



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KORNELIS WAROI, SE**
Tempat lahir : Jayapura
Umur/tgl.lahir : 56 Tahun / 14 November 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Nonomi, Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen.
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-1 (Berijazah)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dalam status Tahanan Rumah sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura:
 - 3.1. Tahanan Rumah sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, tanggal 2 September 2016, Nomor: 43/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, tanggal 2 September 2016, Nomor : 43/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-05/SRI/Ft.1/08/2016, tanggal 26 Agustus 2016 ,atas nama terdakwa KORNELIS WAROI.SE., pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 20 September 2016;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-05/SRI/Ft.1/08/2016 yang dibacakan di persidangan pada tanggal Rabu tanggal 12 April 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KORNELIS WAROI, SE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa :
 - Pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun Dikurangi Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta Rupiah) Subsider 6 (Enam) Bulan Kurungan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara.

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 2 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dari Bupati Kabupaten Waropen nomor : 875/39/BUP-W/III/2013, tanggal 8 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan penambahan Kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013 Nomor : 400/93/BUP-W/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013
- 1 (satu) lembar Foto Copy peromohonan Porgram bantuan Dana Stimulan Tahun Anggaran 2013 Nomor : 432/17/BUP-W/II/2013, tanggal 8 Februari 2013
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Permohonan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013 Nomor 432/17.1/BUP-W/II/2013, tanggal 8 Februari 2013.
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 Nomor 648.4/DPU-WRP/V/2013
- 50 (Lima Puluh) lembar Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan
- 2 (Dua) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Nomor : 432/17/BUP-W/II/2013 tanggal 8 Februari 2013
- 1 (satu) lembar Foto Copy Team Tehnis Program BSPS Tahun 2013
- 14 (Empat belas) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-091.01.1.452527/2013
- 2 (Dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 118234C/019/110 tanggal 31-05-2013
- 12 (Dua) lembar Hasil Verifikasi Lapangan Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Oleh SKPD Kabupaten/Kota
(Terlampir Dalam Berkas Perkara).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan terdakwa tertanggal 2 Mei 2017 yang dibacakan pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 15 Mei 2017 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan antara lain :

1. Menyatakan terdakwa KORNELIS WAROI. SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa BASIRUN. SE dari seluruh dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya semula ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum secara lisan dipersidangan tertanggal 15 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada Tuntutan Pidana ;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) dari terdakwa , yang disampaikan secara lisan tertanggal 15 Maret 2017 pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan semula.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-05/SR/I/Ft.1/08/2016, tanggal 26 Agustus 2016, sebagai berikut:

DAKWAN

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa KORNELIS WAROI.**, Selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen berdasarkan Surat Penunjukkan Bupati Waropen Nomor: 875/39/BUP-W/III/2013 tanggal 08 Maret 2013, **yang secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan** dengan **HEIN AYOMI (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah)**, Selaku Pihak Ketiga/Kontraktor CV. TABURAI dan LIONG RASYID (**terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah**), Selaku Ketua Koperasi MINA MAIREI JAYA yang melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor :091.01.1.452527/2013 Tanggal 5 Desember 2012, pada hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi atau dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu lain di Tahun 2013, bertempat di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waropen atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana korupsi sebagai orang ***"Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara"***, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-091.01.1.452527/2013 Tanggal 5 Desember 2012, Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Pada Kementerian Perumahan Rakyat menerima Alokasi Anggaran sebesar Rp.1.832.770.600,00,00,- (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dari Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Angaran tersebut untuk 196.748 unit rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya melalui perumahan swadaya. Dalam anggaran Rp.1.832.770.600,00,00,- (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, termasuk anggaran sebesar Rp.7.470.000.000,00,- untuk 498 penerima BSPS di Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen ;

Bahwa terdakwa KORNELIS WAROI, SE Selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen menandatangani Surat Nomor : 413.7/4.DPU-WRP/V/2013 Perihal Hasil Verifikasi lapangan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh SKPD Kabupaten/Kota sebanyak 500 KK Untuk Distrik Waropen Bawah;

Bahwa dalam Pelaksanaan Dana Penerima Bantuan untuk Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen sebagaimana yang tercantum dalam Perincian Dana Penerima Bantuan untuk Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen, awalnya sekitar awal bulan Juli 2013 terdakwa KORNELIS WAROI, SE diberikan Surat Penunjukan Oleh Bupati Kabupaten Waropen Dr.Drs Yesaya Buinei, MM untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU Kabupaten Waropen dan diminta secara lisan oleh Bupati Kabupaten Waropen untuk mengurus Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. Selanjutnya terdakwa KORNELIS WAROI, SE menandatangani Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tanpa tanggal yang dibuat oleh AKRAM MANIAGASI selaku Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Sipil dengan cara Mengumpulkan Data Masyarakat berpenghasilan Rendah namun kenyataannya semua DRPB2 yang dibuat tersebut tidak dilengkapi dengan tanda tangan Terdakwa KORNELIS WAROI, SE dan warga Penerima BSPS atas perintah HEIN AYOMI dan selanjutnya diserahkan Kepada HEIN AYOMI dan LIONG RASYID;

Bahwa dalam Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya SN.Permada Lazuardi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyedia Rumah Swadaya Wilayah Papua dan Papua Barat menandatangani Keputusan PPK Nomor : 03/PK-PRS.8/PPD-BSPS/05/2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Waropen yang menetapkan jumlah Dana Penerima Bantuan sebesar Rp.7.470.000.000,00,- dengan penerima sebanyak 498 KK masing-masing penerima sebesar Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) Per Kepala Keluarga (KK) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 90/M/RS.04.03/2013 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Hal Tentatif Alokasi Provinsi Papua mengenai jumlah bantuan per unit sebesar Rp.15.000.000,00,- untuk daerah pesisir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,00 untuk daerah pegunungan dengan Perincian Dana Penerima Bantuan untuk Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen sebagai berikut ;

No	Nama Kampung	Jumlah KK	Jumlah Dana BPS (RP)
1.	Batu Zaman	26	390.000.000,00
2.	Nonomi	59	885.000.000,00
3.	Sarafambai	59	885.000.000,00
4	Baino Jaya	44	660.000.000,00
5	Ruambak jaya	26	390.000.000,00
6	Uri	59	885.000.000,00
7	Waren I	53	795.000.000,00
8	Botawa	75	1.125.000.000,00
9.	Nau	76	1.140.000.000,00
10.	Waren II	21	315.000.000,00
Jumlah		498	7.470.000.000,00,-

Berdasarkan Keputusan PPK tersebut dibuatkan Rekening Tabungan atas nama 498 Penerima BPS di Bank BRI Unit Urfas Waropen. Hal ini sebagaimana Keputusan Deputi Menteri Bidang Perumahan Swadaya Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Penerapan Desa/Kelurahan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang termasuk Lokasi BPS Tahun 2013 di Kabupaten Waropen.

Bahwa Terdakwa KORNELIS WAROI, SE Selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen menandatangani Daftar Rencana Pembelian bahan Bangunan (DRPB2) Tanpa tanggal senilai Rp.15.000.000,- dengan rincian bahan bangunan untuk setiap penerima BPS sebagai berikut :

No	Jenis bahan Bangunan	Jumlah (Unit)	Harga per Unit (Rp)	Jumlah harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 x 4)
1.	Kayu Rangka Kuda 5 cm x 7cm x 4 cm	5	86.000,-	430.000,-
2.	Kayu Gampit 3 cm x 10 cm x 3 cm	10	65.000,-	650.000,-
3.	Seng Gelombang	40	63.750,-	2.550.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	(0,2mm x 80cm x 180cm			
4.	Bumbungan Seng	4	50.000,-	200.000,00
5.	Kusen Pintu Depan 200cm x 80cm Jendela Gendong 110cm x 50cm Ventilasi 130cm x 40cm	1	800.000,-	800.000,00
6.	Kusen Pintu belakang 200cm x 80cm, Jendela Gendong 110cm x 50 cm, Ventilasi 130cm x 40cm	1	750.000,-	750.000,-
7.	Kusen Jendela 2 Lubang 100cm x 110cm ,Ventilasinya 100cm x 40cm	2	600.000,-	1.200.000,00
8.	Daun Pintu Panel kayu 200cm x 80cm	2	500.000,-	1.000.000,00
9.	Daun Jendela Kaca 50cm x 150cm	1	475.000,-	475.000,-
10.	Daun Jendela Kaca 150cm x 110cm	1	475.000,-	475.000,-
11.	Daun Jendela Kaca 50cm x 110cm	4	337.500,-	337.500,-
12.	Semen @ 50 Kg	5	100.000,-	500.000,00
13.	Pasir Kasar	2,75	80.000,-	220.000,00
14.	Batu Pecah	3	150.000,-	450.000,00
15.	Tukang	20	112.500,-	2.250.000,00
16.	Pembantu Tukang	20	63.250,-	1.265.000,00
17.	Makan Siang dan Minum	20	21.750,-	435.000,00
TOTAL HARGA				Rp.15.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Peraturan Menteri RI Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 25 ayat 6 Tentang Penggunaan Dana Menyatakan bahwa pembuatan Dinding sisi dalam bangunan, plester dinding, plafon, pengecatan, upah kerja dan ongkos angkut bahan bangunan hanya dapat menggunakan dana swadaya penerima bantuan dan/atau sumber lain diluar APBN dan APBD, sehingga DRPB2 untuk Poin 15, 16, dan 17 (Tukang, Pembantu Tukang, makan siang dan minum) tidak sesuai ketentuan sehingga nilai DRPB2 Seharusnya Sebesar Rp.11.050.000,00 untuk setiap penerima BSPS, dengan jumlah DRPB2 yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.1.967.100.000,00

Sedangkan Jumlah seluruh Nilai Pesanan Bahan Bangunan berdasarkan DRPB2 untuk 498 Penerima BSPS adalah Sebesar Rp.7.470.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis bahan Bangunan	Jumlah (Unit)	Harga per Unit (Rp)	Jumlah harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 x 4)
1.	Kayu Rangka Kuda 5 cm x 7cm x 4 cm	2.490	86.000,-	214.140.000,00
2.	Kayu Gampit 3 cm x 10 cm x 3 cm	4980	65.000,-	323.700.000,00
3.	Seng Gelombang (0,2mm x 80cm x 180cm)	19.920	63.750,-	1.269.900.000,00
4.	Bubungan Seng	1992	50.000,-	99.600.000,00
5.	Kusen Pintu Depan 200cm x 80cm Jendela Gendong 110cm x 50cm Ventilasi 130cm x 40cm	498	800.000,-	398.400.000,00
6.	Kusen Pintu belakang 200cm x 80cm, Jendela Gendong 110cm x 50 cm, Ventilasi 130cm x 40cm	498	750.000,-	373.500.000,00
7.	Kusen Jendela 2 Lubang 100cm x 110cm ,Ventilasinya 100cm x 40cm	996	600.000,-	597.600.000,00
8.	Daun Pintu Panel kayu 200cm x 80cm	996	500.000,-	498.000.000,00
9.	Daun Jendela Kaca	498	475.000,-	236.550.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	50cm x 150cm			
10.	Daun Jendela Kaca 150cm x 110cm	498	337.000,-	236.500.000,00
11.	Daun Jendela Kaca 50cm x 110cm	1.992	337.500,-	672.300.000,00
12.	Semen @ 50 Kg	2.490	100.000,-	249.000.000,00
13.	Pasir Kasar	1.370	80.000,-	109.560.000,00
14.	Batu Pecah	1.494	150.000,-	224.100.000,00
15.	Tukang	9.960	112.500,-	1.120.500.000,00
16.	Pembantu Tukang	9.960	63.250,-	629.000.000,00
17.	Makan Siang dan Minum	9.960	21.750,-	216.630.000,00
TOTAL HARGA				7.470.000.000,00

Bahwa terkait Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di kabupaten Waropen tahun 2013 Kuasa Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 118234C/019/110 Sebesar Rpp.7.470.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah Papua Melalui rekening Bank Nomor 0193.01-001664.30.5 Atas Nama Satker Pemberdayaan Perumahan Swadaya Pada PT.Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk, yang mana Dana BSPS tersebut selanjutnya dipindahbukukan ke Rekening tabungan di Bank BRI Unit Urfas atas nama 498 Penerima BSPS Pada Bulan Juni 2013.

Bahwa dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di kabupaten Waropen tahun 2013 Penunjukkan LIONG RASYID (Ketua Koperasi Mina Mairei Jaya) dan HEIN AYOMI sebagai Pelaksana Penyedia Bahan Bangunan tidak melalui Proses Pemilihan Calon Penyedia Bahan Bangunan, dimana LIONG RASYID (Ketua Koperasi Mina Mairei Jaya) dan HEIN AYOMI langsung menunjuk Sebagai KPB (Kelompok Penerima Bantuan) dan Penyedia Bahan bangunan untuk Seluruh Penerima BSPS dengan Rincian :

No	Kampung	Jumlah KK Penerima BSPS	Nilai bahan bangunan Sesuai DRPB2 (Rp)
LIONG RASYID (Koperasi Mina Mairei Jaya)			
1.	Batu Zaman	26	390.000.000,00
2	Nonomi	59	885.000.000,00
3	Sarafambai	59	885.000.000,00
4.	Baino Jaya	44	660.000.000,00
5.	Ruambak Jaya	26	390.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Uri	59	885.000.000,00
7.	Waren I	27	405.000.000,00
Sub Total		300	4.500.000.000,00
HEIN AYOMI (CV.Taburai)			
1.	Waren	26	390.000.000,00
2.	Botawa	75	1.125.000.000,00
3.	Nau	56	1.140.000.000,00
4.	Waren II	21	315.000.000,00
Sub Total II		198	2.970.000.000,00
Total		498	7.470.000.000,-

Bahwa Terdakwa KORNELIS WAROI, SE Selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen dan LIONG RASYID (Ketua KPB) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 Nomor : 648.4/DPU-WRP/V/2013 (Tanpa Tanggal) Bulan Juli 2013 yang ditujukan Kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk Pengajuan Peralihan Anggaran ke Rekening Bank Nomor 50540100001030 Atas Nama Koperasi Mina Masirei Jaya untuk Pembayaran dan pembelian Material bahan bangunan BSPS 2013 untuk calon penerima BSPS di Kabupaten Waropen dengan nilai sebesar Rp.4.500.000.000,00. Selanjutnya Terdakwa KORNELIS WAROI, SE Selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen dan HEIN AYOMI (Ketua KPB) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 Nomor 648.4/DPU-WRP/V/2013 (Tanpa tanggal) Bulan Juli 2013 yang ditujukan Kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk Pengajuan Peralihan Anggaran ke Rekening Bank Nomor :505401000349309 Atas Nama CV.TABURAI untuk Pembayaran dan Pembelian Material bahan Bangunan BSPS 2013 untuk calon penerima BSPS di Kabupaten Waropen dengan Nilai Sebesar Rp.2.970.000.000,00. Selanjutnya Pada Periode Juli s/d Agustus 2013, Bank BRI Unit Urfas Waropen melakukan Pemindabukuan dana BSPS dari Rekening Bank BRI Unit Urfas atas nama 498 penerima BSPS ke rekening Bank Nomor 50540100001030 Atas Nama Koperasi Mina Masirei Jaya dan Rekening Nomor :505401000349309 Atas Nama CV.TABURAI di Bank BRI Unit Urfas Waropen dengan rincian sebagai berikut:

Koperasi Mina Masirei Jaya		CV.Taburai	
Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
25-7-2013	630.000.000,00	26-7-2013	240.000.000,00
29-7-2013	675.000.000,00	31-7-2013	690.000.000,00
01-08-2013	2.130.000.000,00	01-8-2013	615.000.000,00
15-8-2013	315.000.000,00	02-8-2013	300.000.000,00
22-8-2013	720.000.000,00	05-8-2013	285.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-9-2013	30.000.000,00	09-8-2013	240.000.000,00
Jumlah	4.500.000.000,00	10-8-2013	390.000.000,00
		12-8-2013	210.000.000,00
		Jumlah	2.970.000.000,00

Bahwa terhadap Penerima BSPS terhadap 419 Warga Penerima BSPS dari Total Penerima 498 didapat Nilai Bahan bangunan yang disalurkan dengan Rincian sebagai berikut :

No	Kampung	Jumlah KK Penerima BSPS	Nilai Bangunan yang telah disalurkan (Rp)
Koperasi Mina Masirei Jaya			
1.	Batu Zaman - Seng Gelombang 02mm x 80cm x 180 cm (1098 lembar x Rp.63.750,-) - Seng Plat talang (143 Meter x Rp.10.469,-) - Paku Seng 2" (42 Kg) - Paku ukuran 5cm, 7cm dan 10 cm (65 Kg x Rp.11.867,-) Jumlah	22	 Rp.69.997.500,00,- Rp.1.497.031,25 Rp.661.500,00 Rp.771.333,33 Rp.72.972.364,58
2.	Nonomi - Seng Gelombang 02mm x 80cm x 180 cm (2.227 lembar x Rp.63.750,-) - Seng Plat talang (323 Meter x Rp.10.469,-) - Paku Seng 2" (54 Kg) - Paku ukuran 5cm, 7cm dan 10 cm (141 Kg x Rp.11.867,-) Jumlah	44	 Rp.141.971.250,00 Rp.3.381.406,25 Rp.850.500,00

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 11 dari 135 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 12 dari 135 halaman



			Rp.27.510.000,00 Rp.585.000,00 Rp.15.780.000,00 Rp.4.960.000,00 Rp.244.490.954,17
4.	Baino Jaya - Seng Gelombang 02mm x 80cm x 180 cm (2.139 lembar x Rp.63.750,-) - Seng Plat talang (352 Meter x Rp.10.469,-) - Paku Seng 2" (62 Kg) - Paku ukuran 5cm, 7cm dan 10 cm (131 Kg x Rp.11.867,-) Jumlah	44	Rp.136.361.250,00 Rp.3.685.000,00 Rp.976.500,00 Rp.1.554.533,33 142.577.283,33
5.	Ruambak Jaya - Seng Gelombang 02mm x 80cm x 180 cm (1.287 lembar x Rp.63.750,-) - Seng Plat talang (208 Meter x Rp.10.469,-) - Paku Seng 2" (33	26	Rp.82.046.250,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Kg x Rp.15.750)</p> <ul style="list-style-type: none">- Paku ukuran 5cm, 7cm dan 10 cm (68 Kg x Rp.11.867,-) <p>Jumlah</p>		<p>Rp.3.685.000,00</p> <p>Rp.519.750,00</p> <p>Rp.806.933,33</p> <p>85.550.433,33</p>
6.	<p>Uri</p> <ul style="list-style-type: none">- Seng Gelombang 02mm x 80cm x 180 cm (2.700 lembar x Rp.63.750,-)- Seng Plat talang (420 Meter x Rp.10.469,-)- Paku Seng 2" (98 Kg x Rp15.750)- Paku ukuran 5cm, 7cm dan 10 cm (176 Kg x Rp.11.867,-) <p>Jumlah</p>	56	<p>Rp.172.125.000,00</p> <p>Rp.4.396.875,00</p> <p>Rp.1.543.500,00</p> <p>Rp.1.981.733,33</p> <p>Rp.180.047.108,33</p>
7.	<p>Waren I</p> <ul style="list-style-type: none">- Seng Gelombang 02mm x 80cm x 180 cm (750 lembar x Rp.63.750,-)- Seng Plat talang (96 Meter x Rp.10.469,-)- Paku Seng 2" (22 Kg x Rp.15.750)- Paku ukuran 5cm,	16	<p>Rp.47.812.500</p> <p>Rp.1.005.000,00</p>

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 14 dari 135 halaman



	7cm dan 10 cm (39 Kg x Rp.11.867,-) Jumlah		Rp.346.500,00 Rp.462.800,00 Rp.49.626.800,00
Sub Total I		264	923.090.366,67

No	Kampung	Jumlah KK Penerima BPS	Nilai Bangunan yang telah disalurkan (Rp)
CV.Taburai			
1.	Waren I - Seng Gelombang 02mm x 80cm x 180 cm (2.227 lembar x Rp.63.750,-) - Seng Plat talang (323 Meter x Rp.10.469,-) - Paku Seng 2" (54 Kg) - Paku ukuran 5cm, 7cm dan 10 cm (141 Kg x Rp.11.867,-) Jumlah	24	85.607.260,42
2.	Botawa - Seng Gelombang 02mm x 80cm x 180 cm (2.227 lembar x Rp.63.750,-) - Seng Plat talang (323 Meter x Rp.10.469,-) - Paku Seng 2" (54 Kg) - Paku ukuran 5cm, 7cm dan 10 cm (141 Kg x Rp.11.867,-)	38	134.024.191,67



	Jumlah		
3.	Nau - Seng Gelombang 02mm x 80cm x 180 cm (2.227 lembar x Rp.63.750,-) - Seng Plat talang (323 Meter x Rp.10.469,-) - Paku Seng 2" (54 Kg) - Paku ukuran 5cm, 7cm dan 10 cm (141 Kg x Rp.11.867,-) Jumlah	72	107.456.366,67
4.	Waren II - Seng Gelombang 02mm x 80cm x 180 cm (2.227 lembar x Rp.63.750,-) - Seng Plat talang (323 Meter x Rp.10.469,-) - Paku Seng 2" (54 Kg) - Paku ukuran 5cm, 7cm dan 10 cm (141 Kg x Rp.11.867,-) Jumlah	21	82.149.100,00
Sub Total II		155	409.236.918,75
Total		419	1.332.327.285,42

Bahwa sesuai dengan Petunjuk dari Kemenpera yang mana seharusnya setiap penerima Bahan bangunan senilai Rp,15.000.000,- per kepala keluarga, namun kenyataannya bahan bangunan yang disalurkan tidak mencapai harga yang ditentukan, dan barang tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan berdasarkan DRPB2 yang dibuat karena para penerima bantuan tidak pernah menerima bangunan yang sesuai dengan Daftar Penerima Bahan bangunan yang tertera dalam table yaitu :

Penyedia Bahan Bangunan	Kampung	Jumlah Penerima BSPS	Penggunaan Dana BSPS yang tidak sesuai Ketentuan (Biaya tukang, pembantu tukang, makan siang
-------------------------	---------	----------------------	--



			dan minum
A	B	C	D = C x Rp.3.950.000,00
Koperasi Mina Masirei Jaya	Batu Zaman	26	Rp.102.700.000,00
	Nonomi	59	Rp.233.050.000,00
	Sarafambai	59	Rp.233.050.000,00
	Baino Jaya	44	Rp.173.800.000,00
	Ruambak Jaya	26	Rp.102.700.000,00
	Uri	59	Rp.233.050.000,00
	Waren I	27	Rp.106.650.000,00
Sub Total I		300	Rp.1.185.500.000,00
CV.Taburai	Waren I	26	Rp.102.700.000,00
	Botawa	75	Rp.296.250.000,00
	Nau	76	Rp.300.200.000,00
	Waren II	21	Rp.82.950.000,00
Sub Total II		198	Rp.782.100.000,00
Total (Sub Total I + Sub Total II		498	Rp.1.967.100.000,00

dan para penerima bantuan ada yang tidak pernah menandatangani Daftar Penerima dalam DRPBZ, karena dalam diantara Penerima Bantuan yaitu pada kampung Waren II tidak pernah ada pembentukkan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang dibentuk sesuai dengan Petunjuk dari Kemenpera sebagaimana yang tercantum dalam Perhitungan Kekurangan Penyaluran Bahan bangunan yaitu untuk Penyedia Bahan Bangunan oleh Koperasi Mina Masirei Jaya dengan jumlah Penerima BSPS sebanyak 300 Penerima (Kampung Batu Zaman, Nonomi, Sarafambai, Baino Jaya, Ruambak Jaya, Uri, Waren I) yang mana seharusnya Nilai Bahan yang disalurkan per KK sebesar Rp.11.050.000,- sebesar Rp.2.917.200.000,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) namun realisasi Penyaluran Bahan Bangunan hanya sebesar Rp.923.090.000.000,- sehingga terdapat kekurangan Penyaluran Bahan sebesar Rp.1.994.109.633,33, dan terdapat Penyaluran Dana BSPS yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.1.185.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) Sedangkan untuk Penyedia Bahan Bangunan oleh CV.Taburai dengan jumlah Penerima BSPS sebanyak 498 Penerima (Kampung Waren I, Botawa, Nau, Waren II) yang mana seharusnya Nilai Bahan yang disalurkan per KK sebesar Rp.11.050.000,- sebesar Rp.1.712.750.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun realisasi Penyaluran Bahan Bangunan hanya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 409.236.918, 75 sehingga terdapat kekurangan Penyaluran Bahan Kepada Penerima BSPS untuk (Kampung Waren I, Botawa, Nau, Waren II) sebesar Rp.1.303.513.081,25. Dan terdapat Penyaluran Dana BSPS yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.782.100.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan **Terdakwa KORNELIS WAROI, SE** merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni bertentangan dengan:

- 1) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) menyatakan : "Pelaksanaan anggaran belanja didasarkan atas prinsip-prinsip : Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan, Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah"
- 3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Swadaya,
 - Pasal 2 ayat (1) : Maksud BSPS adalah untuk mendorong MBR membangun sendiri rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman
 - Ayat (2) : Tujuan BSPS adalah terbangun rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman oleh MBR
 - Pasal 3 ayat (3) : Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya diberikan kepada KPB yang berada di daerah terpencil atau daerah tertentu yang sulit mendapat bahan bangunan.
 - Pasal 4 huruf e : Kriteria penerima bantuan adalah belum memiliki rumah atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni.
 - huruf m : Kriteria penerima bantuan adalah dapat bekerja secara kelompok;
 - Pasal 5 ayat (1) Kriteria Obyek bantuan adalah:
 - a. Bangunan yang belum selesai dari yang sudah ada diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m2
 - b. Terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan/atau
 - c. terkena bencana alam, kerusakan social dan/atau kebakaran;
 - Pasal 9 ayat (2) : Selain pertimbangan jumlah rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memperhatikan kemampuan dan tingkat kepedulian kabupaten/kota dalam penanganan rumah tidak layak huni.
 - Pasal 9 ayat (3) Kemampuan dan tingkat kepedulian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari :
 - a. Memiliki unit kerja bidang perumahan serendah-rendahnya setingkat eselon III;
 - b. Sudah menjalankan program BSPS dengan dana APBD; dan/atau
 - c. Memiliki dana Sharing dari APBD untuk biaya operasional SKPD kabupaten/kota dalam pengawasan dan pengendalian BSPS yang berasal dari APBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 10 ayat (1) MBR yang memohon BSPS harus memenuhi persyaratan administrasi
- Pasal 10 ayat (2) huruf b.5 : Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari surat pernyataan dan kuasa diatas materai secukupnya yang menyatakan **tidak memberikan dana BSPS kepada pihak lain dengan dalih apapun**
- Pasal 10 ayat (2) huruf b.6 Persyaratan administrasi pada ayat (1) terdiri dari Surat Pernyataan dan kuasa diatas meja materai secukupnya yang menyatakan sungguh-sungguh mengikuti program BSPS dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS.
- Pasal 13 ayat (1) huruf g, PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaksanakan tugas dan tanggungjawab memastikan penyaluran dana dan/atau barang BSPS kepada penerima BSPS telah sesuai dengan peruntukkan dan tepat sasaran.
- Pasal 13 ayat (1) huruf h PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaksanakan tugas dan tanggungjawab melakukan monitoring penyaluran dana oleh bank/pos penyalur, penarikan dana oleh penerima bantuan dan pelaksanaan konstruksi oleh KPB atau penerima bantuan
- Pasal 13 Ayat (2) dalam memfasilitasi pembuatan GK dan RPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, PPK dapat menunjuk pihak ketiga.
- Pasal 15 ayat (2), TPM melaksanakan tugas dan tanggungjawab :
 - a. Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - b. Membuat Laporan progress pekerjaan mulai 0 %, 30 % dan 100 %
- Pasal 17 ayat (1): Sebagai anggota teknis, kepala SKPD kabupaten/kota melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. Membantu Satuan Kerja dalam Pelaksanaan identifikasi, Sosialisasi, Pendataan dan Pemberdayaan; dan
 - b. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, Sosialisasi, Pendataan dan Pemberdayaan.
- Pasal 17 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD kabupaten/kota dapat menunjuk pejabat bawahannya.
- Pasal 19 ayat (1), KPB melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
 - a. Membuat GK dan RPD yang difasilitasi oleh PPK;
 - b. Merencanakan pembelian bahan bangunan yang dituangkan dalam DRPB2
 - c. Membeli bahan bangunan dan menunjuk tempat pembeliannya sesuai dengan rencana pembelian bahan bangunan yang dituangkan dalam DRPB2 sebagaimana dimaksud huruf b;
 - d. Membangun rumah yang mendapat BSPS sesuai dengan GK dan RPD sesuai waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan
 - e. Mengerakkan Swadaya penerima bantuan berupa dana dan/atau barang untuk menambah BSPS;
- Pasal 19 ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KPB dibimbing, diawasi dan dikendalikan oleh TPM.
- Pasal 20 ayat (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) beranggotakan MBR penerima BSPS
- Pasal 20 ayat (3) Jumlah anggota KPB paling rendah 7 (tujuh) orang dan paling tinggi 11 orang dengan jumlah ganjil;
- Pasal 20 ayat (4) Susunan keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 19 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Anggota;
- Pasal 22 : Penyedia barang BSPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan pengadaan barang BSPS sesuai dengan kontrak
 - b. Menyerahkan barang BSPS kepada Penerima BSPS atau KPB sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK; dan
 - d. Memberikan keterangan-keterangan diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK
- Pasal 25 ayat (1) Pengguna Dana BSPS diutamakan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas sisi luar bangunan, atap dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah terbangun.
- Pasal 25 ayat (2) Kecukupan minimal bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah luas lantai bangunan 36 m² atau 9 m² per anggota keluarga
- Pasal 25 ayat (3) Kecukupan minimal bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah :
 - a. Lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - b. Dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester; atau papan kelas tiga terserut dan pakai alur serta lidah penyambung;
 - c. Atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang;
 - d. Terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar kabupaten/kota setempat dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk kedalam rumah; dan
 - e. Dalam hal bahan dinding dari papan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm terbuat dari bahan batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako tanpa plester;
- Pasal 25 ayat (7) Dalam hal penerima bantuan tidak memiliki kemampuan dana swadaya sebab lanjut usia (jompo); cacat permanen; atau janda tua yang tinggal sendiri, dana BSPS dapat digunakan untuk Biaya upah kerja paling banyak 15 %
- Pasal 30 ayat (2) Kepala Satuan Kerja membentuk tim teknis di tiap kabupaten/kota untuk pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan.
- Pasal 30 ayat (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah unsure dari kabupaten/kota, yaitu:
 - a. Kepala SKPD kabupaten/kota atau pekabat bawahannya yang ditunjuk;
 - b. Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;
 - c. Kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi social dan pemberdayaan masyarakat atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;
 - d. Camat; dan/atau
 - e. Kepala desa/Lurah
- Pasal 38 ayat (1) Penyedia barang menyerahkan barang BSPS berupa bahan bangunan; komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan/atau utilitas yang melekat pada rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dengan cara menyerahkan barang BSPS dimaksud kepada masing-masing desa/lurah dengan dibuktikan Berita Acara Serah Terima barang BSPS dan foto ketika menyerahkan barang.
- Pasal 42 ayat (2) KPB harus melaksanakan kegiatan pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan progress paling sedikit 30 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) paling lambat 45 hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender sejak penarikan dana BSPS tahap II sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (5)

- Pasal 42 ayat (3) Penyelesaian pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan progress 100 % paling lambat 60 hari kalender sejak penarikan dana BSPS tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5)
 - Pasal 43 ayat (1) PPK melakukan pengawasan terhadap penarikan dana yang dilakukan oleh KPB
 - Pasal 43 ayat (2) PPK melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang BPSB sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) yang dilakukan oleh penyedia barang.
 - Pasal 44 : Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dan pengesahan DRPB2 tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) PPK dapat menunjuk pihak ketiga.
 - Pasal 47 : Dalam hal penerima BPSB tidak dapat menyelesaikan progress pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah sebesar 30 % dalam waktu 45 hari kalender dan sebesar 100 % dalam waktu 60 hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3), PPK bersama SKPD kab/kota yang menbidangi pemberdayaan masyarakat mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan kepada penerima BPSB
 - Pasal 49 ayat (1) : Bank/Pos penyalur dan Penyedia barang wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan penyaluran dana/barang BPSB kepada PPK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - Pasal 49 ayat (2), TPM wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh KPB kepada PPK untuk progress 0 %, progress 30 % dan progress 100 % paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - Pasal 49 ayat (3), PPK melakukan Kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dan tembusan kepada Deputy [alng lambat tanggal 20 bulan berikutnya
 - Pasal 49 ayat (4) Kepala Satuan Kerja wajib menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan Deputy yaitu:
 - a. Laporan Berkala bulanan pelaksanaan BPSB paling lambat akhir bulan berikutnya;
 - b. Laporan Tahunan pertanggungjawaban pelaksanaan BPSB paling lambat akhir januari tahun berikutnya
- 4) Surat Edaran Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 96/SE/DS/2012 Perihal Tata Cara Penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan :
- Poin I.1 Penerima bantuan harus membuat daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2) secara bersama-sama dalam KPB sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan;
 - Poin I.2 DRPB2 harus memuat :
 - a. Jenis dan jumlah barang yang akan dibeli;
 - b. Harga barang menurut jenisnya;
 - c. Toko/Pabrik/Grosir resmi tempat pembelian bahan bangunan yang ditunjuk oleh KPB
 - d. Nomor rekening bank yang digunakan oleh toko/pabrik/grosir tersebut untuk menerima pembayaran pembelian bahan bangunan
 - Poin I.3 Toko/Pabrik/Grosir resmi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf c harus memiliki izin usaha dan tempat usaha dengan alamat yang jelas dan diketahui oleh masyarakat umum serta melakukan usaha yang nyata tanpa member dan/atau menerima kuasa dari pihak lain dengan dalih apapun.



- Poin I.8 Kepala SKPD sebelum menandatangani DRPB2 harus memeriksa terlebih dahulu :
 - a. Jenis dan Jumlah bahan bangunan yang dibeli sesuai kebutuhan untuk menjadikan rumah layak huni
 - b. Memeriksa kebenaran harga tipe jenis bahan bangunan yang dibeli yang berpedoman pada harga rata-rata pasar terendah di tingkat kabupaten/kota dengan menguji harga paling sedikit di tiga toko/pabrik/grosir tempat penjualan bahan bangunan
 - c. Mencocokkan jumlah harga bahan bangunan dengan jumlah uang yang akan ditarik pada setiap tahapan
 - d. Memeriksa kebenaran nomor rekening namk toko/pabrik/grosir tempat pembelian bahan bangunan.
- Poin I.9 : Waktu pembuatan DRPB2 oleh KPB dan pengesahan oleh SKPD paling lambat tujuh hari kerja sejak SKPD menerima Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan atau Transfer Dana Bantuan dari PPK
- Poin II.1 : Bank BRI hanya dapat membayar penarikan dana bantuan dan pembayaran pembelian bahan bangunan setelah diperlihatkan DRPB2 yang sah oleh TPM
- Poin II.2 : Pembayaran pembelian bahan bangunan ke toko/pabrik/grosir dilakukan melalui transfer dari bank BRI pada hari yang sama sesuai dengan jumlah nilai rupiah yang tertuang dalam DRPB2 pada setiap tahapan penarikan dana bantuan
- Poin IV.1: TPM mengumpulkan Faktur/kuitansi pembelian bahan bangunan dan DRPB2 untuk kemudian aslinya diserahkan kepada SKPD, sedangkan fotocopy-nya disimpan oleh TPM.
- Poin IV.2: TPM wajib menunjukkan photo copy Faktur/kuitansi pembelian dan DRPB2 kepada petugas Wasdal dari Kemenpera dan/atau petugas dari Badan Pemeriksa Keuangan
- Poin V.3 : Dalam hal terjadinya penyimpangan, Bupati/Walikota melakukan upaya penarikan kembali uang dari penerima bantuan dengan cara musyawarah. Jika Musyawarah tidak tercapai penyelesaiannya, dilakukan melalui aparat penegak hukum.

Bahwa atas perbuatan **Terdakwa KORNELIS WAROI, SE** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen bersama-sama **HEIN AYOMI** selaku Pihak Ketiga/Kontraktor CV. TABURAI dan LIONG RASYID selaku Ketua Koperasi MINA MAIREI JAYA telah mencairkan dana 100 %, BPSK Kemetreian Perumahan Rakyat yang mana Kenyataannya Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BPSK tidak sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dan dalam Penyaluran Bahan Bangunan Terdapat Kekurangan bagi Penerima BPSK sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 5.264.722.714,58 (Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat belas Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Papua atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPSK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2013 dengan Nomor : SR-1017/PW26/5/2015 tanggal 16 Juni 2015 Oktober 2013.

Bahwa Perbuatan **Terdakwa KORNELIS WAROI, SE.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1),(2) Dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001** tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;



SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa KORNELIS WAROI**, Selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen berdasarkan Surat Penunjukkan Bupati Waropen Nomor: 875/39/BUP-W/III/2013 tanggal 08 Maret 2013, **yang secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan** dengan **HEIN AYOMI (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah)**, Selaku Pihak Ketiga/Kontraktor CV. TABURAI dan LIONG RASYID Selaku Ketua Koperasi MINA MAIREI JAYA (**terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah**), yang melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor :091.01.1.452527/2013 Tanggal 5 Desember 2012, pada hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi atau dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu lain di Tahun 2013, bertempat di Kabupaten Waropen atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I.A Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana korupsi **"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-091.01.1.452527/2013 Tanggal 5 Desember 2012, Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Pada Kementerian Perumahan Rakyat menerima Alokasi Anggaran sebesar Rp.1.832.770.600,00,00,- (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dari Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Anggaran tersebut untuk 196.748 unit rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya melalui perumahan swadaya. Dalam anggaran Rp.1.832.770.600,00,00,- (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, termasuk anggaran sebesar Rp.7.470.000.000,00,- untuk 498 penerima BSPS di Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen ;

Bahwa terdakwa KORNELIS WAROI, SE Selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen menandatangani Surat Nomor : 413.7/4.DPU-WRP/V/2013 Perihal Hasil Verifikasi lapangan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh SKPD Kabupaten/Kota sebanyak 500 KK Untuk Distrik Waropen Bawah;

Bahwa dalam Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya SN.Permada Lazuardi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Papua dan Papua Barat menandatangani Keputusan PPK Nomor : 03/PK-PRS.8/PPD-BSPS/05/2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Waropen yang menetapkan jumlah Dana Penerima Bantuan sebesar Rp.7.470.000.000,00,- dengan penerima sebanyak 498 KK masing-masing penerima sebesar Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) Per Kepala Keluarga (KK) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 90/M/RS.04.03/2013 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentatif Alokasi Provinsi Papua mengenai jumlah bantuan per unit sebesar Rp.15.000.000,00,- untuk daerah pesisir dan Rp.30.000.000,00 untuk daerah pegunungan dengan Perincian Dana Penerima Bantuan untuk Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen sebagai berikut ;

No	Nama Kampung	Jumlah KK	Jumlah Dana BSPS (RP)
1.	Batu Zaman	26	390.000.000,00
2.	Nonomi	59	885.000.000,00
3.	Sarafambai	59	885.000.000,00
4	Baino Jaya	44	660.000.000,00
5	Ruambak jaya	26	390.000.000,00
6	Uri	59	885.000.000,00
7	Waren I	53	795.000.000,00
8	Botawa	75	1.125.000.000,00
9.	Nau	76	1.140.000.000,00
10.	Waren II	21	315.000.000,00
Jumlah		498	7.470.000.000,00,-

Berdasarkan Keputusan PPK tersebut dibuatkan Rekening Tabungan atas nama 498 Penerima BSPS di Bank BRI Unit Urfas Waropen.

Bahwa dalam Pelaksanaan Dana Penerima Bantuan untuk Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen sebagaimana yang tercantum dalam Perincian Dana Penerima Bantuan untuk Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen, awalnya sekitar awal bulan Juli 2013 terdakwa KORNELIS WAROI, SE diberikan Surat Penunjukan Oleh Bupati Kabupaten Waropen Dr.Drs Yesaya Buinei, MM untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU Kabupaten Waropen dan diminta secara Lisan oleh Bupati Kabupaten Waropen untuk mengurus Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. Selanjutnya terdakwa KORNELIS WAROI, SE menandatangani Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tanpa tanggal yang dibuat oleh AKRAM MANIAGASI selaku Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Sipil dengan cara Mengumpulkan Data Masyarakat berpenghasilan Rendah namun kenyataannya semua DRPB2 yang dibuat tersebut tidak dilengkapi dengan tanda tangan Terdakwa KORNELIS WAROI, SE dan warga Penerima BSPS atas perintah HEIN AYOMI dan selanjutnya diserahkan Kepada HEIN AYOMI dan LIONG RASYID;

Bahwa dalam Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya SN.Permada Lazuardi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Papua dan Papua Barat menandatangani Keputusan PPK Nomor : 03/PK-PRS.8/PPD-BSPS/05/2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Waropen yang menetapkan jumlah Dana Penerima Bantuan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.470.000.000,00,- dengan penerima sebanyak 498 KK masing-masing penerima sebesar Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) Per Kepala Keluarga (KK) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 90/M/RS.04.03/2013 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Hal Tentatif Alokasi Provinsi Papua mengenai jumlah bantuan per unit sebesar Rp.15.000.000,00,- untuk daerah pesisir dan Rp.30.000.000,00 untuk daerah pegunungan dengan Perincian Dana Penerima Bantuan untuk Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen sebagai berikut ;

No	Nama Kampung	Jumlah KK	Jumlah Dana BSPS (RP)
1.	Batu Zaman	26	390.000.000,00
2.	Nonomi	59	885.000.000,00
3.	Sarafambai	59	885.000.000,00
4	Baino Jaya	44	660.000.000,00
5	Ruambak jaya	26	390.000.000,00
6	Uri	59	885.000.000,00
7	Waren I	53	795.000.000,00
8	Botawa	75	1.125.000.000,00
9.	Nau	76	1.140.000.000,00
10.	Waren II	21	315.000.000,00
Jumlah		498	7.470.000.000,00,-

Berdasarkan Keputusan PPK tersebut dibuatkan Rekening Tabungan atas nama 498 Penerima BSPS di Bank BRI Unit Urfas Waropen. Hal ini sebagaimana Keputusan Deputi Menteri Bidang Perumahan Swadaya Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Penerapan Desa/Kelurahan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang termasuk Lokasi BSPS Tahun 2013 di Kabupaten Waropen.

Bahwa Terdakwa KORNELIS WAROI, SE Selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen menandatangani Daftar Rencana Pembelian bahan Bangunan (DRPB2) Tanpa tanggal senilai Rp.15.000.000,- dengan rincian bahan bangunan untuk setiap penerima BSPS sebagai berikut :

No	Jenis bahan Bangunan	Jumlah (Unit)	Harga per Unit (Rp)	Jumlah harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 x 4)
1.	Kayu Rangka Kuda 5 cm x 7cm x 4 cm	5	86.000,-	430.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Kayu Gampit 3 cm x 10 cm x 3 cm	10	65.000,-	650.000,-
3.	Seng Gelombang (0,2mm x 80cm x 180cm	40	63.750,-	2.550.000,00
4.	Bumbungan Seng	4	50.000,-	200.000,00
5.	Kusen Pintu Depan 200cm x 80cm Jendela Gendong 110cm x 50cm Ventilasi 130cm x 40cm	1	800.000,-	800.000,00
6.	Kusen Pintu belakang 200cm x 80cm, Jendela Gendong 110cm x 50 cm, Ventilasi 130cm x 40cm	1	750.000,-	750.000,-
7.	Kusen Jendela 2 Lubang 100cm x 110cm ,Ventilasinya 100cm x 40cm	2	600.000,-	1.200.000,00
8.	Daun Pintu Panel kayu 200cm x 80cm	2	500.000,-	1.000.000,00
9.	Daun Jendela Kaca 50cm x 150cm	1	475.000,-	475.000,-
10.	Daun Jendela Kaca 150cm x 110cm	1	475.000,-	475.000,-
11.	Daun Jendela Kaca 50cm x 110cm	4	337.500,-	337.500,-
12.	Semen @ 50 Kg	5	100.000,-	500.000,00
13.	Pasir Kasar	2,75	80.000,-	220.000,00
14.	Batu Pecah	3	150.000,-	450.000,00
15.	Tukang	20	112.500,-	2.250.000,00
16.	Pembantu Tukang	20	63.250,-	1.265.000,00

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 26 dari 135 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Makan Siang dan Minum	20	21.750,-	435.000,00
TOTAL HARGA				15.000.000,00

Sesuai dengan Peraturan Menpera RI Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 25 ayat 6 Tentang Penggunaan Dana Menyatakan bahwa pembuatan Dinding sisi dalam bangunan, plester dinding, plafon, pengecatan, upah kerja dan ongkos angkut bahan bangunan hanya dapat menggunakan dana swadaya penerima bantuan dan/atau sumber lain diluar APBN dan APBD, sehingga DRPB2 untuk Poin 15, 16, dan 17 (Tukang, Pembantu Tukang, makan siang dan minum) tidak sesuai ketentuan sehingga nilai DRPB2 Seharusnya Sebesar Rp.11.050.000,00 untuk setiap penerima BSPS, dengan jumlah DRPB2 yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.1.967.100.000,00

Sedangkan Jumlah seluruh Nilai Pesanan Bahan Bangunan berdasarkan DRPB2 untuk 498 Penerima BSPS adalah Sebesar Rp.7.470.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis bahan Bangunan	Jumlah (Unit)	Harga per Unit (Rp)	Jumlah harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 x 4)
1.	Kayu Rangka Kuda 5 cm x 7cm x 4 cm	2.490	86.000,-	214.140.000,00
2.	Kayu Gampit 3 cm x 10 cm x 3 cm	4980	65.000,-	323.700.000,00
3.	Seng Gelombang (0,2mm x 80cm x 180cm	19.920	63.750,-	1.269.900.00,00
4.	Bubungan Seng	1992	50.000,-	99.600.000,00
5.	Kusen Pintu Depan 200cm x 80cm Jendela Gendong 110cm x 50cm Ventilasi 130cm x 40cm	498	800.000,-	398.400.000,00
6.	Kusen Pintu belakang 200cm x 80cm, Jendela Gendong 110cm x 50 cm, Ventilasi 130cm x 40cm	498	750.000,-	373.500.000,00
7.	Kusen Jendela 2 Lubang 100cm x 110cm ,Ventilasinya	996	600.000,-	597.600.000,00



	100cm x 40cm			
8.	Daun Pintu Panel kayu 200cm x 80cm	996	500.000,-	498.000.000,00
9.	Daun Jendela Kaca 50cm x 150cm	498	475.000,-	236.550.000,00
10.	Daun Jendela Kaca 150cm x 110cm	498	337.000,-	236.500.000,00
11.	Daun Jendela Kaca 50cm x 110cm	1.992	337.500,-	672.300.000,00
12.	Semen @ 50 Kg	2.490	100.000,-	249.000.000,00
13.	Pasir Kasar	1.370	80.000,-	109.560.000,00
14.	Batu Pecah	1.494	150.000,-	224.100.000,00
15.	Tukang	9.960	112.500,-	1.120.500.000,00
16.	Pembantu Tukang	9.960	63.250,-	629.000.000,00
17.	Makan Siang dan Minum	9.960	21.750,-	216.630.000,00
TOTAL HARGA				7.470.000.000,00

Bahwa terkait Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di kabupaten Waropen tahun 2013 Kuasa Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 118234C/019/110 Sebesar Rpp.7.470.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah Papua Melalui rekening Bank Nomor 0193.01-001664.30.5 Atas Nama Satker Pemberdayaan Perumahan Swadaya Pada PT.Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk, yang mana Dana BSPS tersebut selanjutnya dipindahbukukan ke Rekening tabungan di Bank BRI Unit Urfas atas nama 498 Penerima BSPS Pada Bulan Juni 2013.

Bahwa dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di kabupaten Waropen tahun 2013 Penunjukkan LIONG RASYID (Ketua Koperasi Mina Mairei Jaya) dan HEIN AYOMI sebagai Pelaksana Penyedia Bahan Bangunan tidak melalui Proses Pemilihan Calon Penyedia Bahan Bangunan, dimana LIONG RASYID (Ketua Koperasi Mina Mairei Jaya) dan HEIN AYOMI langsung menunjuk Sebagai KPB (Kelompok Penerima Bantuan) dan Penyedia Bahan bangunan untuk Seluruh Penerima BSPS dengan Rincian :

No	Kampung	Jumlah KK Penerima BSPS	Nilai bahan bangunan Sesuai DRPB2 (Rp)
LIONG RASYID (Koperasi Mina Mairei Jaya)			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Batu Zaman	26	390.000.000,00
2	Nonomi	59	885.000.000,00
3	Sarafambai	59	885.000.000,00
4.	Baino Jaya	44	660.000.000,00
5.	Ruambak Jaya	26	390.000.000,00
6.	Uri	59	885.000.000,00
7.	Waren I	27	405.000.000,00
Sub Total		300	4.500.000.000,00
HEIN AYOMI (CV.Taburai)			
1.	Waren	26	390.000.000,00
2.	Botawa	75	1.125.000.000,00
3.	Nau	56	1.140.000.000,00
4.	Waren II	21	315.000.000,00
Sub Total II		198	2.970.000.000,00
Total		498	7.470.000.000,-

Bahwa Terdakwa KORNELIS WAROI, SE Selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen dan LIONG RASYID (Ketua KPB) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 Nomor : 648.4/DPU-WRP/V/2013 (Tanpa Tanggal) Bulan Juli 2013 yang ditujukan Kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk Pengajuan Peralihan Anggaran ke Rekening Bank Nomor 50540100001030 Atas Nama Koperasi Mina Masirei Jaya untuk Pembayaran dan pembelian Material bahan bangunan BSPS 2013 untuk calon penerima BSPS di Kabupaten Waropen dengan nilai sebesar Rp.4.500.000.000,00. Selanjutnya Terdakwa KORNELIS WAROI, SE Selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen dan HEIN AYOMI (Ketua KPB) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 Nomor 648.4/DPU-WRP/V/2013 (Tanpa tanggal) Bulan Juli 2013 yang ditujukan Kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk Pengajuan Peralihan Anggaran ke Rekening Bank Nomor :505401000349309 Atas Nama CV.TABURAI untuk Pembayaran dan Pembelian Material bahan Bangunan BSPS 2013 untuk calon penerima BSPS di Kabupaten Waropen dengan Nilai Sebesar Rp.2.970.000.000,00. Selanjutnya Pada Periode Juli s/d Agustus 2013, Bank BRI Unit Urfas Waropen melakukan Pemindabukuan dana BSPS dari Rekening Bank BRI Unit Urfas atas nama 498 penerima BSPS ke rekening Bank Nomor 50540100001030 Atas Nama Koperasi Mina Masirei Jaya dan Rekening Nomor :505401000349309 Atas Nama CV.TABURAI di Bank BRI Unit Urfas Waropen dengan rincian sebagai berikut:

Koperasi Mina Masirei Jaya		CV.Taburai	
Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-7-2013	630.000.000,00	26-7-2013	240.000.000,00
29-7-2013	675.000.000,00	31-7-2013	690.000.000,00
01-08-2013	2.130.000.000,00	01-8-2013	615.000.000,00
15-8-2013	315.000.000,00	02-8-2013	300.000.000,00
22-8-2013	720.000.000,00	05-8-2013	285.000.000,00
19-9-2013	30.000.000,00	09-8-2013	240.000.000,00
Jumlah	4.500.000.000,00	10-8-2013	390.000.000,00
		12-8-2013	210.000.000,00
		Jumlah	2.970.000.000,00

Bahwa terhadap Penerima BPS terhadap 419 Warga Penerima BPS dari Total Penerima 498 didapat Nilai Bahan bangunan yang disalurkan dengan Rincian sebagai berikut :

Bahwa terhadap Penerima BPS terhadap 419 Warga Penerima BPS dari Total Penerima 498 didapat Nilai Bahan bangunan yang disalurkan dengan Rincian sebagai berikut :

No	Kampung	Jumlah KK Penerima BPS	Nilai Bangunan yang telah disalurkan (Rp)
Koperasi Mina Masirei Jaya			
1.	Batu Zaman	22	
	- Seng Gelombang 02mm x 80cm x 180 cm (1098 lembar x Rp.63.750,-)		
	- Seng Plat talang (143 Meter x Rp.10.469,-)		Rp.69.997.500,00,-
	- Paku Seng 2" (42 Kg)		
	- Paku ukuran 5cm, 7cm dan 10 cm (65 Kg x Rp.11.867,-)		Rp.1.497.031,25
	Jumlah		Rp.661.500,00
			Rp.771.333,33



			Rp.72.972.364,58
2.	<p>Nonomi</p> <ul style="list-style-type: none">- Seng Gelombang 02mm x 80cm x 180 cm (2.227 lembar x Rp.63.750,-)- Seng Plat talang (323 Meter x Rp.10.469,-)- Paku Seng 2" (54 Kg)- Paku ukuran 5cm, 7cm dan 10 cm (141 Kg x Rp.11.867,-) <p>Jumlah</p>	44	<p>Rp.141.971.250,00</p> <p>Rp.3.381.406,25</p> <p>Rp.850.500,00</p> <p>Rp.1.667.266,67</p> <p>Rp.147.870.422,92</p>
3.	<p>Sarafambai</p> <ul style="list-style-type: none">- Seng Gelombang 02mm x 80cm x 180 cm (2.777 lembar x Rp.63.750,-)- Semen (20 sak x Rp.100.000,-)- Kuas tangan (39 buah x Rp.10.000,-)- Kuas tangan 1" (3 buah x Rp.5.000,-)- Kuas Rol besar (45 buah x Rp.72.000,-)- Kuas rol kecil (2 buah x Rp.60.000,-)- Cat Putih (2 kaleng x Rp.100.000,-)- Cat minyak (49 kaleng x 110.000,-)- Seng plat talang (354 meter x Rp.10.469)- Paku Seng 2" (92 Kg x Rp.15.750)- Paku ukuran 5cm, 7cm dan 10 cm	56	<p>Rp.177.033.750,00</p> <p>Rp.2.000.000,00</p> <p>Rp.390.000.00</p> <p>Rp.15.000,00</p> <p>Rp.3.240.000,00</p>



putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 32 dari 135 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	7cm dan 10 cm (131 Kg x Rp.11.867,-) Jumlah		Rp.3.685.000,00 Rp.976.500,00 Rp.1.554.533,33 142.577.283,33
5.	Ruambak Jaya <ul style="list-style-type: none">- Seng Gelombang 02mm x 80cm x 180 cm (1.287 lembar x Rp.63.750,-)- Seng Plat talang (208 Meter x Rp.10.469,-)- Paku Seng 2" (33 Kg x Rp.15.750)- Paku ukuran 5cm, 7cm dan 10 cm (68 Kg x Rp.11.867,-) Jumlah	26	Rp.82.046.250,00 Rp.3.685.000,00 Rp.519.750,00 Rp.806.933,33 85.550.433,33
6.	Uri <ul style="list-style-type: none">- Seng Gelombang 02mm x 80cm x 180 cm (2.700 lembar x Rp.63.750,-)- Seng Plat talang (420 Meter x Rp.10.469,-)- Paku Seng 2" (98 Kg x Rp15.750)- Paku ukuran 5cm, 7cm dan 10 cm	56	Rp.172.125.000,00

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 33 dari 135 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	(176 Kg x Rp.11.867,-) Jumlah		Rp.4.396.875,00 Rp.1.543.500,00 Rp.1.981.733,33 Rp.180.047.108,33
7.	Waren I - Seng Gelombang 02mm x 80cm x 180 cm (750 lembar x Rp.63.750,-) - Seng Plat talang (96 Meter x Rp.10.469,-) - Paku Seng 2" (22 Kg x Rp.15.750) - Paku ukuran 5cm, 7cm dan 10 cm (39 Kg x Rp.11.867,-) Jumlah	16	 Rp.47.812.500 Rp.1.005.000,00 Rp.346.500,00 Rp.462.800,00 Rp.49.626.800,00
Sub Total I		264	923.090.366,67

No	Kampung	Jumlah KK Penerima BPS	Nilai Bangunan yang telah disalurkan (Rp)
CV.Taburai			
1.	Waren I - Seng Gelombang 02mm x 80cm x 180 cm (2.227 lembar x Rp.63.750,-) - Seng Plat talang (323 Meter x Rp.10.469,-) - Paku Seng 2" (54 Kg)	24	85.607.260,42



	<ul style="list-style-type: none">- Paku ukuran 5cm, 7cm dan 10 cm (141 Kg x Rp.11.867,-) Jumlah		
2.	Botawa <ul style="list-style-type: none">- Seng Gelombang 02mm x 80cm x 180 cm (2.227 lembar x Rp.63.750,-)- Seng Plat talang (323 Meter x Rp.10.469,-)- Paku Seng 2" (54 Kg)- Paku ukuran 5cm, 7cm dan 10 cm (141 Kg x Rp.11.867,-) Jumlah	38	134.024.191,67

3.	Nau <ul style="list-style-type: none">- Seng Gelombang 02mm x 80cm x 180 cm (2.227 lembar x Rp.63.750,-)- Seng Plat talang (323 Meter x Rp.10.469,-)- Paku Seng 2" (54 Kg)- Paku ukuran 5cm, 7cm dan 10 cm (141 Kg x Rp.11.867,-) Jumlah	72	107.456.366,67
4.	Waren II <ul style="list-style-type: none">- Seng Gelombang 02mm x 80cm x 180 cm (2.227 lembar x Rp.63.750,-)- Seng Plat talang (323 Meter x Rp.10.469,-)- Paku Seng 2" (54 Kg)- Paku ukuran 5cm, 7cm dan 10 cm (141 Kg x Rp.11.867,-) Jumlah	21	82.149.100,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total II	155	409.236.918,75
Total	419	1.332.327.285,42

Bahwa sesuai dengan Petunjuk dari Kemenpera yang mana seharusnya setiap penerima Bahan bangunan senilai Rp,15.000.000,- per kepala keluarga, namun kenyataannya bahan bangunan yang disalurkan tidak mencapai harga yang ditentukan, dan barang tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan berdasarkan DRPB2 yang dibuat karena para penerima bantuan tidak pernah menerima bangunan yang sesuai dengan Daftar Penerima Bahan bangunan yang tertera dalam table yaitu :

Penyedia Bahan Bangunan	Kampung	Jumlah Penerima BSPS	Penggunaan Dana BSPS yang tidak sesuai Ketentuan (Biaya tukang, pembantu tukang, makan siang dan minum
-------------------------	---------	----------------------	--

A	B	C	D = C x Rp.3.950.000,00
Koperasi Mina Masirei Jaya	Batu Zaman	26	Rp.102.700.000,00
	Nonomi	59	Rp.233.050.000,00
	Sarafambai	59	Rp.233.050.000,00
	Baino Jaya	44	Rp.173.800.000,00
	Ruambak Jaya	26	Rp.102.700.000,00
	Uri	59	Rp.233.050.000,00
	Waren I	27	Rp.106.650.000,00
Sub Total I		300	Rp.1.185.500.000,00
CV.Taburai	Waren I	26	Rp.102.700.000,00
	Botawa	75	Rp.296.250.000,00
	Nau	76	Rp.300.200.000,00
	Waren II	21	Rp.82.950.000,00
Sub Total II		198	Rp.782.100.000,00
Total (Sub Total I + Sub Total II		498	Rp.1.967.100.000,00

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 36 dari 135 halaman



dan para penerima bantuan ada yang tidak pernah menandatangani Daftar Penerima dalam DRPB2, karena dalam diantara Penerima Bantuan yaitu pada kampung Waren II tidak pernah ada pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang dibentuk sesuai dengan Petunjuk dari Kemenpera sebagaimana yang tercantum dalam Perhitungan Kekurangan Penyaluran Bahan bangunan yaitu untuk Penyedia Bahan Bangunan oleh Koperasi Mina Masirei Jaya dengan jumlah Penerima BSPS sebanyak 300 Penerima (Kampung Batu Zaman, Nonomi, Sarafambai, Baino Jaya, Ruambak Jaya, Uri, Waren I) yang mana seharusnya Nilai Bahan yang disalurkan per KK sebesar Rp.11.050.000,- sebesar Rp.2.917.200.000,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) namun realisasi Penyaluran Bahan Bangunan hanya sebesar Rp.923.090.000.000,- sehingga terdapat kekurangan Penyaluran Bahan sebesar Rp.1.994.109.633,33, dan terdapat Penyaluran Dana BSPS yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.1.185.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) Sedangkan untuk Penyedia Bahan Bangunan oleh CV.Taburai dengan jumlah Penerima BSPS sebanyak 498 Penerima (Kampung Waren I, Botawa, Nau, Waren II) yang mana seharusnya Nilai Bahan yang disalurkan per KK sebesar Rp.11.050.000,- sebesar Rp.1.712.750.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun realisasi Penyaluran Bahan Bangunan hanya sebesar Rp. 409.236.918, 75 sehingga terdapat kekurangan Penyaluran Bahan Kepada Penerima BSPS untuk (Kampung Waren I, Botawa, Nau, Waren II) sebesar Rp.1.303.513.081,25. Dan terdapat Penyaluran Dana BSPS yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.782.100.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan **Terdakwa KORNELIS WAROI, SE** merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni bertentangan dengan:

- 1) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) menyatakan : "Pelaksanaan anggaran belanja didasarkan atas prinsip-prinsip : Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan, Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah"
- 3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Swadaya,
 - Pasal 2 ayat (1) : Maksud BSPS adalah untuk mendorong MBR membangun sendiri rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman Ayat (2) : Tujuan BSPS adalah terbangun rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman oleh MBR
 - Pasal 3 ayat (3) : Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya diberikan kepada KPB yang berada di daerah terpencil atau daerah tertentu yang sulit mendapat bahan bangunan.
 - Pasal 4 huruf e : Kriteria penerima bantuan adalah belum memiliki rumah atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni.



huruf m : Kriteria penerima bantuan adalah dapat bekerja secara kelompok;

- Pasal 5 ayat (1) Kriteria Obyek bantuan adalah:
 - b. Bangunan yang belum selesai dari yang sudah ada diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m2
 - c. Terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan/atau
 - d. terkena bencana alam, kerusakan social dan/atau kebakaran;
- Pasal 9 ayat (2) : Selain pertimbangan jumlah rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memperhatikan kemampuan dan tingkat kepedulian kabupaten/kota dalam penanganan rumah tidak layak huni.
- Pasal 9 ayat (3) Kemampuan dan tingkat kepedulian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari :
 - a. Memiliki unit kerja bidang perumahan serendah-rendahnya setingkat eselon III;
 - b. Sudah menjalankan program BSPS dengan dana APBD; dan/atau
 - c. Memiliki dana Sharing dari APBD untuk biaya operasional SKPD kabupaten kota dalam pengawasan dan pengendalian BSPS yang berasal dari APBN
- Pasal 10 ayat (1) MBR yang memohon BSPS harus memenuhi persyaratan administrasi
- Pasal 10 ayat (2) huruf b.5 : Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari surat pernyataan dan kuasa diatas materai secukupnya yang menyatakan **tidak memberikan dana BSPS kepada pihak lain dengan dalih apapun**
- Pasal 10 ayat (2) huruf b.6 Persyaratan administrasi pada ayat (1) terdiri dari Surat Pernyataan dan kuasa diatas meja materai secukupnya yang menyatakan sungguh-sungguh mengikuti program BSPS dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS.
- Pasal 13 ayat (1) huruf g, PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaksanakan tugas dan tanggungjawab memastikan penyaluran dana dan/atau barang BSPS kepada penerima BSPS telah sesuai dengan peruntukkan dan tepat sasaran.
- Pasal 13 ayat (1) huruf h PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaksanakan tugas dan tanggungjawab melakukan monitoring penyaluran dana oleh bank/pos penyalur, penarikan dana oleh penerima bantuan dan pelaksanaan konstruksi oleh KPB atau penerima bantuan
- Pasal 13 Ayat (2) dalam memfasilitasi pembuatan GK dan RPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, PPK dapat menunjuk pihak ketiga.
- Pasal 15 ayat (2), TPM melaksanakan tugas dan tanggungjawab :
 - a. Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - b. Membuat Laporan progress pekerjaan mulai 0 %, 30 % dan 100 %
- Pasal 17 ayat (1): Sebagai anggota teknis, kepala SKPD kabupaten/kota melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. Membantu Satuan Kerja dalam Pelaksanaan identifikasi, Sosialisasi, Pendataan dan Pemberdayaan; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, Sosialisasi, Pendataan dan Pemberdayaan.
- Pasal 17 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD kabupaten/kota dapat menunjuk pejabat bawahannya.
- Pasal 19 ayat (1), KPB melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
 - a. Membuat GK dan RPD yang difasilitasi oleh PPK;
 - b. Merencanakan pembelian bahan bangunan yang dituangkan dalam DRPB2
 - c. Membeli bahan bangunan dan menunjuk tempat pembeliannya sesuai dengan rencana pembelian bahan bangunan yang dituangkan dalam DRPB2 sebagaimana dimaksud huruf b;
 - d. Membangun rumah yang mendapat BSPS sesuai dengan GK dan RPD sesuai waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan
 - e. Mengerakkan Swadaya penerima bantuan berupa dana dan/atau barang untuk menambah BSPS;
- Pasal 19 ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KPB dibimbing, diawasi dan dikendalikan oleh TPM.
- Pasal 20 ayat (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) beranggotakan MBR penerima BSPS
- Pasal 20 ayat (3) Jumlah anggota KPB paling rendah 7 (tujuh) orang dan paling tinggi 11 orang dengan jumlah ganjil;
- Pasal 20 ayat (4) Susunan keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. Anggota;
- Pasal 22 : Penyedia barang BSPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan pengadaan barang BSPS sesuai dengan kontrak
 - b. Menyerahkan barang BSPS kepada Penerima BSPS atau KPB sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK; dan
 - d. Memberikan keterangan-keterangan diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK
- Pasal 25 ayat (1) Pengguna Dana BSPS diutamakan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas sisi luar bangunan, atap dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah terbangun.
- Pasal 25 ayat (2) Kecukupan minimal bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah luas lantai bangunan 36 m² atau 9 m² per anggota keluarga
- Pasal 25 ayat (3) Kecukupan minimal bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah :
 - a. Lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - b. Dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester; atau papan kelas tiga terserut dan pakai alur serta lidah penyambung;
 - c. Atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang;
 - d. Terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum kabupaten/kota setempat dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk kedalam rumah; dan
 - e. Dalam hal bahan dinding dari papan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 39 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling rendah 60 cm terbuat dari bahan batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako tanpa plester;

- Pasal 25 ayat (7) Dalam hal penerima bantuan tidak memiliki kemampuan dana swadaya sebab lanjut usia (jompo); cacat permanen; atau janda tua yang tinggal sendiri, dana BSPS dapat *digunakan untuk Biaya upah kerja paling banyak 15 %*
- Pasal 30 ayat (2) Kepala Satuan Kerja membentuk tim teknis di tiap kabupaten/kota untuk pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan.
- Pasal 30 ayat (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah unsure dari kabupaten/kota, yaitu:
 - a. Kepala SKPD kabupaten/kota atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;
 - b. Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;
 - c. Kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi social dan pemberdayaan masyarakat atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;
 - d. Camat; dan/atau
 - e. Kepala desa/Lurah
- Pasal 38 ayat (1) Penyedia barang menyerahkan barang BSPS berupa bahan bangunan; komponen bangunan dalam bentuk pabrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan/atau utilitas yang melekat pada rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dengan cara menyerahkan barang BSPS dimaksud kepada masing-masing desa/lurah dengan dibuktikan Berita Acara Serah Terima barang BSPS dan foto ketika menyerahkan barang.
- Pasal 42 ayat (2) KPB harus melaksanakan kegiatan pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan progress paling sedikit 30 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) paling lambat 45 hari kalender sejak penarikan dana BSPS tahap II sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (5)
- Pasal 42 ayat (3) Penyelesaian pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan progress 100 % paling lambat 60 hari kalender sejak penarikan dana BSPS tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5)
- Pasal 43 ayat (1) PPK melakukan pengawasan terhadap penarikan dana yang dilakukan oleh KPB
- Pasal 43 ayat (2) PPK melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang BSPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) yang dilakukan oleh penyedia barang.
- Pasal 44 : Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dan pengesahan DRPB2 tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) PPK dapat menunjuk pihak ketiga.
- Pasal 47 : Dalam hal penerima BSPS tidak dapat menyelesaikan progress pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah sebesar 30 % dalam waktu 45 hari kalender dan sebesar 100 % dalam waktu 60 hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3), PPK bersama SKPD kab/kota yang membidangi pemberdayaan masyarakat mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan kepada penerima BSPS
- Pasal 49 ayat (1) : Bank/Pos penyalur dan Penyedia barang wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan penyaluran dana/barang BSPS kepada PPK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;



- Pasal 49 ayat (2), TPM wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh KPB kepada PPK untuk progress 0 %, progress 30 % dan progress 100 % paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - Pasal 49 ayat (3), PPK melakukan Kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dan tembusan kepada Deputy [alings lambat tanggal 20 bulan berikutnya
 - Pasal 49 ayat (4) Kepala Satuan Kerja wajib menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan Deputy yaitu:
 - a. Laporan Berkala bulanan pelaksanaan BPSPS paling lambat akhir bulan berikutnya;
 - b. Laporan Tahunan pertanggungjawaban pelaksanaan BPSPS paling lambat akhir januari tahun berikutnya
- 4) Surat Edaran Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 96/SE/DS/2012 Perihal Tata Cara Penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan :
- Poin I.1 Penerima bantuan harus membuat daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2) secara bersama-sama dalam KPB sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan;
 - Poin I.2 DRPB2 harus memuat :
 - a. Jenis dan jumlah barang yang akan dibeli;
 - b. Harga barang menurut jenisnya;
 - c. Toko/Pabrik/Grosir resmi tempat pembelian bahan bangunan yang ditunjuk oleh KPB
 - d. Nomor rekening bank yang digunakan oleh toko/pabrik/grosir tersebut untuk menerima pembayaran pembelian bahan bangunan
 - Poin I.3 Toko/Pabrik/Grosir resmi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf c harus memiliki izin usaha dan tempat usaha dengan alamat yang jelas dan diketahui oleh masyarakat umum serta melakukan usaha yang nyata tanpa member dan/atau menerima kuasa dari pihak lain dengan dalih apapun.
 - Poin I.8 Kepala SKPD sebelum menandatangani DRPB2 harus memeriksa terlebih dahulu :
 - a. Jenis dan Jumlah bahan bangunan yang dibeli sesuai kebutuhan untuk menjadikan rumah layak huni
 - c. Memeriksa kebenaran harga tipe jenis bahan bangunan yang dibeli yang berpedoman pada harga rata-tara pasar terendah di tingkat kabupaten/kota dengan menguji harga paling sedikit di tiga toko/pabrik/grosir tempat penjualan bahan bangunan
 - d. Mencocokkan jumlah harga bahan bangunan dengan jumlah uang yang akan ditarik pada setiap tahapan
 - e. Memeriksa kebenaran nomor rekening namk toko/pabrik/grosir tempat pembelian bahan bangunan.
 - Poin I.9 : Waktu pembuatan DRPB2 oleh KPB dan pengesahan oleh SKPD paling lambat tujuh hari kerrja sejak SKPD menerima Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan atau Transfer Dana Bantuan dari PPK
 - Poin II.1 : Bank BRI hanya dapat membayar penarikan dana bantuan dan pembayaran pembelian bahan bangunan setelah diperlihatkan DRPB2 yang sah oleh TPM
 - Poin II.2 : Pembayaran pembelian bahan bangunan ke toko/pabrik/grosir dilakukan melalui transfer dari bank BRI pada hari yang sama sesuai dengan jumlah nilai rupiah yang tertuang dalam DRPB2 pada setiap tahapan penarikan dana bantuan



- Poin IV.1: TPM mengumpulkan Faktur/kuitansi pembelian bahan bangunan dan DRPB2 untuk kemudian aslinya diserahkan kepada SKPD, sedangkan fotocopy-nya disimpan oleh TPM.
- Poin IV.2: TPM wajib menunjukkan photo copy Faktur/Kuitansi pembelian dan DRPB2 kepada petugas Wasdal dari Kemenpera dan/atau petufas dari Badan Pemeriksa Keuangan
- Poin V.3 : Dalam hal terjadinya penyimpangan, Bupati/Walikota melakukan upaya penarikan kembali uang dari penerima bantuan dengan cara musyawarah. Jika Musyawarah tidak tercapai penyelesaiannya, dilakukan melalui aparat penegak hukum.

Bahwa atas perbuatan **Terdakwa KORNELIS WAROI, SE** Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen bersama-sama **HEIN AYOMI** Selaku Pihak Ketiga/Kontraktor CV. TABURAI dan **LIONG RASYID** Selaku Ketua Koperasi MINA MAIREI JAYA telah mencairkan dana 100 %, BPSM Kemetreian Perumahan Rakyat yang mana Kenyataannya Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BPSM tidak sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dan dalam Penyaluran Bahan Bangunan Terdapat Kekurangan bagi Penerima BPSM sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 5.264.722.714,58 (Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat belas Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Papua atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPSM) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2013 dengan Nomor : SR-1017/PW26/5/2015 tanggal 16 Juni 2015 Oktober 2013

Perbuatan Terdakwa **KORNELIS WAROI, SE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1),(2) Dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Yance Yandewoa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan menegani dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana korupsi yang saksi maksudkan adalah penyalahgunaan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2013.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana Korupsi terjadi pada bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Kampung Waren I, Waren II, Botawa, dan Kampung Nau.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana Korupsi adalah saudara KORNELIS WAROI, SE, LIONG RASYID, dan saudara HEIN AYOMI.
- Saksi menerangkan bahwa sumber anggaran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia bersumber dari APBN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa jumlah bantuan Dana Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2013 untuk Kampung Waren I, Waren II, Botawa, dan Kampung Nau sebesar Rp. 2.970.000.000,- (Dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada bulan Juni 2013 masyarakat di 4 (Empat) kampung yang terdiri dari 198 (Seratus sembilan puluh delapan) telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang masuk ke Rekening tabungan masing-masing KK di Bank BRI Unit Waropen-Serui sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
- Bahwa Dana bantuan tersebut digunakan untuk membelanjakan barang-barang berupa seng gelombang, seng plat, dan paku kurang lebih Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk masing-masing kepala keluarga di 4 (Empat) Kampung tersebut diatas selebihnya digunakan tersangka untuk keperluan pribadi yaitu membeli 1 (satu) Unit mobil Pick Up dengan alasan digunakan untuk transportasi barang bantuan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi menerima bantuan dari saduara LIONG RASYID berupa:
 - a. Seng grlombak sebanyak 50 (Lima puluh) lembar
 - b. Seng Plat panjang 8 (Delapan) Meter
 - c. Paku 10 Cm 1 Kg, paku 7 Cm 1 Kg, paku seng 2 Kg, dan paku 5 Cm 1 Kg



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar kalau terdakwa untuk keperluan pribadi yaitu membeli 1 (satu) Unit mobil Pick Up dengan alasan digunakan untuk transportasi barang bantuan.

2. Saksi Akram Maniagasi.,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dan diperiksa pada saat sekarang ini menyangkut perkara pidana Korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Waropen berupa Bahan Bangunan Rumah (BBR) tahun 2013 dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja selaku Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dari Sipil berdasarkan Surat Pengusulan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen tertanggal 25 Juli 2013 yang pengusulan tersebut ditanda tangani oleh atas nama Kepala Dinas Kabupaten Waropen saudara KORNELIS WAROI SE, NIP 19951114 1982 0103 015,- yang ditujukan kepada Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Deputi Bidang Perumahan Swadaya , bukan berdasarkan pengangkatan atau Surat Keputusan yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sebagai tenaga pendamping (TPM) belum maksimal dimana untuk pembuatan laporan proses pekerjaan mulai 0% (Nol persen) sampai dengan 30% (Tiga puluh persen) dan 100% (Seratus persen) belum dibuat, dikarenakan masyarakat penerima bantuan belum menggunakan atau mengerjakan bahan bangunan yang telah disalurkan pada tahap pertama.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas dan kewenangan saksi adalah melakukan pendampingan kepada masyarakat penerima bantuan sampai dari penyaluran bahan bangunan rumah (BBR) hingga pekerjaan/pemasangan bahan bangunan tersebut, kemudian selain itu saya bertugas untuk membuat semua Dokumen-dokumen/Surat-surat penting menyangkut Bantuan Stimulan Perumahan Swadya (BSPS) berupa bahan bangunan rumah (BBR) dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indoneisia tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen selaku yang membidangi



Perumahan, namun yang menandatangani atau mengesahkan surat atau dokumen yang telah saya buat adalah pihak-pihak namanya tercantum dalam Dokumen atau surat tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan/membuat dokumen yang berhubungan dengan BSPS yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen berdasarkan perintah dari saudara KORNELIS WAROI, SE (Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen) dan perintah dari saudara HEIN AYOMI (yang disampaikan secara lisan pada sekitar bulan juni 2013 s/d bulan juli 2013 yang dilakukan dirumah saudara HEIN AYOMI dan dirumah saudara KORNELIS WAROI, SE)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa apabila ada kendala ataupun dokumen yang harus dibuat dan ditanda tangani oleh saudara KORNELIS WAROI, SE selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen saya langsung kerumah/kediaman saudara KORNELIS WAROI, SE yang beralamat di Kampung Nonomi, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen dan saksi mengatakan bahwa " bapak ini ada dokumen yang harus dibuat " kemudian saudara KORNELIS WAROI, SE menjawab " kerja saja nanti kalau mau ditanda tangani bawa kesini (Rumah) saja " dan beberapa dokumen lain yang saya turut menandatangani atas perintah saudara HEIN AYOMI dalam dokumen pendataan, pengajuan, sampai dengan dokumen peralihan dana (Anggaran) dari Rekening penanmpung Bank BRI Cabang Urfas ke Rekening Penyedia barang (Rekening CV.Taburai dan Rekening Koperasi Mina Masirei Jaya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dokumen yang saksi buat atas perintah saudara HEIN AYOMI dalam pengalihan dana rekening penampung pada Bank BRI Cabang Urfas ke Rekening Penyedia barang (Rekening CV.Taburai dan Rekening Koperasi Mina Masirei Jaya) adalah Dokumen DRPB2 (Daftar rincian pembelanjaan Bahan bangunan), Dokumen Daftar kelompok Penerima Barang (KPB) dalam hal ini dibagi menjadi 2 (Dua) tim penyedia barang yang mana pada CV.Taburai mendapat 198 (Seratus sembilan puluh delapan) kepala keluarga yang berhak menerima bantuan (198 KPB) sedangkan untuk koperasi Mina Masirei jaya mendapat 300 (Tiga ratus) KK yang berhak mendapat bantuan (300 KPB), adapun waktu pengalihan dana dari rekening penampung ke rekening Penyedia barang (Rekening



CV.Taburai dan Rekening Koperasi Mina Masirei Jaya) saya tidak tahu secara pasti, dan penanggung jawab pada CV.Taburai adalah saudara HEIN AYOMI dan Koperasi Mina Masirei Jaya saudara LIONG RASYID.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dana yang dialihkan ke Rekening CV.Taburai dan Rekening Koperasi Mina Masirei Jaya selain digunakan untuk pembelian material bahan bangunan untuk masyarakat Kelompok Penerima Bantuan (KPB) juga telah digunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 jenis Pick Up warna hitamoleh CV.Taburai sedangkan Koperasi Mina Masirei Jaya, selain membeli bahan bangunan juga telah menggunakan Dana untuk membeli 2 (Dua) Unit mobil Mitsubishi L 300 jenis Pick Up warna hitam.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tersangka KORNELIS WAROI, SE adalah selaku SKPD yaitu Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen yang turut melakukan usaha dan kegiatan dalam mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ke Kementrian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun 2013 tetapi setelah dana turun ke masyarakat penerima bantuan di Kabupaten Waropen saudara KORNELIS WAROI, SE menandatangani surat permintaan pemabayaran untuk mencairkan dana dari rekening masyarakat ke Rekening Koperasi Mina Masirei jaya dan rekening CV.Taburai serta menandatangani Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang nilainya Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) setiap penerima bantuan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar bahwa terdakwa tidak pernah menanda tangani surat permintaan pembayaran untuk mencairkan dana dari rekening masyarakat ke Rekening rekening CV.Taburai karena pada saat itu terdakwa sudah tidak menjadi Plt. Dinas Pekerjaan Umum kabupaten waropen ;

3. Saksi Eri Herbekti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tersangka tetapi yang saksi ketahui tersangka adalah Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waropen dan saksi tidak ada hubungan kerja maupun keluarga dengan tersangka, saksi merupakan Kepala Bank BRI Unit Waropen Serui di Urfas pada saat pencairan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2013 yang bersumber dari APBN;

- Bahwa saksi membenarkan yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi adalah saudara HEIN AYOMI dan saudara LIONG RASYID yang di bantu juga oleh tersangka (KORNELIS WAROI, SE);
- Bahwa jabatan tersangka pada saat terjadi tindak pidana korupsi adalah sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen dan tersangka sebagai Team teknis sekaligus sebagai SKPD yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan daftar Renacana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) oleh kelompok penerima bantuan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan masyarakat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Waropen;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui bahwa ada anggaran yang dalam pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen yaitu anggaran yang turun dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang langsung masuk ke Rekening penerima bantuan masyarakat kabupaten Waropen sebagai pengawas teknis adalah SKPD yang di tunjuk adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen saksi menerang juga bahwa dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah merupakan dana diperuntukan untuk pembelian bahan bangunan yang diperuntukan kepada masyarakat kemudian Alokasi anggaran tersebut adalah anggaran bersumber dari APBN Tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini karena ada rekayasa tanda tangan dalam daftar honor rapat-rapat anggota dewan DPRD Kab. Waropen, mengenai hak-hak anggota dewan;
- Bahwa alokasi anggaran dana APBN dalam tahun 2013 yang diperuntukan kepada masyarakat penerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari kementerian perumahan Rakyat Republik Indonesia berjumlah Rp. 7.470.000.000,- (Tujuh miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ada Anggaran di Kantor DPRD Kabupaten Waropen yang dikelola oleh saudara YULENS FRITS BONAI, SH

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 47 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Setwan DPRD Kab. Waropen dan anggaran tersebut dapat dikeluarkan oleh terdakwa saudara NAFTALI BUINEI sebagai Bendahara Pengeluaran apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Sekwan dan nama anggaran yang dikelola oleh terdakwa tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperuntukkan untuk Alat-Alat Kelengkapan Dewan yang terdiri dari beberapa macam kegiatan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tersangka mengelola anggaran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tetapi saksi mengetahui bahwa peranan tersangka pada saat penyalurana dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adal sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Bahwa saksi menerangkan menerangkan bahwa dana anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat Kabupaten Waropen tahun 2013 berada dalam kekuasaan saudara LIONG RASYID selaku Keyua Koperasi Mina Masirei Jaya dan saudara HEIN AYOMI selaku Direktur CV.Taburai;
- Bahwa saksi menerangkan yang sebenarnya mempunyai hak untuk mempergunakan anggaran tersebut sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya adalah Ketua Kelompok Penerima bantuan yang anggotanya 9 (Sembilan) orang karena memang anggaran tersebut yang bersumber dari APBN tersebut diperuntukan untuk kepentingan pembelian bahan bangunan serta kebutuhan lain yang sudah tersusun dalam Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya saudara terdakwa NAFTALI BUINEI sebagai Bendahara Pengeluaran dan saudara YULENS FRITS BONAI, SH sebagai Setwan DPRD Kab. Waropen (yang penuntutannya terpisah) dalam memalsukan dokumen atau tandatangan untuk mencairkan anggaran alat-alat kelengkapan dewan dan honorarium anggota dewan, karena saksi tidak melihat secara langsung bagaimana caranya dalam memalsukan tandatangan tersebut;
- Bahwa cara tersangka bersama saudara HEIN AYOMI dan saudara LIONG RASYID mengambil uang lalu kemudian disalahgunakan adalah dengan cara membawa Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditujukan ke Rekening Koperasi Mina Masirei Jaya sn. LIONG RASYID dan CV.Taburai an. HEIN AYOMI dan saksi menerangkan juga bahwa

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 48 dari 135 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka (KORNELIS WAROI, SE) HEIN AYOMI dan saudara LIONG RASYID membuat Dokumen atau tanda tangan palsu milik penerima bantuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak benar karena tidak pernah membuat tanda tangan palsu milik penerima bantuan ;

4. Saksi **SN. Permana Lazuardy. Keterangan dibacakan** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi kegiatan dana bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah di kementerian pekerjaan umum dan perumahan Rakyat Republik Indonesia sebagai PNS di Kantor jabatan saya sebagai Kepala Bidang Pendataan dan Sosialisasi;
- Bahwa tindak pidana korupsi terjadi pada bulan Agustus 2013 bertempat di kabupaten Waropen yang menjadi tersangka adalah saudara LIONG RASYID, Saudara HEIN AYOMI dan Saudara KORNELIS WAROI yang menjadi korban adalah NKRI dan masyarakat penerima bantuan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2013 di Kapaten Waropen saksi mengenal saudara CORNELES WAROI, SE sedangkan saudara LIONG RASYID dan Saudara HEIN AYOMI saya tidak kenal, saya tidak mempunyai hubungan kerja maupun keluarga dengan tersangka.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 8 Februari 2013 Pemda Kabupaten Waropen telah mengajukan permohonan dana bantuan stimulan perumahan swadaya yang diajukan oleh Bupati Kabupaten Waropen;
- Bahwa saksi terlibat langsung dalam kegiatan dalam rencana kegiatan penyaluran Dana bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013, yaitu saya sebagai Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) untuk penyaluran bantuan dana Stimulan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013;

- Bahwa saksi memberikan pemerintah daerah Kabupaten Waropen pada tahun 2013 telah mengajukan permohonan program bantuan dana stimulan tahun anggaran 2013 ke Menteri negara perumahan rakyata Republik Indonesia dengan surat permohonan sebanyak 3 (tiga) surat yaitu :

- a) Surat Usulan Program perumahan Swadaya Bupati Kabupaten Waropen nomor :605.11 /DPU –WRP /III/16/2013 tanggal 23 Maret 2013.
- b) Surat permohonan Bupati Kabupaten Waropen Nomor : 432 /17 /BU-W /II/2013 tanggal 08 Februari 2013 .
- c) Surat Bupati Waropen Nomor : 400/93/ BUP-W /VII/ 2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Permohonan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2013. siapa yang mengajukan dana bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Waropen tahun 2013 ke Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia adalah Bupati Kabupaten Waropen Drs YESAYA BUINEI,MM dengan melampirkan Dukumen Pendataan Masyarakat berbentuk By name by address (masyarakat didata satu satu berdasarkan Nama dan Alamat.

Kelengkapan Adminitrasi pemohon Bantuan berupa

- (1). Foto kopy KTP penerima Bantuan
 - (2). Surat permohonan bantuan Situmulan perumahan Swadaya.
 - (3) Surat penyataam Surat keterangan Penghasilan
 - (4). Surat keterangan tanah, Gambar kerja.
 - (5). Rencana penggunaan dana sebanyak 498 penerima bantuan
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa Bupati Waropen tidak mengajukan Nominal dana tetapi hanya mengajukan Usulan jumlah penerima bantuan pertama mengajukan 976 Penerima bantuan kemudian yang kedua tanggal 15 Agustus 2013 sebanyak 500 penerima bantuan dari usulan dana tersebut disetujui oleh Deputy menteri bidang perumahan Sawdaya Saudara JAMIL ANSARI sebanyak 498 penerima bantuan yang setiap menerima bantuan mendaptkan bantuan Rp 15.000.000,-

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 50 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas Juta Rupiah) total yang dibantukan ke masyarakat Kabupaten Waropen 7.470.000.000,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tugas wewenang dan tanggung jawab saya dalam kegiatan penyaluran dana bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013 yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat kometmen (PPK) yaitu :
 - a. Menetapkan penerima dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
 - b. Menyalurkan Dana Bantuan Stimulan perumahan Swadaya, membayar dana bantuan dengan surat perintah membayar (SPM)
 - c. Melaporkan Hasil penyaluran dana bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan menjabat sebagai PPK sejak tanggal 6 Maret 2013 berdasarkan Surat keputusan menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 06 tahun 2013 urutan Nomor 6
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa penyaluran dana (BSPS) di kabupaten Waropen tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur karena menurut saksi kegiatan dana bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013, dalam pelaksanaanya sudah ada ketentuan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peraturan menteri perumahan Rakyat Republik Indonesia No 14 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
 - b. Peraturan menteri perumahan Rakyat Republik Indonesia No 06 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya .
 - c. Surat Edaran menteri perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 96 /SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang tata cara penarikan dana tabungan dan pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan .
 - d. Surat Edaran Deputy bidang perumahan Swadaya Nomor : 01 /SE/DPS/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan gambar kerja dan rencana penggunaan dana Bantuan Stimulan Swadaya .

Surat Nota Kesepahaman antara kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan Nomor : 002/SKB/N/2013, Surat penyediaan tenaga pendamping Masyarakat dalam pelaksanaan bantuan Stimulan perumahan Swadaya Nomor : Kerma / 1 /II/2013 hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013;

- Bahwa saksi yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bantuan dana bantuan dana Stimulan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013 kepada Masyarakat Kabuapten Waropen tahun 2013, adalah Pejabat penandatangan SPM Sdr. WAHYUDI SE dengan mekanisme dengan menerapkan Peraturan menteri perumahan Rakyat No. 6 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu :
 - a. pertama PPK menerbitkan keputusan penetapan penerima dana atau barang dana bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
 - b. kedua Surat keputusan tersebut diterbitkan desa / kelurahan demi desa / kelurahan yang diurutkan berdasarkan kelompok penerima bantuan .
 - c. Surat keputusan tersebut diserahkan kepada bank BRI Pusat. PPK menerbitkan Surat permintaan pembayaran (SPP)
 - d. Pejabat penanda tangan Surat perintah membayar menerbitkan SPM – LS berdasarkan SPP.
 - e. Bank atau BRI pusat sebagai penyalur menyalurkan dana BSPS ke BRI Unit Waropen selanjutnya diteruskan kepenerima BSPS dalam bentuk buku tabungan untuk atas nama penerima BSPS.
 - f. Bank BRI unit Waropen menyalurkan buku tabungan yang telah berisi dana BSPS kepada penerima BSPS berkelompok Penerima bantuan.
 - g. Bank BRI melayani penarikan tabungan berkelompok penerima bantuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukumen yang menjadi lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penyaluran bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013

- a. Daftar dan rekap Penerima bantuan BPS
 - b. Naskah kontrak / perjanjian kerjasama penyaluran belanja bantuan Sosial antara PPK dan bank penyalur
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab Belanja
- Bahwa saksi menjelaskan Yang berwenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penyaluran bantuan dana Stimulan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013 adalah saksi sendiri selaku pejabat pembuat Komitmen PPK
 - Bahwa saksi untuk penyaluran dana bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen dilakukan dengan proses Langsung dari Kas negara ke Rekening Bank penyalur yaitu Bank BRI tanpa melalui bendahara umum dan Pada saat penyaluran bantuan dana Stimulan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013 pada tahun anggaran 2013 sudah ada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dengan Nomor : DIPA /091.01.1452527/2013 tanggal 5 Desember 2012 DIPA tersebut tidak diperinci di tiap – tiap wilayah Kabupaten melainkan dibuat secara Global seluruh Indonesia yaitu sebesar Rp 1.664.360.000.000 ,- (satu trilyun enam ratus enam puluh empat Milyar tiga ratus enam puluh Juta) dana tersebut bersumber dari Anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) tahun 2013;
 - Bahwa yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) untuk penyaluran dana bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013 pada tahun anggaran 2013, belum ada pejabat yang menandatangani Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), adalah Kepala Seksi bank / giro Pos Sdr. HENDRAWAN KARMONO HARJO dan kepala seksi pencairan dana I Sdr. ANDI dan untuk penyaluran bantuan dana Stimulan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 53 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013 pernah diterbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 118234C/019/110/2013 tanggal 31 Mei 2013

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi ir. Syukrah, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Konsultan di PT.Prismaita Citra Kreasi yang beralamat di Jalan rasa pasar Minggu KM 17 No 12 A Jakarta Selatan dan jabatan saksi sebagai Staf Lapangan;
- Bahwa saksi terlibat langsung saat kegiatan penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada Masyarakat kabupaten Waropen oleh Kementrian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun Anggaran 2013, yaitu saksi ditugaskan oleh PT.Prismaita Citra Kreasi sebagai Konsultan manajemen tenaga pendamping masyarakat (KM-TPM) di wilayah Provinsi Papua dengan Surat Pengangkatan Nomor : No.3/PCK/KMTPM/VII/13 tanggal 8 Juli 2013 kemudian untuk penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Waropen saksi datang bulan November 2013 sedang ada penyaluran bantuan bahan bangunan tetapi belum selesai;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Waropen pada tahun 2013 telah mengajukan permohonan program dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun Anggaran 2013 ke Kementrian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tetapi setelah direkrut sebagai tenaga konsultan dan ditugaskan di wilayah Papua baru saksi mengetahui kalau Pemda Kabupaten Waropen merupakan salah satu penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2013 yaitu setelah ada surat kerja;
- Bahwa Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di ajukan oleh Bupati Kabupaten Waropen dan kabupaten Waropen mendapatkan bantuan untuk 1 (satu) KK sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan total yang dibantukan kepada masyarakat Kabupaten Waropen sebesar Rp. 7.470.000.000,- (Tujuh miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian tindak pidana korupsi terjadi tetapi setelah saksi ke Waropen pada sekitar bulan November 2013 terjadi penarikan satu Tahap dari rekening masyarakat ke Rekening Penyedia barang yaitu CV.Taburai dan Rekening Koperasi Mina Masirei Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas dan wewenang dalam kegiatan penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun Anggaran 2013, sebagai Konsultan Manajemen tenaga Pendamping (KM-TPM) yaitu merekrut tenaga pendamping masyarakat, melakukan pembinaan tenaga pendamping masyarakat, menyusun laporan progres kegiatan baik tahap pertama fisik 30% dan Tahap ke II 100 %, koordinasi dengan SKPD (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen);
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada kantor DPRD Kab. Waropen yaitu mengenai Anggaran Alat-Alat Kelengkapan Dewan yang disalahgunakan oleh terdakwa sebagai Sekwan dan Bendahara Pengeluaran DPRD Kab. Waropen;
- Bahwa benar saksi bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen pergi ke Bank BRI Unit Waropen untuk menanyakan tentang Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) saat itu saksi mendapat penjelasan dari Bank BRI Unit Waropen bahwa dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Waropen yang masuk ke Rekening Masyarakat telah dipindahkan semua ke Rekening Koperasi Mina Masirei Jaya sebagai Ketua Koperasi saduara LIONG RASYID dan CV.Taburai sebagai Direktur saudara HEIN AYOMI;
- Bahwa benar pada saat penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2013 kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada saat itu di Jabat oleh Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen saudara KORNELIS WAROI, SE;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 55 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **Hein Ayomi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan menyangkut perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kabupaten Waropen berupa bahan bangunan rumah (BBR) tahun dari Kementrian Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menjadi terdakwa tindak pidana korupsi adalah saudara KORNELIS WAROI, SE .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa KORNELIS WAROI, SE yang membantu dalam proses pencairan dana Bantuan Stimulan Perumahan Sawadaya (BSPS) dari Kementrian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013 untuk 10 Kampung di Kabyupaten Waropen yang terdiri dari 498 KK.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dana yang masuk ke Rekening penerima bantuan melauai rekening saksi dan saudara LIONG RASYID yang dibantu oleh terdakwa KORNELIS WAROI, SE selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah dana tersebut dicairkan kemudian saksi langsung membelanjakan bahan bangunan ke Toko di Surabaya. Saksi menerangkan juga bahwa setelah bahan bangunan yang saksi beli dari toko di Suarabaya selanjutnyab saksi bersama saudara LIONG RASYID dan saudara AKRAM MANIAGASI menyalurkan bahan bangunan kepada penerima bantuan, bahan bangunan yang disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan adalah 50 (Lima puluh) lembar seng gelombang, 8 (Delapan) Meter seng plat, 5 (Lima) Kg paku campuran, dan saksi menerangkan bahwa ada 1 (satu) kampung yaitu Kampung Sarambai menerima semen, kuas tangan, kuas rol, cat putih, cat minyak, kaca lover, triplex, cat tembok, kayu papan, dan kayu balok Saksi menerangkan bahwa bahan bangunan yang disalurkan kepada masyarakat sekitar bulan September 2013 s/d Desember 2013
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa KORNELIS WAROI, SE merupakan pejabat SKPD yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Waropen untuk menanganai Dana BSPS dari Kementrian Perumahan Rakyat Republik Indonesia yaitu selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Waropen dan saksi menerangkan bahwa terdakwa KORNELIS WAROI, SE adalah merupakan orang yang mengurus dan mengajukan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ke Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta dan bertemu dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa telah membantu saksi dan saudara LIONG RASYID untuk mencairkan dana BSPS dengan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menandatangani Daftar Pembelian Bahan Bangunan DRPB2 yang digunakan pihak Bank BRI Unit Waropen untuk mentransfer dari rekening penerima bantuan ke Rekening Koperasi Mina Masirei Jaya yang diketuai oleh saudara LIONG RASYID sebanyak 300 KK sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat miliar lima ratus juta rupiah) dan ke Rekening CV.Taburai yang direkturnya adalah saksi sendiri (HEIN AYOMI) sebanyak 148 KK sebesar Rp 2.970.000.000,- (Dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah dan saksi menerangkan bahwa masing-masing KK menerima Bahan bangunan dengan nilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa beserta Team pengawas tidak melakukan pengawasan terhadap Penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 648.4./DPU-WRP/V/2013 yang digunakan oleh tersangka, saksi, dan saudara LIONG RASYID untuk melakukan pencairan di Bank BRI Unti Waropen Serui
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tersangka sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Waropen telah menandatangani Surat Perintah Pembayaran yang diserahkan oleh saudara AKRAM MANIAGASI kemudian saudara AKRAM MANIAGASI kembali menyerahkan kepada saksi selanjutnya Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Daftar Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang telah saksi terima dari saudara AKRAM MANIAGASI saksi gunakan untuk mencairkan Dana di Bank BRI unit Waropen Serui di Urfas.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tersangka menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan DRPB2 bertempat di rumah kediaman tersangka karena Kantor PU Kabupaten Waropen berada di Kampung Botawa yang dalam aktivitasnya tidak rutin dilaksanakan melainkan

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 57 dari 135 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di rumah tersangka maupun di rumah staf Pegawai PU Kabupaten Waropen yang berada di wilayah Distrik Urei Faisei maupun Waropen bawah

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tersangka adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen dan jabatannya adalah sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, tetapi saat ini menjabat sebagai Sekretaris di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waropen.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) lembar Foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan 2 (Dua) buku DRPB2, SK Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen atas nama terdakwa KORNELIS WAROI, SE yang digunakan oleh tersangka untuk mencairkan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Waropen.;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan hanya menandatangani SP2D untuk pencairan dana ke Rekening Koperasi Mina Masirei Jaya yang diketuai oleh saudara LIONG RASYID tetapi terdakwa tidak pernah menandatangani SP2D untuk pencairan dana ke Rekening CV.Taburai dan terdakwa sudah membuat laporan polisi terhadap hal ini.

7. Saksi **Liong Rasyid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan menyangkut perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kabupaten Waropen berupa bahan bangunan rumah (BBR) tahun dari Kementim Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada bulan Agustus Tahun 2013 di Kabupaten Waropen yang menjadi korbannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat Kabupaten Waropen.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi terdakwa KORNELIS WAROI, SE
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara saksi mengeluarkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Bank BRI ke Rekening saksi (Koperasi Minas Masirei Jaya) adalah dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS tahun 2013 dengan Nomor : 648.4/DPU-WRP/V/2013, Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat miliar lima ratus juta rupiah) untuk 7 (tujuh) Kampung yang terdiri dari 300 (Tiga ratus) KK .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah saudara AKRAM MANIAGASI atas perintah saudara HEIN AYOMI dan tersangka dan saat itu juga saksi ikut menandatangani Dokumen tersebut tetapi sebelumnya telah ditandatangani oleh tersangka.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp. 7.470.000.000,- (Tujuh miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut saksi tarik ke Rekening saksi sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat miliar lima ratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 2.970.000.000,- (Dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) di alihkan rekening CV.Tabuarai yang direkturnya oleh saudara HEIN AYOMI..
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peran terdakwa KORNELIS WAROI, SE adalah sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen yang diperintahkan oleh Bupati Kabupaten Waropen dan saksi menerangkan bahwa terdakwa KORNELIS WAROI, SE dan saudara HEINAYOMI melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan pedoman Kementiran Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menandatangani Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tersebut sudah ada tanda tangan masyarakat terlebih dahulu, tetapi saksi tidak pernah melihat masyarakat penerima bantuan tersebut menanda tangani dokumen tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemilik Anggaran yang bersumber dari APBN untuk tahun Anggaran 2013 yang diduga disalah gunakan oleh saudara HEIN AYOMI, LIONG RASYID dan tersangka adalah dana milik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperuntukan untuk masyarakat 10 (Sepuluh) Kampung di Kabupaten Waropen yang mana anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 59 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan perumahan mayarakat yang sudah tersusun dalam DPA tahun 2013.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang sebenarnya mempunyai hak untuk mempergunakan anggaran tersebut sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya adalah Ketua Kelompok Penerima bantuan yang anggotanya 9 (Sembilan) orang karena memang anggaran tersebut yang bersumber dari APBN tersebut diperuntukan untuk kepentingan pembelian bahan bangunan serta kebutuhan lain yang sudah tersusun dalam Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara tersangka bersama saudara HEIN AYOMI dan saudara LIONG RASYID mengambil uang lalu kemudian disalahgunakan adalah dengan cara membawa Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditujukan ke Rekening Koperasi Mina Masirei Jaya sn. LIONG RASYID dan CV.Taburai an. HEIN AYOMI dan saksi menerangkan juga bahwa tersangka (KORNELIS WAROI, SE) HEIN AYOMI dan saudara LIONG RASYID membuat Dokumen atau tanda tangan palsu milik penerima bantuan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa KORNELIS WAROI, SE sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen karena jabatan dan kedudukannya mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang mana perintah pemabyaran agar dibayarkan ke Rekening Koperasi Mina Masirei Jaya dan Rekening CV.Taburai.
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengerjakan pekerjaan ini karena program pekerjaan ini sistimnya stimulan/berlanjut.
- Bahwa saksi memang membeli 3 (tiga) unit Hilux dari dana dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupate Waropen tahun 2013.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa diersidangan Penuntut Umum telah berusaha menghadirkan ahli secara patut menurut hukum, tetapi Ahli tidak bisa hadir dengan alasan sementara mengikuti pendidikan, maka atas persetujuan terdakwa, penuntut umum membacakan pendapat Ahli yang sebelumnya telah memberikan Pendapat ditingkat penyidik dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 60 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Ahli **Sumaryono**, keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan menyangkut perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kabupaten Waropen berupa bahan bangunan rumah (BBR) tahun dari Kementrian Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Bahwa Ahli diminta Melakukan pembicaraan pendahuluan dan ekspose kasus bersama dengan pihak Penyidik Kepolisian Resor Waropen .
- Bahwa Ahli Melakukan telaahan terhadap jenis penyimpangan yang terjadi serta dampak kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.
- Bahwa Ahli Melakukan konfirmasi dan pengamatan dan melakukan cros cek langsung kepada penerima dana bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2013 dari kementrian perumahan rakyat Republik Indonesia kepada masyarakat penerima bantuan di 10 kampung atau Desa di Kecamatan / Distrik Waropen Bawah dan Distrik Oudate Kabupaten Waropen, bersama Penyidik Kepolisian Resor Waropen Melakukan telaahan terhadap seluruh BAP Penyidik, bukti-bukti / dokumen-dokumen terkait pelaksanaan kegiatan yang diduga telah terjadi penyimpangan yang diperoleh melalui penyidik, melakukan prosedur analitis, wawancara dan klarifikasi, konfirmasi serta melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil Audit Ahli (dengan Team) terhadap penggunaan dana bantuan Stimulan perumahan swadaya Kabupaten Waropen Tahun anggaran 2013 dari kementrian Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebesar **Rp. 7.970.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)** adalah dana yang diperuntukan untuk Masyarakat sebanyak 498 orang di 10 (sepuluh) kampung / desa di wilayah Kabupaten Waropen tahun anggaran 2013, yang dikelola oleh ketua Koperasi Mina Masirei Jaya saudara LEONG RASYID sebesar **Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah)** dan saudara HEIN AYOMI selaku direktur CV Taburei yang mengelola dana sebesar **Rp2.970.000.000,- (dua Milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)**, serta saudara KORNELIS WAROI, SE selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen yang diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai



pendamping untuk operasional, monitoring dan pelaporan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2013 di Kabupaten Waropen dan telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 5.264.722.714,58 (Lima miliar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat belas rupiah lima puluh delapan sen)** dengan rincian tersangka LEONG RASYID menyebabkan kerugian keuangan negara sebanyak **Rp 3.179.109.633,33 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen)** dan tersangka HEIN AYOMI menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 2.085.613.081 (dua milyar delapan puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu delapan puluh satu rupiah)** yang digunakan alasannya adalah tidak sesuai dengan keperuntukannya sehingga tidak sesuai.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta bukti-bukti yang diperoleh, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2013 yang dikerjakan oleh Koperasi Mina masirei jaya dan CV taburai, yaitu selisih antara seluruh nilai pembelian bahan bangunan dan nilai secara keseluruhan bahan bangunan yang diserahkan dan diterima penerima bantuan serta pembelian barang lain diluar RPB2 (rencana pembelian bahan bangunan) adapun rincian dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2013 di Kabupaten Waropen.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan fakta hukum dari hasil pemeriksaan Penyidik:
 - a. Pada tanggal 20 Mei 2013, SN.Permana Lazuardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Papua dan Papua Barat menandatangani Keputusan PPK Nomor 03/PK-PRS.8/PPD-BSPS/05/2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Waropen. Berdasarkan keputusan PPK tersebut, ditetapkan 498 penerima dana BSPS masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 per kepala keluarga (KK) atau seluruhnya sebesar Rp7.470.000.000,00 yang tersebar di 10 (sepuluh) kampung di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Waropen Bawah, dan Distrik Oudate Kabupaten Waropen
dengan rincian per kampung sebagai berikut:

No	Nama Kampung	Jumlah KK	Jumlah Dana BSPS (Rp)
1	Batu Zaman	26	390.000.000,00
2	Nonomi	59	885.000.000,00
3	Sarafambai	59	885.000.000,00
4	Baino Jaya	44	660.000.000,00
5	Ruambak Jaya	26	390.000.000,00
6	Uri	59	885.000.000,00
7	Waren I	53	795.000.000,00
8	Botawa	75	1.125.000.000,00
9	Nau	76	1.140.000.000,00
10	Waren II	21	315.000.000,00
Jumlah		498	7.470.000.000,00

Pada tanggal 29 Mei 2013, Wahyudi, S.E. selaku Pejabat Penanda Tangan SPM pada Satker Pemberdayaan Perumahan Swadaya menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00452/SWADAYA/PK-PRS.8/2013 untuk Keperluan Pembayaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah Papua (Kabupaten Waropen) sebesar Rp7.470.000.000,00

- Bahwa Pada tanggal 31 Mei 2013, Kuasa Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 118234C/019/110 sebesar Rp7.470.000.000,00 untuk Keperluan Pembayaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Wilayah Papua melalui rekening bank nomor 0193.01-001664.30.5 atas nama Satker Pemberdayaan Perumahan Swadaya pada PT. Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk, Dana BSPS tersebut selanjutnya dipindahbukukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tabungan di Bank BRI Unit Urfas Waropen atas nama 498 penerima BSPS pada bulan Juni 2013.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa metode penghitungan yang digunakan ahli adalah Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta bukti-bukti yang diperoleh, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2013 yang dikerjakan oleh Koperasi Mina masirei jaya dan CV taburai, yaitu selisih antara seluruh nilai pembelian bahan bangunan dan nilai secara keseluruhan bahan bangunan yang diserahkan dan diterima penerima bantuan serta pembelian barang lain diluar RPB2 (rencana pembelian bahan bangunan) adapun rincian dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2013 di Kabupaten Waropen
- Bahwa Terdakwa Kornelis Waroi, SE (Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen) menandatangani Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) (tanpa tanggal) senilai Rp15.000.000
- Bahwa Hein Ayomi (pimpinan CV. Taburai) dalam klarifikasinya menyatakan bahwa "Saya mengangkat diri saya sendiri sebagai Ketua KPB (Kelompok Penerima Bantuan) untuk Kampung Waren I, Kampung Botawa, Kampung Nau, Kampung Waren II" dan Liong Rasyid (Ketua Koperasi Mina Mairei Jaya) dalam klarifikasinya menyatakan bahwa "Ya, saya sebagai ketua kelompok sekaligus sebagai penyedia barang tugas saya menyiapkan bahan untuk disalurkan kepada penerima bantuan (masyarakat di 7 kampung di Kab. Waropen)".
- Bahwa Terdakwa Kornelis Waroi, SE (Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen) dan Liong Rasyid (Ketua KPB) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 nomor 648.4/DPU-WRP/V/2013 (tanpa tanggal) bulan Juli 2013 ditujukan kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk pengajuan peralihan anggaran ke rekening bank nomor 505401000010308 atas nama Koperasi Mina Masirei Jaya untuk pembayaran dan pembelian material bahan bangunan BSPS 2013 untuk calon penerima BSPS di Kabupaten Waropen dengan nilai sebesar Rp4.500.000.000,00.

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 64 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kornelis Waroi, SE (Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen) dan Hein Ayomi (Ketua KPB) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 nomor 648.4/DPU-WRP/V/2013 (tanpa tanggal) bulan Juli 2013 ditujukan kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk pengajuan peralihan anggaran ke rekening bank nomor 505401000349309 atas nama CV. Taburai untuk pembayaran dan pembelian material bahan bangunan BSPS 2013 untuk calon penerima BSPS di Kabupaten Waropen dengan nilai sebesar Rp2.970.000.000,00.
- Bahwa Pada periode Juli 2013 s.d. Agustus 2013, Bank BRI Unit Urfas Waropen melakukan pemindahbukuan dana BSPS dari rekening Bank BRI Unit Urfas Waropen atas nama 498 penerima BSPS ke rekening bank nomor 505401000010308 atas nama Koperasi Mina Masirei Jaya dan rekening bank nomor 505401000349309 atas nama CV. Taburai di Bank BRI Unit Urfas Waropen dengan rincian sebagai berikut :

<u>Koperasi Mina Masirei Jaya</u>		<u>CV. Taburai</u>	
<u>Tanggal</u>	<u>Nilai (Rp)</u>	<u>Tanggal</u>	<u>Nilai (Rp)</u>
<u>25-7-2013</u>	<u>630.000.000,00</u>	<u>26-7-2013</u>	<u>240.000.000,00</u>
<u>29-7-2013</u>	<u>675.000.000,00</u>	<u>31-7-2013</u>	<u>690.000.000,00</u>
<u>01-8-2013</u>	<u>2.130.000.000,00</u>	<u>01-8-2013</u>	<u>615.000.000,00</u>
<u>15-8-2013</u>	<u>315.000.000,00</u>	<u>02-8-2013</u>	<u>300.000.000,00</u>
<u>22-8-2013</u>	<u>720.000.000,00</u>	<u>05-8-2013</u>	<u>285.000.000,00</u>
<u>19-9-2013</u>	<u>30.000.000,00</u>	<u>09-8-2013</u>	<u>240.000.000,00</u>
<u>Jumlah</u>	<u>4.500.000.000,00</u>	<u>10-8-2013</u>	<u>390.000.000,00</u>



		<u>12-8-2013</u>	<u>210.000.000,00</u>
		<u>Jumlah</u>	<u>2.970.000.000,00</u>

- Bahwa Pada tanggal 18 Pebruari 2014 YANCE YANDEWOA, Laki-laki, 27 tahun, Kristen Protestan, Nelayan, Papua/Indonesia, Kampung Sarafanbai, Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen, telah melaporkan telah terjadi tindak pidana korupsi di Kampung Sarafanbai, Batu Zaman, kampung Nonomi, Kampung Baimo Jaya, kampung Ruambak Jaya, Kampung Uri dan kampung Waren I Kab. Waropen Dana Bantuan Stimulan Swadaya tahun 2013 di Kampung Sarafanbai, Batu Zaman, kampung Nonomi, Kampung Baimo Jaya, kampung Ruambak Jaya, Kampung Uri dan kampung Waren I Kab. Waropen tersangkanya adalah Saudara LIONG RASSYID, dan HEIN AYOMI, SE korbanya NKRI dan Masyarakat kabupaten Waropen karena masyarakat penerima bantuan hanya menerima barang berupa, Seng sebanyak 50 (lima puluh) lembar, Seng Plat panjang 8 (delapan meter), Paku 10 cm 1 Kg, paku 7cm 1 Kg, paku seng 2 Kg, paku 5 cm 1 Kg dan tersangka HEIN AYOMI telah membelikan 1 Unit Mobil Pic Up L 300 dengan menggunakan dana Milik Masyarakat begitu juga LEONG RASYID juga membeli 2 (dua) unit Mobil Pic Up L300 dengan menggunakan dana (BSPS).

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa hanya menandatangani SP2D untuk pencairan dana ke Rekening Koperasi Mina Masirei Jaya yang diketuai oleh saudara LIONG RASYID tetapi terdakwa tidak pernah menanda tangani SP2D untuk pencairan dana ke Rekening CV.Taburai dan terdakwa sudah membuat laporan polisi terhadap hal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Kornelis Waroi, SE.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun Anggaran 2013.

- Bahwa tersangka menerangkan bahwa dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bersumber dari anggaran APBN melalui Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia
- Bahwa Terdakwa selaku sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pertama bertugas sebagai Staf Badan Pembangunan Desa Tahun 1982 di Kabupaten Yapen Waropen, kabatan tersangka pindah tugas sebagai PNS ke Pemda Kabupaten Waropen dan jabatan tersangka di Bawasda sebagai Kepala Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah selama 2 (Dua) tahun kemudian saya dipindahkan ke Bagian Umum Kabupaten Waropen selama 4 (Empat) tahun pada tahun 2009 saya dipindahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Waropen jabatan saya sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi selama 1 (satu) Tahun 6 (Enam) bulan, pada tahun 2012 saya dipindahkan sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen dan pada tanggal 8 Maret 2013 saya ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Waropen dengan Surat Penunjukan Nomor : 875/39/BUP-W/III/2013, tanggal 8 Maret 2013 sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selama 5 (Lima) bulan selanjutnya saya dipindahkan ke Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tugas terdakwa secara rutin adalah melakukan tugas harian sebagai PNS, Administrasi Kantor yang berkaitan dengan Surat-menyurat penataan Administrasi Kantor, melaksanakan dan mengadakan rapat koordinasi dengan Kepala-kepala bidang menyangkut tugas-tugas rutin Kantor tersangka dan tersangka sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta membagi tugas kepada masing-masing bidang dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen kemudian tersangka juga melaksanakan perintah Bupati apabila ada tugas-tugas yang perlu ditangani Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan menandatangani surat-surat Dinas, Surat Perintah Membayar, lalu kemudian membina Aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa berdasarkan Surat Penunjukan dari Bupati Kabupaten Waropen sebagai Plt Dinas Pekerjaan Umum tersangka diminta secara lisan oleh Bupati Kabupaten Waropen untuk

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 67 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementrian Republik Indonesia Tahun 2013 ke Kementrian Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada bulan Juli 2013 terdakwa ada kegiatan Rakernas Perumahan Rakyat di Hotel Wasisamir di Jakarta terdakwa membawa Dokumen Pengajuan Dana Stimulan Perumahan Rakyat berupa Daftar nama-nama penduduk Waropen dan surat permohonan bantuan Dana Stimulan Perumahan Swadaya tahun anggaran 2013 yang ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Waropen DR.Drs. YESAYA BUINEI, MM kemudian dari petunjuk Kementrian Perumahan Rakyat Republik Indonesia Bidang Deputi bidang bantuan perumahan swadaya masyarakat yang namanya tersangka lupa, tersangka dijelaskan " Nanti Pak Waroi pulang saja tentang berapa jumlah yang akan didapat sesuai dengan hasil Koordinasi rapat Kemenpera " dengan mendengar keterangan tersebut terdakwa langsung pulang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada bulan Agustus tersangka dipanggil oleh Kementrian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tepatnya di Hotel Aston Jayapura dengan Agenda dalam pertemuan adalah sinkronasi jumlah bantuan dari Kementrian Perumahan Rakyat Republik Indonesia ke Masing-masing Kabupaten/Kabupaten Kota, dan diberitahukan tentang masyarakat Kabupaten Waropen yang mendapat bantuan stimulan perumahan Rakyat sebanyak 200 (Dua ratus) KK, setelah menerima penjelasan tersebut tersangka langsung pulang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa di Kabupaten Waropen menerima dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 500 (Lima ratus) KK tetapi dari usulan tersebut ada 2 (dua) calon penerima bantuan yang meninggal dunia maka jumlah yang masuk ke Kabupaten Waropen adalah sebanyak 498 KK.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tanpa sepengetahuan terdakwa saudara HEIN AYOMI mengajukan tambahan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 200 (Dua ratus) KK.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saudara HEIN AYOMI telah mengajukan tambahan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat Kabupaten Waropen yang mendapatkan bantuan dan tersangka diberitahu oleh saudara HEIN AYOMI bahwa di Kabupaten Waropen ada tambahan bantuan menjadi 500 (Lima ratus) KK.

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 68 dari 135 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masyarakat dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia telah turun di Kabupaten Waropen setelah diberitahu oleh saudara LIONG RASYID yang menyuruh saudara AKRAM MANIAGASI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp. 7.470.000.000,- (Tujuh miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa setelah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian Pihak Bank BRI Unit Waropen-serui langsung memindahkan atau mentransfer dana Rp. 4.500.000.000,- (Empat miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Koperasi Mina Masirei Jaya dan sisa dana Rp. 2.970.000.000,- (Dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) masuk ke Rekening CV.Taburai yang Direktornya oleh saudara HEIN AYOMI, terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa tidak pernah menanda tangani pencairan dana untuk CV Taburai..
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang yang dibagi oleh saudara HEIN AYOMI dan saudara LIONG RASYID kepada masyarakat penerima bantuan adalah seng dan semen lainnya
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang tersangka tanda tangani merupakan pencairan tahap pertama yang nilainya Rp. 4.500.000.000,- (Empat miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya adalah akan dicairkan pada tahap ke dua. Tersangka juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi tentang dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dicairkan kepada CV.Taburai karena tersangka tidak menjabat lagi sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen tetapi melihat ada yang tidak benar yaitu adanya pembelian mobil Pick Up L 300 sebanyak 2 (Dua) Unit yang dibeli oleh saudara LIONG RASYID yang digunakan untuk angkutan umum dengan menggunakan dana tersebut dan 1 (satu) unit mobil Pick Up L 300 dibeli oleh Hein Ayomi
- Bahwa terdakwa tidak menikmati sepeser uang sedikitpun dari . dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Waropen. .

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat berupa :

- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen sekaligus sebagai Kuasa Pengguna

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 69 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran dari Bupati Kabupaten Waropen nomor : 875/39/BUP-W/III/2013, tanggal 8 Maret 2013.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan penambahan Kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013 Nomor : 400/93/BUP-W/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013
- 1 (satu) lembar Foto Copy permohonan Porgram bantuan Dana Stimulan Tahun Anggaran 2013 Nomor : 432/17/BUP-W/II/2013, tanggal 8 Februari 2013
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Permohonan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013 Nomor 432/17.1/BUP-W/II/2013, tanggal 8 Februari 2013.
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 Nomor 648.4/DPU-WRP/V/2013
- 50 (Lima Puluh) lembar Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan.
- 2 (Dua) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Bantuan Stimulsn Peruamhan Swadaya Nomor : 432/17/BUP-W/II/2013 tanggal 8 Februari 2013
- 1 (satu) lembar Foto Copy Team Tehnis Program BSPS Tahun 2013
- 14 (Empat belas) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-091.01.1.452527/2013
- 2 (Dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 118234C/019/110 tanggal 31-05-2013
- 12 (Dua) lembar Hasil Verifikasi Lapangan Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Oleh SKPD Kabupaten/Kota

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan diperlihatkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan Terdakwa, oleh karenanya alat bukti surat tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita acara persidangan dan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeliti keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat-surat yang diajukan dipersidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa tersebut diatas untuk menemukan fakta-fakta yang sebenarnya yang terungkap dipersidangan.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (4) KUHAP menentukan ” keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan , jika dihubungkan ternyata ada kesesuaian satu dengan yang lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa ditambah adanya bukti-bukti surat , yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan terdakwa maka Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Benar program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2013 yang dikerjakan oleh Koperasi Mina masirei jaya dan CV taburai, yaitu selisih antara seluruh nilai pembelian bahan bangunan dan nilai secara keseluruhan bahan bangunan yang diserahkan dan diterima penerima bantuan serta pembelian barang lain diluar RPB2 (rencana pembelian bahan bangunan) adapun rincian dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2013 di Kabupaten Waropen
- Bahwa benar Terdakwa Kornelis Waroi, SE (Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen) menandatangani Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) (tanpa tanggal) senilai Rp15.000.000
- Bahwa benar Hein Ayomi (pimpinan CV. Taburai) dalam klarifikasinya menyatakan bahwa “Saya mengangkat diri saya sendiri sebagai Ketua KPB (Kelompok Penerima Bantuan) untuk Kampung Waren I, Kampung Botawa, Kampung Nau, Kampung Waren II” dan Liong Rasyid (Ketua Koperasi Mina Mairei Jaya) dalam klarifikasinya menyatakan bahwa “Ya, saya sebagai ketua kelompok sekaligus sebagai penyedia barang tugas saya menyiapkan bahan untuk disalurkan kepada penerima bantuan (masyarakat di 7 kampung di Kab. Waropen)”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Kornelis Waroi, SE (Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen) dan Liong Rasyid (Ketua KPB) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 nomor 648.4/DPU-WRP/V/2013 (tanpa tanggal) bulan Juli 2013 ditujukan kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk pengajuan peralihan anggaran ke rekening bank nomor 505401000010308 atas nama Koperasi Mina Masirei Jaya untuk pembayaran dan pembelian material bahan bangunan BSPS 2013 untuk calon penerima BSPS di Kabupaten Waropen dengan nilai sebesar Rp4.500.000.000,00.
- Bahwa benar Bahwa Pada periode Juli 2013 s.d. Agustus 2013, Bank BRI Unit Urfas Waropen melakukan pemindahbukuan dana BSPS dari rekening Bank BRI Unit Urfas Waropen atas nama 498 penerima BSPS ke rekening bank nomor 505401000010308 atas nama Koperasi Mina Masirei Jaya dan rekening bank nomor 505401000349309 atas nama CV. Taburai di Bank BRI Unit Urfas Waropen
- Bahwa benar Pada tanggal 18 Pebruari 2014 YANCE YANDEWOA, Laki-laki, 27 tahun, Kristen Protestan, Nelayan, Papua/Indonesia, Kampung Sarafanbai, Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen, telah melaporkan telah terjadi tindak pidana korupsi di Kampung Sarafanbai, Batu Zaman, kampung Nonomi, Kampung Baimo Jaya, kampung Ruambak Jaya, Kampung Uri dan kampung Waren I Kab. Waropen Dana Bantuan Stimulan Swadaya tahun 2013 di Kampung Sarafanbai, Batu Zaman, kampung Nonomi, Kampung Baimo Jaya, kampung Ruambak Jaya, Kampung Uri dan kampung Waren I Kab.Waropen tersangkanya adalah Saudara LIONG RASSYID, dan HEIN AYOMI, SE korbanya NKRI dan Masyarakat kabupaten Waropen karena masyarakat penerima bantuan hanya menerima barang berupa, Seng sebanyak 50 (lima puluh) lembar, Seng Plat panjang 8 (delapan meter), Paku 10 cm 1 Kg, paku 7cm 1 Kg, paku seng 2 Kg, paku 5 cm 1 Kg dan tersangka HEIN AYOMI telah membelikan 1 Unit Mobil Pic Up L 300 dengan menggunakan dana Milik Masyarakat begitu juga LEONG RASYID juga membeli 2 (dua) unit Mobil Pic Up L300 dengan menggunakan dana (BSPS).
- Bahwa benar kedudukan dan jabatan terdakwa KORNELIS WAROI, SE selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran yang menanda tangani Dokumen pencairan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdapat kerugian

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 72 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sebesar **Rp. 5.264.722.714, 58 (Lima miliar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat belas rupiah lima puluh delapan sen)** dari hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua,

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwakan dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas yakni **Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidair melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**

Menimbang bahwa terhadap pembuktian unsur yang didakwakan, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur-unsur dakwaan dari fakta di persidangan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau process Orde yang berlaku, pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan Primair yang apabila atas dakwaan



primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan Subsidair, selengkapnya sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa unsure-unsur pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah :

1. Setiap Orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan
6. Pasal 18 UU ayat (1) b No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi.



Menimbang bahwa dengan demikian , rumusan " Setiap Orang " dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, menurut Majelis ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perkara ini diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa Kornelis Waroy,SE saat menjabat selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Waropen Tahun Anggaran 2013 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pada bulan Juli tahun 2013 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen telah dalam hal terkait dengan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Waropen yang dikerjakan oleh saudara HEIN AYOMI selaku Direktur CV.Tabuarai dan saudara LIONG RASYID selaku Ketua Koperasi Mina Masirei jaya dengan anggaran sebesar Rp. 7.470.000.000,- (Tujuh miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa didepan persidangan terdakwa Kornelis Waroi SE membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan a quo. Terdakwa mampu memberikan keterangan didepan persidangan dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan surat dakwaan perkara aquo. Bahkan terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar , dengan demikian terdakwa adalah orang perseorangan yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Oleh karena itu unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa.sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) tepat diterapkan kepada terdakwa, oleh karena itu unsur pertama "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan Primair ini harus dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum



saja. Perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru. Itu tidak masuk akal. Sekarang yang menjadi persoalan adalah apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang sebab hukum adalah undang-undang.

Menimbang bahwa Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian "Secara melawan Hukum" adalah dalam pengertian formil dan Materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut yang dikutip berbunyi sebagai berikut " agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit , maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara " melawan hukum ' dalam pengertian formil dan materiil. Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1) nya sendiri mengatakan bahwa " yang dimaksud dengan " secara melawan hukum " dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil , yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat . maka perbuatan tersebut dapat dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 003/PUU-IV/2006 , pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tersebut diatas, dinyatakan bertentangan dengan undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 Nomor : 648.4/DPU-WRP/V/2013 (Tanpa Tanggal) Bulan Juli 2013 yang ditujukan Kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk Pengajuan Peralihan Anggaran ke Rekening Bank Nomor 50540100001030 Atas Nama Koperasi Mina Masirei Jaya untuk Pembayaran dan pembelian Material bahan bangunan BSPS 2013 untuk calon penerima BSPS di Kabupaten Waropen dengan nilai sebesar Rp.4.500.000.000,00. Selanjutnya Terdakwa KORNELIS WAROI, SE Selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen dan HEIN AYOMI (Ketua KPB) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 Nomor 648.4/DPU-WRP/V/2013 (Tanpa tanggal) Bulan Juli 2013 yang ditujukan Kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk Pengajuan Peralihan Anggaran ke Rekening Bank Nomor :505401000349309 Atas Nama CV.TABURAI untuk Pembayaran dan Pembelian Material bahan Bangunan BSPS 2013 untuk calon penerima BSPS di Kabupaten Waropen dengan Nilai Sebesar Rp.2.970.000.000,00. Selanjutnya Pada Periode Juli s/d Agustus 2013, Bank BRI Unit Urfas Waropen melakukan Pemindabukuan dana BSPS dari Rekening Bank BRI Unit Urfas atas nama 498 penerima BSPS ke rekening Bank Nomor 50540100001030 Atas Nama Koperasi Mina Masirei Jaya dan Rekening Nomor :505401000349309 Atas Nama CV.TABURAI di Bank BRI Unit Urfas Waropen. Bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum tersebut, dalam konteks Unsur ini yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang disampaikan dalam persidangan seperti : **YANCE YANDEWOA, AKRAM MANIAGASI, ERI HERBEKTI, SN PERMANA LAZUARDY, Ir. SITTI SYUKRAH, HEIN AYOMI,**

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 77 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **LIONG RASYID**, diketahui bahwa pada , pada hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi atau dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu lain di Tahun 2013, bertempat di Kabupaten Waropen, Terdakwa **KORNELIS WAROI, SE** telah menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen dan diangkat sebagai terdakwa **KORNELIS WAROI, SE** diberikan Surat Penunjukan Oleh Bupati Kabupaten Waropen Dr.Drs Yesaya Buinei, MM untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU Kabupaten Waropen dan diminta secara lisan oleh Bupati Kabupaten Waropen untuk mengurus Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta berdasarkan SK Bupati Kabupaten Waropen dengan Surat Penunjukan Nomor : 875/39/BUP-W/III/2013, tanggal 8 Maret 2013 Yang menjadi tugas pokok saya sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Waropen secara rutin adalah melakukan tugas harian sebagai PNS, Administrasi Kantor yang berkaitan dengan Surat-menyurat penataan Administrasi Kantor, melaksanakan dan mengadakan rapat koordinasi dengan Kepala-kepala bidang menyangkut tugas-tugas rutin Kantor tersangka dan tersangka sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta membagi tugas kepada masing-masing bidang dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen kemudian tersangka juga melaksanakan perintah Bupati apabila ada tugas-tugas yang perlu ditangani Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan menandatangani surat-surat Dinas, Surat Perintah Membayar, lalu kemudian membina Aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum.

Menimbang Bahwa berdasarkan Bahwa Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-091.01.1.452527/2013 Tanggal 5 Desember 2012, Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Pada Kementerian Perumahan Rakyat menerima Alokasi Anggaran sebesar Rp.1.832.770.600,00,00,- (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dari Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Anggaran tersebut untuk 196.748 unit rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya melalui perumahan swadaya. Dalam anggaran Rp.1.832.770.600,00,00,- (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, termasuk anggaran sebesar Rp.7.470.000.000,00,- untuk 498 penerima BPS di Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen ;

Menimbang bahwa terdakwa KORNELIS WAROI, SE selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen menandatangani Surat Nomor : 413.7/4.DPU-WRP/V/2013 Perihal Hasil Verifikasi lapangan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh SKPD Kabupaten/Kota sebanyak 500 KK Untuk Distrik Waropen Bawah .

Menimbang bahwa terdakwa KORNELIS WAROI, SE selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen menandatangani Surat Nomor : 413.7/4.DPU-WRP/V/2013 Perihal Hasil Verifikasi lapangan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh SKPD Kabupaten/Kota sebanyak 500 KK Untuk Distrik Waropen Bawah . Bahwa dalam Pelaksanaan Dana Penerima Bantuan untuk Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen sebagaimana yang tercantum dalam Perincian Dana Penerima Bantuan untuk Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen, awalnya sekitar awal bulan Juli 2013

Menimbang bahwa terdakwa KORNELIS WAROI, SE diberikan Surat Penunjukan Oleh Bupati Kabupaten Waropen Dr.Drs Yesaya Buinei, MM untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU Kabupaten Waropen dan diminta secara Lisan oleh Bupati Kabupaten Waropen untuk mengurus Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. Selanjutnya terdakwa KORNELIS WAROI, SE menandatangani Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tanpa tanggal yang dibuat oleh AKRAM MANIAGASI selaku Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Sipil dengan cara Mengumpulkan Data Masyarakat berpenghasilan Rendah namun kenyataannya semua DRPB2 yang dibuat tersebut tidak dilengkapi dengan tanda tangan Terdakwa KORNELIS WAROI, SE dan warga Penerima BPS atas perintah HEIN AYOMI dan selanjutnya diserahkan Kepada HEIN AYOMI dan LIONG RASYID.

Menimbang bahwa Terdakwa KORNELIS WAROI, SE selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen dan LIONG RASYID (Ketua KPB) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BPS 2013 Nomor : 648.4/DPU-WRP/V/2013 (Tanpa Tanggal) Bulan Juli 2013 yang

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 79 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan Kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk Pengajuan Peralihan Anggaran ke Rekening Bank Nomor 50540100001030 Atas Nama Koperasi Mina Masirei Jaya untuk Pembayaran dan pembelian Material bahan bangunan BSPS 2013 untuk calon penerima BSPS di Kabupaten Waropen dengan nilai sebesar Rp.4.500.000.000,00. Selanjutnya Terdakwa KORNELIS WAROI, SE Selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen dan HEIN AYOMI (Ketua KPB) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 Nomor 648.4/DPU-WRP/V/2013 (Tanpa tanggal) Bulan Juli 2013 yang ditujukan Kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk Pengajuan Peralihan Anggaran ke Rekening Bank Nomor :505401000349309 Atas Nama CV.TABURAI untuk Pembayaran dan Pembelian Material bahan Bangunan BSPS 2013 untuk calon penerima BSPS di Kabupaten Waropen dengan Nilai Sebesar Rp.2.970.000.000,00. Selanjutnya Pada Periode Juli s/d Agustus 2013, Bank BRI Unit Urfas Waropen melakukan Pemindabukuan dana BSPS dari Rekening Bank BRI Unit Urfas atas nama 498 penerima BSPS ke rekening Bank Nomor 50540100001030 Atas Nama Koperasi Mina Masirei Jaya dan Rekening Nomor :505401000349309 Atas Nama CV.TABURAI di Bank BRI Unit Urfas Waropen dengan rincian sebagai berikut:

Koperasi Mina Masirei Jaya		CV.Taburai	
Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
25-7-2013	630.000.000,00	26-7-2013	240.000.000,00
29-7-2013	675.000.000,00	31-7-2013	690.000.000,00
01-08-2013	2.130.000.000,00	01-8-2013	615.000.000,00
15-8-2013	315.000.000,00	02-8-2013	300.000.000,00
22-8-2013	720.000.000,00	05-8-2013	285.000.000,00
19-9-2013	30.000.000,00	09-8-2013	240.000.000,00
Jumlah	4.500.000.000,00	10-8-2013	390.000.000,00
		12-8-2013	210.000.000,00
		Jumlah	2.970.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Saksi YANCE YANDEWOA menerangkan bahwa saudara HEIN AYOMI mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Kelompok Penerima Bantuan (KPB) tanpa sepengetahuan masyarakat kemudian melakukan pemindahan Dana dari Rekening masyarakat ke Rekening CV.Taburai dan menggunakan dana bantuan tersebut untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain sementara terdakwa KORNELIS WAROI, SE sebagai pejabat pelaksana tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen yang telah membantu menerbitkan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan oleh kelompok penerima bantuan dengan menandatangani atau mengesahkan dokumen tersebut yang digunakan untuk memindahkan Dana tabungan dari Rekening masyarakat ke Rekening CV.Taburai di Bank BRI Unit Waropen Serui daftar rencana pembelian bahan bangunan tersebut sebagai syarat untuk pihak Bank bias memindahkan tabungan masyarakat ke Rekening CV.Taburai yang menyebabkan kerugian keuangan Negara karena dana tidak digunakan sesuai dengan keperuntukannya

Menimbang Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah saudara AKRAM MANIAGASI atas perintah saudara HEIN AYOMI dan tersangka dan saat itu juga saksi ikut menandatangani Dokumen tersebut tetapi sebelumnya telah ditanda tangani oleh terdakwa

Menimbang Bahwa saksi AKRAM MANIAGASI menjelaskan bahwa saksi melakukan/membuat dokumen yang berhubungan dengan BSPS yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen berdasarkan perintah dari terdakwa KORNELIS WAROI, SE (Selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen) dan perintah dari saudara HEIN AYOMI (yang disampaikan secara lisan pada sekitar bulan juni 2013 s/d bulan juli 2013 yang dilakukan di rumah saudara HEIN AYOMI dan di rumah terdakwa KORNELIS WAROI, SE)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi HEIN AYOMI menerangkan bahwa terdakwa sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Waropen telah menandatangani Surat Perintah Pembayaran yang diserahkan oleh saudara AKRAM MANIAGASI kemudian saudara AKRAM MANIAGASI kembali menyerahkan kepada saksi selanjutnya Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Daftar Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang telah saksi terima dari saudara AKRAM MANIAGASI saksi gunakan untuk mencairkan Dana di Bank BRI unit Waropen Serui di Urfas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Saksi SN PERMANA LAZUARDY menjelaskan bahwa yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) untuk penyaluran dana bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013 pada tahun anggaran 2013, belum ada pejabat yang menandatangani Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), adalah Kepala Seksi bank / giro Pos Sdr. HENDRAWAN KARMONO HARJO dan kepala seksi pencairan dana I Sdr. ANDI dan untuk penyaluran bantuan dana Stimulan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013 pernah diterbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 118234C/019/110 /2013 tanggal 31 Mei 2013

Menimbang Bahwa penyaluran dana (BSPS) dikabupaten Waropen tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur karena berdasarkan keterangan saksi SN PERMANA LAZUARDY sebagaimana keterangannya yang dibacakan menjelaskan bahwa kegiatan dana bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013, dalam pelaksanaannya sudah ada ketentuan dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Peraturan menteri perumahan Rakyat Republik Indonesia No 14 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- ii. Peraturan menteri perumahan Rakyat Republik Indonesia No 06 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya .
- iii. Surat Edaran menteri perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 96 /SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang tata cara penarikan dana tabungan dan pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan .
- iv. Surat Edaran Deputi bidang perumahan Swadaya Nomor : 01 /SE/DPS/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang pedoman pembuatan gambar kerja dan rencana penggunaan dana Bantuan Stimulan Swadaya .

Surat Nota Kesepahaman antara kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan Nomor : 002/SKB/N/2013, Surat penyediaan tenaga pendamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat dalam pelaksanaan bantuan Stimulan perumahan Swadaya
Nomor : Kerma / 1 /II/2013 hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013 .

Menimbang Bahwa Saksi SN PERMANA LAZUARDY sebagaimana keterangannya yang dibacakan menjelaskan bahwa yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bantuan dana bantuan dana Stimulan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013 kepada Masyarakat Kabuapten Waropen tahun 2013, adalah Pejabat penandatangan SPM Sdr. WAHYUDI SE dengan mekanisme dengan menerapkan Peraturan menteri perumahan Rakyat No. 6 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu :

- i. pertama PPK menerbitkan keputusan penetapan penerima dana atau barang dana bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- ii. kedua Surat keputusan tersebut diterbitkan desa / kelurahan demi desa / kelurahan yang diurutkan berdasarkan kelompok penerima bantuan
- iii. Surat keputusan tersebut diserahkan kepada bank BRI Pusat.
- iv. PPK menerbitkan Surat permintaan pembayaran (SPP)
- v. Pejabat penanda tangan Surat perintah membayar menerbitkan SPM – LS berdasarkan SPP.
- vi. Bank atau BRI pusat sebagai penyalur menyalurkan dana BSPS ke BRI Unit Waropen selanjutnya diteruskan kepenerima BSPS dalam bentuk buku tabungan untuk atas nama penerima BSPS
- vii. Bank BRI unit Waropen menyalurkan buku tabungan yang telah berisi dana BSPS kepada penerima BSPS perkelompok Penerima bantuan.
- viii. Bank BRI melayani penarikan tabungan perkelompok penerima bantuan.

Menimbang bahwa terkait dokumen yang menjadi lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penyaluran bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013

- a. Daftar dan rekap Penerima bantuan BSPS
 - b. Naskah kontrak / perjanjian kerjasama penyaluran belanja bantuan Sosial antara PPK dan bank penyalur
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab Belanja
- dan saksi menjelaskan Yang berwenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penyaluran bantuan dana Stimulan Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013 adalah saksi SN PERMANA LAZUARDY selaku pejabat pembuat Komitmen PPK .

Menimbang bahwa Saksi SN PERMANA LAZUARDY sebagaimana keterangannya yang dibacakan menjelaskan bahwa untuk penyaluran dana bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen dilakukan dengan proses Langsung dari Kas negara ke Rekening Bank penyalur yaitu Bank BRI tanpa melalui bendahara umum dan Pada saat penyaluran bantuan dana Stimulan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013 pada tahun anggaran 2013 sudah ada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dengan Nomor : DIPA /091.01.1452527/2013 tanggal 5 Desember 2012 DIPA tersebut tidak diperinci di tiap – tiap wilayah Kabupaten melainkan dibuat secara Global seluruh Indonesia yaitu sebesar Rp 1.664.360.000.000 ,- (satu trilyun enam ratus enam puluh empat Milyar tiga ratus enam puluh Juta) dana tersebut bersumber dari Anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) tahun 2013.

Menimbang bahwa saksi menjelaskan bahwa Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang serahkan dan diterima oleh Pemda Kabupaten Waropen untuk 498 orang sebanyak Rp.7.470.000.000,- (Tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan tiap KK menerima bantuan sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).dan yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk penyaluran bantuan dana Stimulan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013, Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada saat itu dijabat oleh kepala dinas pekerjaan umum Kabupaten Waropen CORNELES WAROI,SE .

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) untuk penyaluran dana bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013 pada tahun anggaran 2013, belum ada pejabat yang menandatangani Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), adalah Kepala Seksi bank / giro Pos Sdr. HENDRAWAN KARMONO HARJO dan kepala seksi pencairan dana I Sdr. ANDI dan untuk penyaluran bantuan dana Stimulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Kabupaten Waropen oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun anggaran 2013 pernah diterbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 118234C/019/110 /2013 tanggal 31 Mei 2013.

Menimbang bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebagai petugas teknis, kepala satuan kerja, konsultan pendataan dan konsultan TPM untuk penyaluran dana bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, di Kabupaten Waropen adalah :

- i. Petugas Teknis saudara CORNELES WAROI,SE kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Waropen.
- ii. Kepala Satuan kerja saudari Ir SRI NURHAYATI MM.
- iii. Konsultan pendataan Sudara PT Survindo Putra Pratama Direktur Saudara ATANTYA H MULYANTO , SE. Msi .
- iv. Konsultan (tenaga Pendamping Masyarakat) TPM PT Prismaita Direktornya saudara SONNY TAMJID BM,SE .

Menimbang Bahwa perbuatan **Terdakwa KORNELIS WAROI, SE** merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni bertentangan dengan:

1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) menyatakan : “Pelaksanaan anggaran belanja didasarkan atas prinsip-prinsip : Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan, Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah”
3. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Swadaya,
 - Pasal 2 ayat (1) : Maksud BSPS adalah untuk mendorong MBR membangun sendiri rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman Ayat (2) : Tujuan BSPS adalah terbangun rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman oleh MBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (3) : Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya diberikan kepada KPB yang berada di daerah terpencil atau daerah tertentu yang sulit mendapat bahan bangunan.
- Pasal 4 huruf e : Kriteria penerima bantuan adalah belum memiliki rumah atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni.
huruf m : Kriteria penerima bantuan adalah dapat bekerja secara kelompok;
- Pasal 5 ayat (1) Kriteria Obyek bantuan adalah:
 - a) Bangunan yang belum selesai dari yang sudah ada diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m²
 - b) Terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan/atau
 - c) terkena bencana alam, kerusakan social dan/atau kebakaran;
- Pasal 10 ayat (2) huruf b.5 : Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari surat pernyataan dan kuasa di atas materai secukupnya yang menyatakan **tidak memberikan dana BSPS kepada pihak lain dengan dalih apapun**
- Pasal 17 ayat (1): Sebagai anggota teknis, kepala SKPD kabupaten/kota melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. Membantu Satuan Kerja dalam Pelaksanaan identifikasi, Sosialisasi, Pendataan dan Pemberdayaan; dan
 - b. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, Sosialisasi, Pendataan dan Pemberdayaan.
- Pasal 47 : Dalam hal penerima BSPS tidak dapat menyelesaikan progress pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah sebesar 30 % dalam waktu 45 hari kalender dan sebesar 100 % dalam waktu 60 hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3), PPK bersama SKPD kab/kota yang menbidangi pemberdayaan masyarakat mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan kepada penerima BSPS
- Pasal 49 ayat (4) Kepala Satuan Kerja wajib menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan Deputi yaitu:
 - a. Laporan Berkala bulanan pelaksanaan BSPS paling lambat akhir bulan berikutnya;



- b. Laporan Tahunan pertanggungjawaban pelaksanaan BPS paling lambat akhir Januari tahun berikutnya
- c. Poin 1.8 Kepala SKPD sebelum menandatangani DRPB2 harus memeriksa terlebih dahulu
- d. Jenis dan Jumlah bahan bangunan yang dibeli sesuai kebutuhan untuk menjadikan rumah layak huni
- e. Memeriksa kebenaran harga tipe jenis bahan bangunan yang dibeli yang berpedoman pada harga rata-rata pasar terendah di tingkat kabupaten/kota dengan menguji harga paling sedikit di tiga toko/pabrik/grosir tempat penjualan bahan bangunan
- f. Mencocokkan jumlah harga bahan bangunan dengan jumlah uang yang akan ditarik pada setiap tahapan
- g. Memeriksa kebenaran nomor rekening namk toko/pabrik/grosir tempat pembelian bahan bangunan.
- h. Poin V.3 : Dalam hal terjadinya penyimpangan, Bupati/Walikota melakukan upaya penarikan kembali uang dari penerima bantuan dengan cara musyawarah. Jika Musyawarah tidak tercapai penyelesaiannya, dilakukan melalui aparat penegak hukum.

Menimbang Bahwa dari uraian Fakta diatas terdapat perbuatan terdakwa **Terdakwa KORNELIS WAROI, SE** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen bersama-sama LIONG RASYID Selaku Ketua Koperasi MINA MAIREI JAYA telah mencairkan dana 100 %, BPS Kemetreian Perumahan Rakyat yang mana Kenyataannya Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BPS tidak sesuai/ tidak tepat sasaran kepada Penerima bantuan dengan Ketentuan yang berlaku dan dalam Penyaluran Bahan Bangunan Terdapat Kekurangan bagi Penerima BPS sebagaimana yang tertuang dalam Petunjuk Teknis calon penerima DRPB2, sehingga perbuatan terdakwa KORNELIS WAROI, SE merupakan perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa KORNELIS WAROI, SE** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen bersama-sama LIONG RASYID Selaku Ketua Koperasi MINA MAIREI JAYA telah mencairkan dana 100 %, BPS Kemetreian Perumahan Rakyat yang mana Kenyataannya Penyaluran Dana Bantuan Stimulan



Perumahan Swadaya BSPS tidak sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dan dalam Penyaluran Bahan Bangunan Terdapat Kekurangan bagi Penerima BSPS sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 3.179.109.633,33 (Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Enam Ratus Tiga Pulu Tiga Rupiah koma Tiga Pulu Tiga Sen)** sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Papua atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2013 dengan Nomor : SR-1017/PW26/5/2015 tanggal 16 Juni 2015 Oktober 2013.

Menimbang Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur **“Secara Melawan Hukum.”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memperkaya artinya adalah membuat kaya yang awalnya belum kaya menjadi kaya. Hal ini dilakukan bagi diri sendiri atau orang lain atau bagi suatu korporasi.

Menimbang bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungan dengan kekayaan materiil.

Menimbang bahwa selanjutnya tidak ada keterangan dalam Undang-Undang termasuk dalam penjelasannya tentang apa yang maksud dengan perbuatan Memperkaya Diri sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi . Dalam KUHP ada unsur “ menguntungkan diri sendiri seperti dalam pasal 368,369, 378. Akan tetapi dalam pasal-pasal KUHP ini unsur “ menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dengan melawan hukum bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud.

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri menurut ketiga pasal KUHP yang telah disebutkan pengertiannya telah disepakati oleh para ahli sebagai “memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.



Menimbang bahwa dengan mengkaji pendapat Hoge Raad yang tercermin dalam pertimbangan hukum salah satu putusannya (24-1-1950) yang mengatakan bahwa sipelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang”. (lamintang , 1979, hal 276). Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan hubungannya dengan kekayaan (materiil), bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan. (dikutip dari buku Drs Adami Chazawi, SH “ Hukum pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, 2003, hal;38). Tentang Pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 ini mengandung 3 perbuatan memperkaya diri yakni :

- 1) Memperkaya diri sendiri artinya diri sipembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah.
- 2) Memperkaya orang lain adalah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si pembuat.
- 3) Memperkaya suatu korporasi artinya bukan sipembuat yang memperoleh atau bertambahnya kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi. Walaupun sipembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi .

Meimbang bahwa berdasarkan pengertian diatas untuk selesainya perbuatan memperkaya sebagai syarat selesainya tindak pidana korupsi , pasal ini diisyaratkan perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata ada. Perolehan ini tidak perlu dihubungkan dengan kerugian negara , walaupun kemungkinan kerugian negara selalu ada akibat dari perbuatan memperkaya, karena kerugian negara yang menjadi unsur dalam pasal 2 ini sekedar dapat mendatangkan kerugian negara, tidak perlu nyata-nyata telah ada kerugian keuangan dalam jumlah yang tertentu.

Menimbang bahwa Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-091.01.1.452527/2013 Tanggal 5 Desember 2012, Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Pada Kementerian Perumahan Rakyat menerima Alokasi Anggaran sebesar Rp.1.832.770.600,000,00,- (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dari Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Anggaran tersebut untuk 196.748 unit rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya melalui perumahan swadaya. Dalam anggaran Rp.1.832.770.600,000,00,- (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, termasuk anggaran sebesar Rp.7.470.000.000,00,- untuk 498 penerima BPS di Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen ;

Menimbang Bahwa terdakwa KORNELIS WAROI, SE Selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen menandatangani Surat Nomor : 413.7/4.DPU-WRP/V/2013 Perihal Hasil Verifikasi lapangan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh SKPD Kabupaten/Kota sebanyak 500 KK Untuk Distrik Waropen Bawah;

Menimbang Bahwa dalam Pelaksanaan Dana Penerima Bantuan untuk Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen sebagaimana yang tercantum dalam Perincian Dana Penerima Bantuan untuk Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen, awalnya sekitar awal bulan Juli 2013 terdakwa KORNELIS WAROI, SE diberikan Surat Penunjukan Oleh Bupati Kabupaten Waropen Dr.Drs Yesaya Buinei, MM untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU Kabupaten Waropen dan diminta secara lisan oleh Bupati Kabupaten Waropen untuk mengurus Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. Selanjutnya terdakwa KORNELIS WAROI, SE menandatangani Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tanpa tanggal yang dibuat oleh AKRAM MANIAGASI selaku Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Sipil dengan cara Mengumpulkan Data Masyarakat berpenghasilan Rendah namun kenyataannya semua DRPB2 yang dibuat tersebut tidak dilengkapi dengan tanda tangan Terdakwa KORNELIS WAROI, SE dan warga Penerima BPS atas perintah HEIN AYOMI dan selanjutnya diserahkan Kepada HEIN AYOMI dan LIONG RASYID;

Menimbang Bahwa dalam Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya SN.Permada Lazuardi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Papua dan Papua Barat menandatangani Keputusan PPK Nomor : 03/PK-PRS.8/PPD-BSPS/05/2013 tentang Penetapan Penerima Dana BPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Waropen yang menetapkan jumlah Dana Penerima Bantuan sebesar Rp.7.470.000.000.00,- dengan penerima sebanyak 498 KK masing-masing

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 90 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima sebesar Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) Per Kepala Keluarga (KK) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 90/M/RS.04.03/2013 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Hal Tentatif Alokasi Provinsi Papua mengenai jumlah bantuan per unit sebesar Rp.15.000.000.00,- untuk daerah pesisir dan Rp.30.000.000,00 untuk daerah pegunungan dengan Perincian Dana Penerima Bantuan untuk Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen

Menimbang Bahwa Saksi ERI HERBEKTI menerangkan bahwa dana anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat Kabupaten Waropen tahun 2013 berada dalam kekuasaan saudara LIONG RASYID selaku Keyua Koperasi Mina Masirei Jaya dan saudara HEIN AYOMI selaku Direktur CV.Taburai

Menimbang Bahwa saksi HEIN AYOMI menerangkan bahwa setelah dana tersebut dicairkan kemudian saksi langsung membelanjakan bahan bangunan ke Toko di Surabaya. Saksi menerangkan juga bahwa setelah bahan bangunan yang saksi beli dari toko di Surabaya selanjutnya saksi bersama saudara LIONG RASYID dan saudara AKRAM MANIAGASI menyalurkan bahan bangunan kepada penerima bantuan, bahan bangunan yang disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan adalah 50 (Lima puluh) lembar seng gelombang, 8 (Delapan) Meter seng plat, 5 (Lima) Kg paku campuran, dan saksi menerangkan bahwa ada 1 (satu) kampung yaitu Kampung Sarambai menerima semen, kuas tangan, kuas rol, cat putih, cat minyak, kaca lover, triplex, cat tembok, kayu papan, dan kayu balok Saksi menerangkan bahwa bahan bangunan yang disalurkan kepada masyarakat sekitar bulan September 2013 s/d Desember 2013

Menimbang Bahwa Saksi HEIN AYOMI menerangkan bahwa telah membantu saksi LIONG RASYID untuk mencairkan dana BSPS dimana saksi HEIN AYOMI memalsukan Tanda tangan Terdakwa KORNELIS WAROI, SE dalam Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan selanjutnya saksi HEIN AYOMI menandatangani Daftar Pembelian Bahan Bangunan DRPB2 yang digunakan pihak Bank BRI Unit Waropen untuk mentransfer dari rekening penerima bantuan ke Rekening CV.TABURAI ke Rekening CV.Taburai yang direkturnya adalah saksi HEIN AYOMI sebanyak 148 KK sebesar Rp 2.970.000.000,- (Dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah dan saksi menerangkan bahwa masing-masing KK menerima Bahan bangunan dengan nilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)



Menimbang Bahwa terdakwa menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) terkait Pembayaran Dana Koperasi Mina Masirei Jaya yang diketuai oleh saudara LIONG RASYID sebanyak 300 KK sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat miliar lima ratus juta rupiah)

Menimbang Bahwa saksi AKRAM MANIAGASI menerangkan bahwa dana yang dialihkan ke Rekening CV.Taburai dan Rekening Koperasi Mina Masirei Jaya selain digunakan untuk pembelian material bahan bangunan untuk masyarakat Kelompok Penerima Bantuan (KPB) juga telah digunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 jenis Pick Up warna hitamoleh CV.Taburai sedangkan Koperasi Mina Masirei Jaya, selain membeli bahan bangunan juga telah menggunakan Dana untuk membeli 2 (Dua) Unit mobil Mitsubishi L 300 jenis Pick Up warna hitam

Menimbang bahwa terdakwa tidak menerima Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swdaya (BSPS) dari saksi Hein Ayomi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk digunakan sebagai keperluan pribadi terdakwa sebagaimana yang di tuduhkan kepada terdakwa KORNELIS WAROI, SE

Menimbang Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa di Kabupaten Waropen menerima dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 500 (Lima ratus) KK tetapi dari usulan tersebut ada 2 (dua) calon penerima bantuan yang meninggal dunia maka jumlah yang masuk ke Kabupaten Waropen adalah sebanyak 498 KK. Tersangka menerangkan bahwa sekitar bulan Juli tahun 2013 saudara LIONG RASYID menyuruh saudara AKRAM MANIAGASI untuk menyampaikan kepada tersangka tentang informasi bahwa dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 498 KK sudah masuk di Bank BRI Waropen-Serui di Urfas, saat itu juga tersangka bersama saudara AKRAM MANIAGASI pergi ke Bank BRI Unit Waropen-Serui di Urfas untuk meminta pihak Bank untuk membuka Rekening bagi para penerima dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Waropen dengan memberikan daftar nama penerima bantuan dan pihak Bank langsung turun ke lapangan mendatangi para penerima bantuan dimasukan sebagai Nasabah Bank.

Menimbang Bahwa Terdakwa KORNELIS WAROI, SE Selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen dan LIONG RASYID (Ketua KPB) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 Nomor : 648.4/DPU-WRP/V/2013 (Tanpa Tanggal) Bulan Juli 2013 yang ditujukan Kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk Pengajuan Peralihan Anggaran ke Rekening Bank Nomor 50540100001030 Atas Nama



Koperasi Mina Masirei Jaya untuk Pembayaran dan pembelian Material bahan bangunan BSPS 2013 untuk calon penerima BSPS di Kabupaten Waropen dengan nilai sebesar Rp.4.500.000.000,00 Namun Kenyataannya **terdapat kerugian Negara Sebesar Rp. 3.179.109.633,33 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh-tiga koma tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian Kekurangan Bahan Bangunan Sebesar Rp. 1.994.109.633,33 Dan Penyaluran Dana BSPS yang tidak sesuai dengan DRPB2 sebesar Rp.1.185.000.000,-**

Menimbang Bahwa saksi HEIN AYOMI Selaku Direktur CV. TABURAI (Ketua KPB) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 Nomor 648.4/DPU-WRP/V/2013 (Tanpa tanggal) Bulan Juli 2013 yang ditujukan Kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk Pengajuan Peralihan Anggaran ke Rekening Bank Nomor :505401000349309 Atas Nama CV.TABURAI untuk Pembayaran dan Pembelian Material bahan Bangunan BSPS 2013 untuk calon penerima BSPS di Kabupaten Waropen dengan Nilai Sebesar Rp.2.970.000.000,00 **Namun kenyataannya terdapat Kerugian Negara Sebesar Rp. 2.085.613.081,25 dengan perincian Kekurangan Penyaluran Bahan Bangunan Sebesar Rp. 1. 303.513.081, 25 dan Penyaluran Dana BSPS yang tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp.728.100.000,-**

Menimbang Bahwa sesuai dengan Petunjuk dari Kemenpera yang mana seharusnya setiap penerima Bahan bangunan senilai Rp,15.000.000,- per kepala keluarga, namun kenyataannya bahan bangunan yang disalurkan tidak mencapai harga yang ditentukan, dan barang tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan berdasarkan DRPB2 yang dibuat karena para penerima bantuan tidak pernah menerima bangunan yang sesuai dengan Daftar Penerima Bahan bangunan yang tertera dalam table yaitu :

Penyedia Bahan Bangunan	Kampung	Jumlah Penerima BSPS	Penggunaan Dana BSPS yang tidak sesuai Ketentuan (Biaya tukang, pembantu tukang,makan siang dan minum
A	B	C	D = C x Rp.3.950.000,00
Koperasi Mina	Batu Zaman	26	Rp.102.700.000,00



Masirei Jaya			
	Nonomi	59	Rp.233.050.000,00
	Sarafambai	59	Rp. 233.050.000,00
	Baino Jaya	44	Rp.173.800.000,00
	Ruambak Jaya	26	Rp.102.700.000,00
	Uri	59	Rp.233.050.000,00
	Waren I	27	Rp.106.650.000,00
Sub Total I		300	Rp.1.185.500.000,00
CV.Taburai	Waren I	26	Rp.102.700.000,00
	Botawa	75	Rp.296.250.000,00
	Nau	76	Rp.300.200.000,00
	Waren II	21	Rp.82.950.000,00
Sub Total II		198	Rp.782.100.000,00
Total (Sub Total I + Sub Total II		498	Rp.1.967.100.000,00

Menimbang Bahwa para penerima bantuan ada yang tidak pernah menandatangani Daftar Penerima dalam DRPB2, karena dalam diantara Penerima Bantuan yaitu pada kampung Waren II tidak pernah ada pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang dibentuk sesuai dengan Petunjuk dari Kemenpera sebagaimana yang tercantum dalam Perhitungan Kekurangan Penyaluran Bahan bangunan yaitu untuk Penyedia Bahan Bangunan oleh Koperasi Mina Masirei Jaya dengan jumlah Penerima BSPS sebanyak 300 Penerima (Kampung Batu Zaman, Nonomi, Sarafambai, Baino Jaya, Ruambak Jaya, Uri, Waren I) yang mana seharusnya Nilai Bahan yang disalurkan per KK sebesar Rp.11.050.000,- sebesar Rp.2.917.200.000,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) namun realisasi Penyaluran Bahan Bangunan hanya sebesar Rp.923.090.000.000,- sehingga terdapat kekurangan Penyaluran Bahan sebesar Rp.1.994.109.633,33, dan terdapat Penyaluran Dana BPS yang tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebesar Rp.1.185.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) Sedangkan untuk Penyedia Bahan Bangunan oleh CV.Taburai dengan jumlah Penerima BSPS sebanyak 498 Penerima (Kampung Waren I, Botawa, Nau, Waren II) yang mana seharusnya Nilai Bahan yang disalurkan per KK sebesar Rp.11.050.000,- sebesar Rp.1.712.750.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun realisasi Penyaluran Bahan Bangunan hanya sebesar Rp. 409.236.918, 75 sehingga terdapat kekurangan Penyaluran Bahan Kepada Penerima BSPS untuk (Kampung Waren I, Botawa, Nau, Waren II) sebesar Rp.1.303.513.081,25. Dan terdapat Penyaluran Dana BSPS yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.782.100.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa selanjutnya kata memperkaya sebagaimana tersebut diatas dan jika dilihat secara harfiah adalah menjadikan bertambah kaya, sedangkan kaya itu sendiri berarti mempunyai banyak harta (uang ataupun materi kebendaan lainnya) (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976) ;

Menimbang, bahwa istilah memperkaya harus menunjukkan perubahan kekayaan seseorang yang dapat dilihat dari bertambahnya harta seseorang, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya ;

Menimbang, bahwa menjadi keharusan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui kemudian membuktikan seberapa besar penghasilan terdakwa yang sesungguhnya dan seberapa besar pertambahan kekayaannya secara konkret dari perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa (Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Andi Hamzah, Gramedia, 1984) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah dapat membuktikan kekayaan terdakwa sebelumnya, berapa penghasilan terdakwa dan berapa pertambahan kekayaan terdakwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak melihat fakta adanya perubahan cara hidup terdakwa yang menunjukkan adanya perubahan kekayaan yang mencolok sebagai akibat perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2013 yang dikerjakan oleh Koperasi Mina masirei jaya dan CV taburai, yaitu selisih antara seluruh nilai pembelian bahan bangunan dan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan bahan bangunan yang diserahkan dan diterima penerima bantuan serta pembelian barang lain diluar RPB2 (rencana pembelian bahan bangunan) adapun rincian dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2013 di Kabupaten Waropen yaitu di Kampung Sarafanbai, Batu Zaman, kampung Nonomi, Kampung Baimo Jaya, kampung Ruambak Jaya, Kampung Uri dan kampung Waren I Kab. Waropen Dana Bantuan Stimulan Swadaya tahun 2013 di Kampung Sarafanbai, Batu Zaman, kampung Nonomi, Kampung Baimo Jaya, kampung Ruambak Jaya, Kampung Uri dan kampung Waren I Kab. Waropen tersangkanya adalah Saudara LIONG RASSYID, dan HEIN AYOMI, SE korbanya NKRI dan Masyarakat kabupaten Waropen karena masyarakat penerima bantuan hanya menerima barang berupa, Seng sebanyak 50 (lima puluh) lembar, Seng Plat panjang 8 (delapan meter), Paku 10 cm 1 Kg, paku 7cm 1 Kg, paku seng 2 Kg, paku 5 cm 1 Kg dan tersangka HEIN AYOMI telah membelikan 1 Unit Mobil Pic Up L 300 dengan menggunakan dana Milik Masyarakat begitu juga LEONG RASYID juga membeli 2 (dua) unit Mobil Pic Up L300 dengan menggunakan dana (BSPS)., ternyata kegiatan tersebut tidak membuat terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kaya atau menjadi lebih kaya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak terungkap adanya fakta tentang berapa jumlah penghasilan terdakwa, penghasilan orang lain atau penghasilan suatu korporasi dan tidak terungkap pula berapa kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terungkap adanya fakta tersebut, maka Majelis Hakim tidak bisa menilai adanya ketidakseimbangan antara penghasilan yang diperoleh oleh terdakwa, orang lain atau suatu korporasi dengan kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa, orang lain atau suatu korporasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak bisa menilai adanya ketidakseimbangan antara penghasilan yang diperoleh dengan kekayaan yang dimiliki tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut, tidak dapat dinilai telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur di dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 96 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (I) KUHP. tidak terbukti, maka unsur-unsur lainnya yang terdapat di dalam dakwaan primair tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair, dimana dalam dakwaan Subsidair terdakwa Kornelis Waroi. SH didakwa melanggar Pasal 3 Jo pasal 18. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang rumusannya adalah:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan



6. Pasal 18 UU ayat (1) b No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya maka unsur “setiap orang” disini adalah orang perseorangan yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Kornelis Waroi.SE kepersidangan yang pada waktu kejadian perkara ini terdakwa saat menjabat selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen menandatangani Surat Nomor : 413.7/4.DPU-WRPV/2013 Perihal Hasil Verifikasi lapangan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh SKPD Kabupaten/Kota sebanyak 500 KK Untuk Distrik Waropen Bawah;

Menimbang bahwa Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-091.01.1.452527/2013 Tanggal 5 Desember 2012, Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Pada Kementerian Perumahan Rakyat menerima Alokasi Anggaran sebesar Rp.1.832.770.600,000,00,- (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dari Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Anggaran tersebut untuk 196.748 unit rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya melalui perumahan swadaya. Dalam anggaran Rp.1.832.770.600,000,00,- (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, termasuk anggaran sebesar Rp.7.470.000.000,00,- untuk 498 penerima BSPS di Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen .



Menimbang bahwa dalam Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya SN.Permada Lazuardi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Papua dan Papua Barat menandatangani Keputusan PPK Nomor : 03/PK-PRS.8/PPD-BSPS/05/2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Waropen yang menetapkan jumlah Dana Penerima Bantuan sebesar Rp.7.470.000.000.00,- dengan penerima sebanyak 498 KK masing-masing penerima sebesar Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) Per Kepala Keluarga (KK) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 90/M/RS.04.03/2013 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Hal Tentatif Alokasi Provinsi Papua mengenai jumlah bantuan per unit sebesar Rp.15.000.000.00,- untuk daerah pesisir dan Rp.30.000.000,00 untuk daerah pegunungan **dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi Hein Aypmi (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi Liong Rasyid (terdakwa dalam perkara lain) , ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga terdawalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat mengingat kejadian, dapat mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat membenarkan dan membantah keterangan saksi dan ahli, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46 : yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi saksi Hein Aypmi (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi Liong Rasyid (terdakwa dalam perkara lain), saksi Akram maniagasi, saksi Yance yandewoa yang diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa Kornelis Waroi SE dan alat bukti surat berupa : 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dari Bupati Kabupaten Waropen nomor : 875/39/BUP-W/III/2013, tanggal 8 Maret 2013., 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan penambahan Kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013 Nomor : 400/93/BUP-W/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013, 1 (satu) lembar Foto Copy permohonan Porgram bantuan Dana Stimulan Tahun Anggaran 2013 Nomor : 432/17/BUP-W/II/2013, tanggal 8 Februari 2013, 1 (Satu) lembar Foto Copy Permohonan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013 Nomor 432/17.1/BUP-W/II/2013, tanggal 8 Februari 2013, 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 Nomor 648.4/DPU-WRP/V/2013, 50 (Lima Puluh) lembar Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan., 2 (Dua) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Bantuan Stimulsn Peruamhan Swadaya Nomor : 432/17/BUP-W/II/2013 tanggal 8 Februari 2013, 1 (satu) lembar Foto Copy Team Tehnis Program BSPS Tahun 2013, 14 (Empat belas) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-091.01.1.452527/2013, 2 (Dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 118234C/019/110 tanggal 31-05-2013, 12 (Dua) lembar Hasil Verifikasi Lapangan Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Oleh SKPD Kabupaten/Kota

Menimbang bahwa Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-091.01.1.452527/2013 Tanggal 5 Desember 2012, Satuan Kerja

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 100 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perumahan Swadaya Pada Kementerian Perumahan Rakyat menerima Alokasi Anggaran sebesar Rp.1.832.770.600,000,00,- (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dari Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Anggaran tersebut untuk 196.748 unit rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya melalui perumahan swadaya. Dalam anggaran Rp.1.832.770.600,000,00,- (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, termasuk anggaran sebesar Rp.7.470.000.000,00,- untuk 498 penerima BSPS di Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen ;

Menimbang Bahwa terdakwa KORNELIS WAROI, SE Selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen menandatangani Surat Nomor : 413.7/4.DPU-WRP/V/2013 Perihal Hasil Verifikasi lapangan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh SKPD Kabupaten/Kota sebanyak 500 KK Untuk Distrik Waropen Bawah;

Menimbang Bahwa dalam Pelaksanaan Dana Penerima Bantuan untuk Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen sebagaimana yang tercantum dalam Perincian Dana Penerima Bantuan untuk Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen, awalnya sekitar awal bulan Juli 2013 terdakwa KORNELIS WAROI, SE diberikan Surat Penunjukan Oleh Bupati Kabupaten Waropen Dr.Drs Yesaya Buinei, MM untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU Kabupaten Waropen dan diminta secara Lisan oleh Bupati Kabupaten Waropen untuk mengurus Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. Selanjutnya terdakwa KORNELIS WAROI, SE menandatangani Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tanpa tanggal yang dibuat oleh AKRAM MANIAGASI selaku Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Sipil dengan cara Mengumpulkan Data Masyarakat berpenghasilan Rendah namun kenyataannya semua DRPB2 yang dibuat tersebut tidak dilengkapi dengan tanda tangan Terdakwa KORNELIS WAROI, SE dan warga Penerima BSPS atas perintah HEIN AYOMI dan selanjutnya diserahkan Kepada HEIN AYOMI dan LIONG RASYID;

Menimbang Bahwa dalam Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya SN.Permada Lazuardi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Papua dan Papua Barat menandatangani Keputusan PPK Nomor : 03/PK-PRS.8/PPD-BSPS/05/2013

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 101 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Waropen yang menetapkan jumlah Dana Penerima Bantuan sebesar Rp.7.470.000.000.00,- dengan penerima sebanyak 498 KK masing-masing penerima sebesar Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) Per Kepala Keluarga (KK) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 90/M/RS.04.03/2013 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Hal Tentatif Alokasi Provinsi Papua mengenai jumlah bantuan per unit sebesar Rp.15.000.000.00,- untuk daerah pesisir dan Rp.30.000.000,00 untuk daerah pegunungan dengan Perincian Dana Penerima Bantuan untuk Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen

Menimbang Bahwa Saksi ERI HERBEKTI menerangkan bahwa dana anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat Kabupaten Waropen tahun 2013 berada dalam kekuasaan saudara LIONG RASYID selaku Keyua Koperasi Mina Masirei Jaya dan saudara HEIN AYOMI selaku Direktur CV.Taburai

Menimbang Bahwa saksi HEIN AYOMI menerangkan bahwa setelah dana tersebut dicairkan kemudian saksi langsung membelanjakan bahan bangunan ke Toko di Surabaya. Saksi menerangkan juga bahwa setelah bahan bangunan yang saksi beli dari toko di Surabaya selanjutnya saksi bersama saudara LIONG RASYID dan saudara AKRAM MANIAGASI menyalurkan bahan bangunan kepada penerima bantuan, bahan bangunan yang disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan adalah 50 (Lima puluh) lembar seng gelombang, 8 (Delapan) Meter seng plat, 5 (Lima) Kg paku campuran, dan saksi menerangkan bahwa ada 1 (satu) kampung yaitu Kampung Sarambai menerima semen, kuas tangan, kuas rol, cat putih, cat minyak, kaca lover, triplex, cat tembok, kayu papan, dan kayu balok Saksi menerangkan bahwa bahan bangunan yang disalurkan kepada masyarakat sekitar bulan September 2013 s/d Desember 2013

Menimbang Bahwa Saksi HEIN AYOMI menerangkan bahwa telah membantu saksi LIONG RASYID untuk mencairkan dana BSPS dimana saksi HEIN AYOMI memalsukan Tanda tangan Terdakwa KORNELIS WAROI, SE dalam Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan selanjutnya saksi HEIN AYOMI menandatangani Daftar Pembelian Bahan Bangunan DRPB2 yang digunakan pihak Bank BRI Unit Waropen untuk mentransfer dari rekening penerima bantuan ke Rekening CV.TABURAI ke Rekening CV.Taburai yang direkturnya adalah saksi HEIN AYOMI sebanyak 148 KK sebesar Rp 2.970.000.000,- (Dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 102 dari 135 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi menerangkan bahwa masing-masing KK menerima Bahan bangunan dengan nilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

Menimbang Bahwa terdakwa menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) terkait Pembayaran Dana Koperasi Mina Masirei Jaya yang diketuai oleh saudara LIONG RASYID sebanyak 300 KK sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat miliar lima ratus juta rupiah)

Menimbang Bahwa saksi AKRAM MANIAGASI menerangkan bahwa dana yang dialihkan ke Rekening CV.Taburai dan Rekening Koperasi Mina Masirei Jaya selain digunakan untuk pembelian material bahan bangunan untuk masyarakat Kelompok Penerima Bantuan (KPB) juga telah digunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 jenis Pick Up warna hitamoleh CV.Taburai sedangkan Koperasi Mina Masirei Jaya, selain membeli bahan bangunan juga telah menggunakan Dana untuk membeli 2 (Dua) Unit mobil Mitsubishi L 300 jenis Pick Up warna hitam

Menimbang bahwa terdakwa tidak menerima Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swdaya (BSPS) dari saksi Hein Ayomi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk digunakan sebagai keperluan pribadi terdakwa sebagaimana yang di tuduhkan kepada terdakwa KORNELIS WAROI, SE

Menimbang Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa di Kabupaten Waropen menerima dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 500 (Lima ratus) KK tetapi dari usulan tersebut ada 2 (dua) calon penerima bantuan yang meninggal dunia maka jumlah yang masuk ke Kabupaten Waropen adalah sebanyak 498 KK. Tersangka menerangkan bahwa sekitar bulan Juli tahun 2013 saudara LIONG RASYID menyuruh saudara AKRAM MANIAGASI untuk menyampaikan kepada tersangka tentang informasi bahwa dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 498 KK sudah masuk di Bank BRI Waropen-Serui di Urfas, saat itu juga tersangka bersama saudara AKRAM MANIAGASI pergi ke Bank BRI Unit Waropen-Serui di Urfas untuk meminta pihak Bank untuk membuka Rekening bagi para penerima dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Waropen dengan memberikan daftar nama penerima bantuan dan pihak Bank langsung turun ke lapangan mendatangi para penerima bantuan dimasukan sebagai Nasabah Bank.

Menimbang Bahwa Terdakwa KORNELIS WAROI, SE Selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen dan LIONG RASYID (Ketua KPB) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 Nomor : 648.4/DPU-WRP/V/2013 (Tanpa Tanggal) Bulan Juli 2013 yang

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 103 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan Kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk Pengajuan Peralihan Anggaran ke Rekening Bank Nomor 50540100001030 Atas Nama Koperasi Mina Masirei Jaya untuk Pembayaran dan pembelian Material bahan bangunan BSPS 2013 untuk calon penerima BSPS di Kabupaten Waropen dengan nilai sebesar Rp.4.500.000.000,00 Namun Kenyataannya **terdapat kerugian Negara Sebesar Rp. 3.179.109.633,33 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh-tiga koma tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian Kekurangan Bahan Bangunan Sebesar Rp. 1.994.109.633,33 Dan Penyaluran Dana BSPS yang tidak sesuai dengan DRPB2 sebesar Rp.1.185.000.000,-**

Menimbang Bahwa saksi HEIN AYOMI Selaku Direktur CV. TABURAI (Ketua KPB) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 Nomor 648.4/DPU-WRP/V/2013 (Tanpa tanggal) Bulan Juli 2013 yang ditujukan Kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk Pengajuan Peralihan Anggaran ke Rekening Bank Nomor :505401000349309 Atas Nama CV.TABURAI untuk Pembayaran dan Pembelian Material bahan Bangunan BSPS 2013 untuk calon penerima BSPS di Kabupaten Waropen dengan Nilai Sebesar Rp.2.970.000.000,00 **Namun kenyataannya terdapat Kerugian Negara Sebesar Rp. 2.085.613.081,25 dengan perincian Kekurangan Penyaluran Bahan Bangunan Sebesar Rp. 1. 303.513.081, 25 dan Penyaluran Dana BSPS yang tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp.782.100.000,-**

Menimbang Bahwa para penerima bantuan ada yang tidak pernah menandatangani Daftar Penerima dalam DRPB2, karena dalam diantara Penerima Bantuan yaitu pada kampung Waren II tidak pernah ada pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang dibentuk sesuai dengan Petunjuk dari Kemenpera sebagaimana yang tercantum dalam Perhitungan Kekurangan Penyaluran Bahan bangunan yaitu untuk Penyedia Bahan Bangunan oleh Koperasi Mina Masirei Jaya dengan jumlah Penerima BSPS sebanyak 300 Penerima (Kampung Batu Zaman, Nonomi, Sarafambai, Baino Jaya, Ruambak Jaya, Uri, Waren I) yang mana seharusnya Nilai Bahan yang disalurkan per KK sebesar Rp.11.050.000,- sebesar Rp.2.917.200.000,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) namun realisasi Penyaluran Bahan Bangunan hanya sebesar Rp.923.090.000.000,- sehingga terdapat kekurangan Penyaluran Bahan sebesar Rp.1.994.109.633,33, dan terdapat Penyaluran Dana BSPS yang tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebesar Rp.1.185.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) Sedangkan untuk Penyedia Bahan Bangunan oleh CV.Taburai dengan jumlah Penerima BSPS sebanyak 498 Penerima (Kampung Waren I, Botawa, Nau, Waren II) yang mana seharusnya Nilai Bahan yang disalurkan per KK sebesar Rp.11.050.000,- sebesar Rp.1.712.750.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun realisasi Penyaluran Bahan Bangunan hanya sebesar Rp. 409.236.918, 75 sehingga terdapat kekurangan Penyaluran Bahan Kepada Penerima BSPS untuk (Kampung Waren I, Botawa, Nau, Waren II) sebesar Rp.1.303.513.081,25. Dan terdapat Penyaluran Dana BSPS yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.782.100.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa Pada tanggal 18 Pebruari 2014 YANCE YANDEWOA, Laki-laki, 27 tahun, Kristen Protestan, Nelayan, Papua/Indonesia, Kampung Sarafanbai, Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen, telah melaporkan telah terjadi tindak pidana korupsi di Kampung Sarafanbai, Batu Zaman, kampung Nonomi, Kampung Baimo Jaya, kampung Ruambak Jaya, Kampung Uri dan kampung Waren I Kab. Waropen Dana Bantuan Stimulan Swadaya tahun 2013 di Kampung Sarafanbai, Batu Zaman, kampung Nonomi, Kampung Baimo Jaya, kampung Ruambak Jaya, Kampung Uri dan kampung Waren I Kab.Waropen tersangkanya adalah Saudara LIONG RASSYID, dan HEIN AYOMI, SE korbanya NKRI dan Masyarakat kabupaten Waropen karena masyarakat penerima bantuan hanya menerima barang berupa, Seng sebanyak 50 (lima puluh) lembar, Seng Plat panjang 8 (delapan meter), Paku 10 cm 1 Kg, paku 7cm 1 Kg, paku seng 2 Kg, paku 5 cm 1 Kg dan tersangka HEIN AYOMI telah membelikan 1 Unit Mobil Pic Up L 300 dengan menggunakan dana Milik Masyarakat begitu juga LEONG RASYID juga membeli 2 (dua) unit Mobil Pic Up L300 dengan menggunakan dana (BSPS).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” **telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu



korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi saksi Hein Aypmi (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi Liong Rasyid (terdakwa dalam perkara lain), saksi Akram maniagasi, saksi Yance yandewoa yang diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa Kornelis Waroi SE dan alat bukti surat berupa : 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dari Bupati Kabupaten Waropen nomor : 875/39/BUP-W/III/2013, tanggal 8 Maret 2013., 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan penambahan Kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013 Nomor : 400/93/BUP-W/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013, 1 (satu) lembar Foto Copy permohonan Porgram bantuan Dana Stimulan Tahun Anggaran 2013 Nomor : 432/17/BUP-W/II/2013, tanggal 8 Februari 2013, 1 (Satu) lembar Foto Copy Permohonan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013 Nomor 432/17.1/BUP-W/II/2013, tanggal 8 Februari 2013, 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 Nomor 648.4/DPU-WRPV/2013, 50 (Lima Puluh) lembar Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan., 2 (Dua) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Bantuan Stimulsn Peruamhan Swadaya Nomor : 432/17/BUP-W/II/2013 tanggal 8 Februari 2013, 1 (satu) lembar Foto Copy Team Tehnis Program BSPS Tahun 2013, 14 (Empat belas) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-091.01.1.452527/2013, 2 (Dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 118234C/019/110 tanggal 31-05-2013, 12 (Dua) lembar Hasil Verifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Oleh SKPD Kabupaten/Kota

Menimbang bahwa Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-091.01.1.452527/2013 Tanggal 5 Desember 2012, Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Pada Kementerian Perumahan Rakyat menerima Alokasi Anggaran sebesar Rp.1.832.770.600,000,00,- (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dari Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Anggaran tersebut untuk 196.748 unit rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya melalui perumahan swadaya. Dalam anggaran Rp.1.832.770.600,000,00,- (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, termasuk anggaran sebesar Rp.7.470.000.000,00,- untuk 498 penerima BSPS di Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen ;

Menimbang Bahwa terdakwa KORNELIS WAROI, SE Selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen menandatangani Surat Nomor : 413.7/4.DPU-WRP/V/2013 Perihal Hasil Verifikasi lapangan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh SKPD Kabupaten/Kota sebanyak 500 KK Untuk Distrik Waropen Bawah;

Menimbang Bahwa dalam Pelaksanaan Dana Penerima Bantuan untuk Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen sebagaimana yang tercantum dalam Perincian Dana Penerima Bantuan untuk Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen, awalnya sekitar awal bulan Juli 2013 terdakwa KORNELIS WAROI, SE diberikan Surat Penunjukan Oleh Bupati Kabupaten Waropen Dr.Drs Yesaya Buinei, MM untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU Kabupaten Waropen dan diminta secara Lisan oleh Bupati Kabupaten Waropen untuk mengurus Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. Selanjutnya terdakwa KORNELIS WAROI, SE menandatangani Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tanpa tanggal yang dibuat oleh AKRAM MANIAGASI selaku Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Sipil dengan cara Mengumpulkan Data Masyarakat berpenghasilan Rendah namun kenyataannya semua DRPB2 yang dibuat tersebut tidak dilengkapi dengan tanda tangan Terdakwa KORNELIS WAROI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE dan warga Penerima BSPS atas perintah HEIN AYOMI dan selanjutnya diserahkan Kepada HEIN AYOMI dan LIONG RASYID;

Menimbang Bahwa dalam Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya SN.Permada Lazuardi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Papua dan Papua Barat menandatangani Keputusan PPK Nomor : 03/PK-PRS.8/PPD-BSPS/05/2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Waropen yang menetapkan jumlah Dana Penerima Bantuan sebesar Rp.7.470.000.000.00,- dengan penerima sebanyak 498 KK masing-masing penerima sebesar Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) Per Kepala Keluarga (KK) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 90/M/RS.04.03/2013 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Hal Tentatif Alokasi Provinsi Papua mengenai jumlah bantuan per unit sebesar Rp.15.000.000.00,- untuk daerah pesisir dan Rp.30.000.000,00 untuk daerah pegunungan dengan Perincian Dana Penerima Bantuan untuk Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen

Menimbang Bahwa Saksi ERI HERBEKTI menerangkan bahwa dana anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat Kabupaten Waropen tahun 2013 berada dalam kekuasaan saudara LIONG RASYID selaku Keyua Koperasi Mina Masirei Jaya dan saudara HEIN AYOMI selaku Direktur CV.Taburai

Menimbang Bahwa saksi HEIN AYOMI menerangkan bahwa setelah dana tersebut dicairkan kemudian saksi langsung membelanjakan bahan bangunan ke Toko di Surabaya. Saksi menerangkan juga bahwa setelah bahan bangunan yang saksi beli dari toko di Surabaya selanjutnya saksi bersama saudara LIONG RASYID dan saudara AKRAM MANIAGASI menyalurkan bahan bangunan kepada penerima bantuan, bahan bangunan yang disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan adalah 50 (Lima puluh) lembar seng gelombang, 8 (Delapan) Meter seng plat, 5 (Lima) Kg paku campuran, dan saksi menerangkan bahwa ada 1 (satu) kampung yaitu Kampung Sarambai menerima semen, kuas tangan, kuas rol, cat putih, cat minyak, kaca lover, triplex, cat tembok, kayu papan, dan kayu balok Saksi menerangkan bahwa bahan bangunan yang disalurkan kepada masyarakat sekitar bulan September 2013 s/d Desember 2013

Menimbang Bahwa Saksi HEIN AYOMI menerangkan bahwa telah membantu saksi LIONG RASYID untuk mencairkan dana BSPS dimana saksi HEIN AYOMI memalsukan Tanda tangan Terdakwa KORNELIS WAROI, SE

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 108 dari 135 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan selanjutnya saksi HEIN AYOMI menandatangani Daftar Pembelian Bahan Bangunan DRPB2 yang digunakan pihak Bank BRI Unit Waropen untuk mentransfer dari rekening penerima bantuan ke Rekening CV.TABURAI ke Rekening CV.Taburai yang direkturnya adalah saksi HEIN AYOMI sebanyak 148 KK sebesar Rp 2.970.000.000,- (Dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah dan saksi menerangkan bahwa masing-masing KK menerima Bahan bangunan dengan nilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

Menimbang Bahwa terdakwa menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) terkait Pembayaran Dana Koperasi Mina Masirei Jaya yang diketuai oleh saudara LIONG RASYID sebanyak 300 KK sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat miliar lima ratus juta rupiah)

Menimbang Bahwa saksi AKRAM MANIAGASI menerangkan bahwa dana yang dialihkan ke Rekening CV.Taburai dan Rekening Koperasi Mina Masirei Jaya selain digunakan untuk pembelian material bahan bangunan untuk masyarakat Kelompok Penerima Bantuan (KPB) juga telah digunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 jenis Pick Up warna hitam oleh CV.Taburai sedangkan Koperasi Mina Masirei Jaya, selain membeli bahan bangunan juga telah menggunakan Dana untuk membeli 2 (Dua) Unit mobil Mitsubishi L 300 jenis Pick Up warna hitam

Menimbang bahwa terdakwa tidak menerima Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari saksi Hein Ayomi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk digunakan sebagai keperluan pribadi terdakwa sebagaimana yang di tuduhkan kepada terdakwa KORNELIS WAROI, SE

Menimbang Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa di Kabupaten Waropen menerima dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 500 (Lima ratus) KK tetapi dari usulan tersebut ada 2 (dua) calon penerima bantuan yang meninggal dunia maka jumlah yang masuk ke Kabupaten Waropen adalah sebanyak 498 KK. Tersangka menerangkan bahwa sekitar bulan Juli tahun 2013 saudara LIONG RASYID menyuruh saudara AKRAM MANIAGASI untuk menyampaikan kepada tersangka tentang informasi bahwa dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 498 KK sudah masuk di Bank BRI Waropen-Serui di Urfas, saat itu juga tersangka bersama saudara AKRAM MANIAGASI pergi ke Bank BRI Unit Waropen-Serui di Urfas untuk meminta pihak Bank untuk membuka Rekening bagi para penerima dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Waropen dengan memberikan daftar nama penerima bantuan dan

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 109 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Bank langsung turun ke lapangan mendatangi para penerima bantuan dimasukan sebagai Nasabah Bank.

Menimbang Bahwa Terdakwa KORNELIS WAROI, SE Selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen dan LIONG RASYID (Ketua KPB) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 Nomor : 648.4/DPU-WRP/V/2013 (Tanpa Tanggal) Bulan Juli 2013 yang ditujukan Kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk Pengajuan Peralihan Anggaran ke Rekening Bank Nomor 50540100001030 Atas Nama Koperasi Mina Masirei Jaya untuk Pembayaran dan pembelian Material bahan bangunan BSPS 2013 untuk calon penerima BSPS di Kabupaten Waropen dengan nilai sebesar Rp.4.500.000.000,00 Namun Kenyataannya **terdapat kerugian Negara Sebesar Rp. 3.179.109.633,33 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh-tiga koma tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian Kekurangan Bahan Bangunan Sebesar Rp. 1.994.109.633,33 Dan Penyaluran Dana BSPS yang tidak sesuai dengan DRPB2 sebesar Rp.1.185.000.000,-**

Menimbang Bahwa saksi HEIN AYOMI Selaku Direktur CV. TABURAI (Ketua KPB) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 Nomor 648.4/DPU-WRP/V/2013 (Tanpa tanggal) Bulan Juli 2013 yang ditujukan Kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk Pengajuan Peralihan Anggaran ke Rekening Bank Nomor :505401000349309 Atas Nama CV.TABURAI untuk Pembayaran dan Pembelian Material bahan Bangunan BSPS 2013 untuk calon penerima BSPS di Kabupaten Waropen dengan Nilai Sebesar Rp.2.970.000.000,00 **Namun kenyataannya terdapat Kerugian Negara Sebesar Rp. 2.085.613.081,25 dengan perincian Kekurangan Penyaluran Bahan Bangunan Sebesar Rp. 1. 303.513.081, 25 dan Penyaluran Dana BSPS yang tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp.782.100.000,-**

Menimbang Bahwa para penerima bantuan ada yang tidak pernah menandatangani Daftar Penerima dalam DRPB2, karena dalam diantara Penerima Bantuan yaitu pada kampung Waren II tidak pernah ada pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang dibentuk sesuai dengan Petunjuk dari Kemenpera sebagaimana yang tercantum dalam Perhitungan Kekurangan Penyaluran Bahan bangunan yaitu untuk Penyedia Bahan Bangunan oleh Koperasi Mina Masirei Jaya dengan jumlah Penerima BSPS sebanyak 300 Penerima (Kampung Batu Zaman, Nonomi, Sarafambai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baino Jaya, Ruambak Jaya, Uri, Waren I) yang mana seharusnya Nilai Bahan yang disalurkan per KK sebesar Rp.11.050.000,- sebesar Rp.2.917.200.000,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) namun realisasi Penyaluran Bahan Bangunan hanya sebesar Rp.923.090.000.000,- sehingga terdapat kekurangan Penyaluran Bahan sebesar Rp.1.994.109.633,33, dan terdapat Penyaluran Dana BPS yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.1.185.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) Sedangkan untuk Penyedia Bahan Bangunan oleh CV.Taburai dengan jumlah Penerima BPS sebanyak 498 Penerima (Kampung Waren I, Botawa, Nau, Waren II) yang mana seharusnya Nilai Bahan yang disalurkan per KK sebesar Rp.11.050.000,- sebesar Rp.1.712.750.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun realisasi Penyaluran Bahan Bangunan hanya sebesar Rp. 409.236.918, 75 sehingga terdapat kekurangan Penyaluran Bahan Kepada Penerima BPS untuk (Kampung Waren I, Botawa, Nau, Waren II) sebesar Rp.1.303.513.081,25. Dan terdapat Penyaluran Dana BPS yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.782.100.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa Pada tanggal 18 Pebruari 2014 YANCE YANDEWOA, Laki-laki, 27 tahun, Kristen Protestan, Nelayan, Papua/Indonesia, Kampung Sarafanbai, Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen, telah melaporkan telah terjadi tindak pidana korupsi di Kampung Sarafanbai, Batu Zaman, kampung Nonomi, Kampung Baimo Jaya, kampung Ruambak Jaya, Kampung Uri dan kampung Waren I Kab. Waropen Dana Bantuan Stimulan Swadaya tahun 2013 di Kampung Sarafanbai, Batu Zaman, kampung Nonomi, Kampung Baimo Jaya, kampung Ruambak Jaya, Kampung Uri dan kampung Waren I Kab.Waropen tersangkanya adalah Saudara LIONG RASSYID, dan HEIN AYOMI, SE korbanya NKRI dan Masyarakat kabupaten Waropen karena masyarakat penerima bantuan hanya menerima barang berupa, Seng sebanyak 50 (lima puluh) lembar, Seng Plat panjang 8 (delapan meter), Paku 10 cm 1 Kg, paku 7cm 1 Kg, paku seng 2 Kg, paku 5 cm 1 Kg dan tersangka HEIN AYOMI telah membelikan 1 Unit Mobil Pic Up L 300 dengan menggunakan dana Milik Masyarakat begitu juga LEONG RASYID juga membeli 2 (dua) unit Mobil Pic Up L300 dengan menggunakan dana (BSPS).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen) dan Liong Rasyid (Ketua KPB) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 nomor 648.4/DPU-WRP/V/2013 (tanpa tanggal) bulan Juli 2013 ditujukan kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk pengajuan peralihan anggaran ke rekening bank nomor 505401000010308 atas nama Koperasi Mina Masirei Jaya untuk pembayaran dan pembelian material bahan bangunan BSPS 2013 untuk calon penerima BSPS di Kabupaten Waropen dengan nilai sebesar Rp4.500.000.000,00.

Menimbang bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2013 yang dikerjakan oleh Koperasi Mina masirei jaya dan CV taburai, yaitu selisih antara seluruh nilai pembelian bahan bangunan dan nilai secara keseluruhan bahan bangunan yang diserahkan dan diterima penerima bantuan serta pembelian barang lain diluar RPB2 (rencana pembelian bahan bangunan) adapun rincian dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2013 di Kabupaten Waropen

Menimbang bahwa Pada periode Juli 2013 s.d. Agustus 2013, Bank BRI Unit Urfas Waropen melakukan pemindahbukuan dana BSPS dari rekening Bank BRI Unit Urfas Waropen atas nama 498 penerima BSPS ke rekening bank nomor 505401000010308 atas nama Koperasi Mina Masirei Jaya dan rekening bank nomor 505401000349309 atas nama CV. Taburai di Bank BRI Unit Urfas Waropen.

Menimbang bahwa Pada tanggal 18 Pebruari 2014 YANCE YANDEWOA, Laki-laki, 27 tahun, Kristen Protestan, Nelayan, Papua/Indonesia, Kampung Sarafanbai, Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen, telah melaporkan telah terjadi tindak pidana korupsi di Kampung Sarafanbai, Batu Zaman, kampung Nonomi, Kampung Baimo Jaya, kampung Ruambak Jaya, Kampung Uri dan kampung Waren I Kab. Waropen Dana Bantuan Stimulan Swadaya tahun 2013 di Kampung Sarafanbai, Batu Zaman, kampung Nonomi, Kampung Baimo Jaya, kampung Ruambak Jaya, Kampung Uri dan kampung Waren I Kab.Waropen tersangkanya adalah Saudara LIONG RASSYID, dan HEIN AYOMI, SE korbanya NKRI dan Masyarakat kabupaten Waropen karena masyarakat penerima bantuan hanya menerima barang berupa, Seng sebanyak 50 (lima puluh) lembar, Seng Plat panjang 8 (delapan meter), Paku 10 cm 1 Kg, paku 7cm 1 Kg, paku seng 2 Kg, paku 5 cm 1 Kg dan tersangka HEIN AYOMI telah membelikan 1 Unit Mobil Pic Up L 300 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dana Milik Masyarakat begitu juga LEONG RASYID juga membeli 2 (dua) unit Mobil Pic Up L300 dengan menggunakan dana (BSPS).

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen) bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) menyatakan : "Pelaksanaan anggaran belanja didasarkan atas prinsip-prinsip : Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan, Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah"
- 3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Swadaya,
 - Pasal 2 ayat (1) : Maksud BSPS adalah untuk mendorong MBR membangun sendiri rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman Ayat (2) : Tujuan BSPS adalah terbangun rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman oleh MBR
 - Pasal 3 ayat (3) : Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya diberikan kepada KPB yang berada di daerah terpencil atau daerah tertentu yang sulit mendapat bahan bangunan.
 - Pasal 4 huruf e : Kriteria penerima bantuan adalah belum memiliki rumah atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni.
 - huruf m : Kriteria penerima bantuan adalah dapat bekerja secara kelompok;
 - Pasal 5 ayat (1) Kriteria Obyek bantuan adalah:
 - A. Bangunan yang belum selesai dari yang sudah ada diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m2
 - B. Terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan/atau
 - C. terkena bencana alam, kerusakan social dan/atau kebakaran;
 - Pasal 9 ayat (2) : Selain pertimbangan jumlah rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memperhatikan kemampuan dan tingkat kepedulian kabupaten/kota dalam penanganan rumah tidak layak huni.
 - Pasal 9 ayat (3) Kemampuan dan tingkat kepedulian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari :
 - d. Memiliki unit kerja bidang perumahan serendah-rendahnya setingkat eselon III;
 - e. Sudah menjalankan program BSPS dengan dana APBD; dan/atau
 - f. Memiliki dana Sharing dari APBD untuk biaya operasional SKPD kabupaten kota dalam pengawasan dan pengendalian BSPS yang berasal dari APBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 10 ayat (1) MBR yang memohon BSPS harus memenuhi persyaratan administrasi
- Pasal 10 ayat (2) huruf b.5 : Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari surat pernyataan dan kuasa diatas materai secukupnya yang menyatakan **tidak memberikan dana BSPS kepada pihak lain dengan dalih apapun**
- Pasal 10 ayat (2) huruf b.6 Persyaratan administrasi pada ayat (1) terdiri dari Surat Pernyataan dan kuasa diatas meja materai secukupnya yang menyatakan sungguh-sungguh mengikuti program BSPS dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS.
- Pasal 13 ayat (1) huruf g, PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaksanakan tugas dan tanggungjawab memastikan penyaluran dana dan/atau barang BSPS kepada penerima BSPS telah sesuai dengan peruntukkan dan tepat sasaran.
- Pasal 13 ayat (1) huruf h PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaksanakan tugas dan tanggungjawab melakukan monitoring penyaluran dana oleh bank/pos penyalur, penarikan dana oleh penerima bantuan dan pelaksanaan konstruksi oleh KPB atau penerima bantuan
- Pasal 13 Ayat (2) dalam memfasilitasi pembuatan GK dan RPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, PPK dapat menunjuk pihak ketiga.
- Pasal 15 ayat (2), TPM melaksanakan tugas dan tanggungjawab :
 - g. Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - h. Membuat Laporan progress pekerjaan mulai 0 %, 30 % dan 100 %
 - Pasal 17 ayat (1): Sebagai anggota teknis, kepala SKPD kabupaten/kota melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - i. Membantu Satuan Kerja dalam Pelaksanaan identifikasi, Sosialisasi, Pendataan dan Pemberdayaan; dan
 - j. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, Sosialisasi, Pendataan dan Pemberdayaan.
 - Pasal 17 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD kabupaten/kota dapat menunjuk pejabat bawahannya.
 - Pasal 19 ayat (1), KPB melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
 - k. Membuat GK dan RPD yang difasilitasi oleh PPK;
 - l. Merencanakan pembelian bahan bangunan yang dituangkan dalam DRPB2
 - m. Membeli bahan bangunan dan menunjuk tempat pembeliannya sesuai dengan rencana pembelian bahan bangunan yang dituangkan dalam DRPB2 sebagaimana dimaksud huruf b;
 - n. Membangun rumah yang mendapat BSPS sesuai dengan GK dan RPD sesuai waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan
 - o. Mengerakkan Swadaya penerima bantuan berupa dana dan/atau barang untuk menambah BSPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 19 ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KPB dibimbing, diawasi dan dikendalikan oleh TPM.
- Pasal 20 ayat (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) beranggotakan MBR penerima BSPS
- Pasal 20 ayat (3) Jumlah anggota KPB paling rendah 7 (tujuh) orang dan paling tinggi 11 orang dengan jumlah ganjil;
- Pasal 20 ayat (4) Susunan keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. Anggota;
- Pasal 22 : Penyedia barang BSPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
- p. Melaksanakan pengadaan barang BSPS sesuai dengan kontrak
- q. Menyerahkan barang BSPS kepada Penerima BSPS atau KPB sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- r. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK; dan
- s. Memberikan keterangan-keterangan diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK
 - Pasal 25 ayat (1) Pengguna Dana BSPS diutamakan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas sisi luar bangunan, atap dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah terbangun.
 - Pasal 25 ayat (2) Kecukupan minimal bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah luas lantai bangunan 36 m² atau 9 m² per anggota keluarga
 - Pasal 25 ayat (3) Kecukupan minimal bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah :
 - a. Lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - b. Dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester; atau papan kelas tiga terserut dan pakai alur serta lidah penyambung;
 - c. Atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang;
 - d. Terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum kabupaten/kota setempat dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk kedalam rumah; dan
 - e. Dalam hal bahan dinding dari papan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm terbuat dari bahan batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako tanpa plester;
 - Pasal 25 ayat (7) Dalam hal penerima bantuan tidak memiliki kemampuan dana swadaya sebab lanjut usia (jomblo); cacat permanen; atau janda tua yang tinggal sendiri, dana BSPS dapat digunakan untuk Biaya upah kerja paling banyak 15 %
 - Pasal 30 ayat (2) Kepala Satuan Kerja membentuk tim teknis di tiap kabupaten/kota untuk pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan.

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 115 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 30 ayat (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah unsure dari kabupaten/kota, yaitu:
 - a. Kepala SKPD kabupaten/kota atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;
 - b. Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;
 - c. Kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi social dan pemberdayaan masyarakat atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;
 - d. Camat; dan/atau
 - e. Kepala desa/Lurah
- Pasal 38 ayat (1) Penyedia barang menyerahkan barang BSPS berupa bahan bangunan; komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan/atau utilitas yang melekat pada rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dengan cara menyerahkan barang BSPS dimaksud kepada masing-masing desa/lurah dengan dibuktikan Berita Acara Serah Terima barang BSPS dan foto ketika menyerahkan barang.
- Pasal 42 ayat (2) KPB harus melaksanakan kegiatan pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan progress paling sedikit 30 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) paling lambat 45 hari kalender sejak penarikan dana BSPS tahap II sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (5)
- Pasal 42 ayat (3) Penyelesaian pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan progress 100 % paling lambat 60 hari kalender sejak penarikan dana BSPS tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5)
- Pasal 43 ayat (1) PPK melakukan pengawasan terhadap penarikan dana yang dilakukan oleh KPB
- Pasal 43 ayat (2) PPK melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang BSPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) yang dilakukan oleh penyedia barang.
- Pasal 44 : Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dan pengesahan DRPB2 tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) PPK dapat menunjuk pihak ketiga.
- Pasal 47 : Dalam hal penerima BSPS tidak dapat menyelesaikan progress pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah sebesar 30 % dalam waktu 45 hari kalender dan sebesar 100 % dalam waktu 60 hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3), PPK bersama SKPD kab/kota yang membidangi pemberdayaan masyarakat mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan kepada penerima BSPS
- Pasal 49 ayat (1) : Bank/Pos penyalur dan Penyedia barang wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan penyaluran dana/barang BSPS kepada PPK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Pasal 49 ayat (2), TPM wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan pembangunan olej KPB



- kepada PPK untuk progress 0 %, progress 30 % dan progress 100 % paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Pasal 49 ayat (3), PPK melakukan Kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dan tembusan kepada Deputy [aleng lambat tanggal 20 bulan berikutnya
 - Pasal 49 ayat (4) Kepala Satuan Kerja wajib menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan Deputy yaitu:
 - a. Laporan Berkala bulanan pelaksanaan BSPS paling lambat akhir bulan berikutnya;
 - b. Laporan Tahunan pertanggungjawaban pelaksanaan BSPS paling lambat akhir januari tahun berikutnya
- 4) Surat Edaran Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 96/SE/DS/2012 Perihal Tata Cara Penarikan Dana Bantuan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan :
- Poin I.1 Penerima bantuan harus membuat daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2) secara bersama-sama dalam KPB sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan;
 - Poin I.2 DRPB2 harus memuat :
 - a. Jenis dan jumlah barang yang akan dibeli;
 - b. Harga barang menurut jenisnya;
 - c. Toko/Pabrik/Grosir resmi tempat pembelian bahan bangunan yang ditunjuk oleh KPB
 - d. Nomor rekening bank yang digunakan oleh toko/pabrik/grosir tersebut untuk menerima pembayaran pembelian bahan bangunan
 - Poin I.3 Toko/Pabrik/Grosir resmi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf c harus memiliki izin usaha dan tempat usaha dengan alamat yang jelas dan diketahui oleh masyarakat umum serta melakukan usaha yang nyata tanpa member dan/atau menerima kuasa dari pihak lain dengan dalih apapun.
 - Poin I.8 Kepala SKPD sebelum menandatangani DRPB2 harus memeriksa terlebih dahulu :
 - a. Jenis dan Jumlah bahan bangunan yang dibeli sesuai kebutuhan untuk menjadikan rumah layak huni
 - b. Memeriksa kebenaran harga tipa jenis bahan bangunan yang dibeli yang berpedoman pada harga rata-tara pasar terendah di tingkat kabupaten/kota dengan menguji harga paling sedikit di tiga toko/pabrik/grosir tempat penjualan bahan bangunan
 - c. Mencocokkan jumlah harga bahan bangunan dengan jumlah uang yang akan ditarik pada setiap tahapan
 - d. Memeriksa kebenaran nomor rekening namk toko/pabrik/grosir tempat pembelian bahan bangunan.
 - Poin I.9 : Waktu pembuatan DRPB2 oleh KPB dan pengesahan oleh SKPD paling lambat tujuh hari kerja sejak SKPD menerima Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan atau Transfer Dana Bantuan dari PPK
 - Poin II.1 : Bank BRI hanya dapat membayar penarikan dana bantuan dan pembayaran pembelian bahan bangunan setelah diperlihatkan DRPB2 yang sah oleh TPM



- Poin II.2 : Pembayaran pembelian bahan bangunan ke toko/pabrik/grosir dilakukan melalui transfer dari bank BRI pada hari yang sama sesuai dengan jumlah nilai rupiah yang tertuang dalam DRPB2 pada setiap tahapan penarikan dana bantuan
- Poin IV.1: TPM mengumpulkan Faktur/kuitansi pembelian bahan bangunan dan DRPB2 untuk kemudian aslinya diserahkan kepada SKPD, sedangkan fotocopy-nya disimpan oleh TPM.
- Poin IV.2: TPM wajib menunjukkan photo copy Faktur/Kuitansi pembelian dan DRPB2 kepada petugas Wasdal dari Kemenpera dan/atau petugas dari Badan Pemeriksa Keuangan
- Poin V.3 : Dalam hal terjadinya penyimpangan, Bupati/Walikota melakukan upaya penarikan kembali uang dari penerima bantuan dengan cara musyawarah. Jika Musyawarah tidak tercapai penyelesaiannya, dilakukan melalui aparat penegak hukum.

Menimbang bahwa demikian unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum



dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah” kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, dan putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tidak membatalkan hal tersebut, sehingga penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang mengenai hal tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-091.01.1.452527/2013 Tanggal 5 Desember 2012, Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Pada Kementerian Perumahan Rakyat menerima Alokasi Anggaran sebesar Rp.1.832.770.600,000,00,- (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dari Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Anggaran tersebut untuk 196.748 unit rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya melalui perumahan swadaya. Dalam anggaran Rp.1.832.770.600,000,00,- (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, termasuk anggaran sebesar Rp.7.470.000.000,00,- untuk 498 penerima BSPS di Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa terdakwa KORNELIS WAROI, SE Selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen menandatangani Surat Nomor : 413.7/4.DPU-WRP/V/2013 Perihal Hasil Verifikasi lapangan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh SKPD Kabupaten/Kota sebanyak 500 KK Untuk Distrik Waropen Bawah;

Menimbang Bahwa dalam Pelaksanaan Dana Penerima Bantuan untuk Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen sebagaimana yang tercantum dalam Perincian Dana Penerima Bantuan untuk Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen, awalnya sekitar awal bulan Juli 2013 terdakwa KORNELIS WAROI, SE diberikan Surat Penunjukan Oleh Bupati Kabupaten Waropen Dr.Drs Yesaya Buinei, MM untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU Kabupaten Waropen dan diminta secara lisan oleh Bupati Kabupaten Waropen untuk mengurus Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. Selanjutnya terdakwa KORNELIS WAROI, SE menandatangani Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tanpa tanggal yang dibuat oleh AKRAM MANIAGASI selaku Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Sipil dengan cara Mengumpulkan Data Masyarakat berpenghasilan Rendah namun kenyataannya semua DRPB2 yang dibuat tersebut tidak dilengkapi dengan tanda tangan Terdakwa KORNELIS WAROI, SE dan warga Penerima BSPS atas perintah HEIN AYOMI dan selanjutnya diserahkan Kepada HEIN AYOMI dan LIONG RASYID;

Menimbang Bahwa dalam Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya SN.Permada Lazuardi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Papua dan Papua Barat menandatangani Keputusan PPK Nomor : 03/PK-PRS.8/PPD-BSPS/05/2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Waropen yang menetapkan jumlah Dana Penerima Bantuan sebesar Rp.7.470.000.000.00,- dengan penerima sebanyak 498 KK masing-masing penerima sebesar Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) Per Kepala Keluarga (KK) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 90/M/RS.04.03/2013 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Hal Tentatif Alokasi Provinsi Papua mengenai jumlah bantuan per unit sebesar Rp.15.000.000.00,- untuk daerah pesisir dan Rp.30.000.000,00 untuk daerah pegunungan dengan Perincian Dana Penerima Bantuan untuk Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen sebagai berikut ;

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 120 dari 135 halaman



No	Nama Kampung	Jumlah KK	Jumlah Dana BSPS (RP)
1.	Batu Zaman	26	390.000.000,00
2.	Nonomi	59	885.000.000,00
3.	Sarafambai	59	885.000.000,00
4	Baino Jaya	44	660.000.000,00
5	Ruambak jaya	26	390.000.000,00
6	Uri	59	885.000.000,00
7	Waren I	53	795.000.000,00
8	Botawa	75	1.125.000.000,00
9.	Nau	76	1.140.000.000,00
10.	Waren II	21	315.000.000,00
Jumlah		498	7.470.000.000,00,-

Menimbang Bahwa Saksi ERI HERBEKTI menerangkan bahwa dana anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat Kabupaten Waropen tahun 2013 berada dalam kekuasaan saudara LIONG RASYID selaku Keyua Koperasi Mina Masirei Jaya dan saudara HEIN AYOMI selaku Direktur CV.Taburai

Menimbang Bahwa saksi HEIN AYOMI menerangkan bahwa setelah dana tersebut dicairkan kemudian saksi langsung membelanjakan bahan bangunan ke Toko di Surabaya. Saksi menerangkan juga bahwa setelah bahan bangunan yang saksi beli dari toko di Surabaya selanjutnya saksi bersama saudara LIONG RASYID dan saudara AKRAM MANIAGASI menyalurkan bahan bangunan kepada penerima bantuan, bahan bangunan yang disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan adalah 50 (Lima puluh) lembar seng gelombang, 8 (Delapan) Meter seng plat, 5 (Lima) Kg paku campuran, dan saksi menerangkan bahwa ada 1 (satu) kampung yaitu Kampung Sarambai menerima semen, kuas tangan, kuas rol, cat putih, cat minyak, kaca lover,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

triplex, cat tembok, kayu papan, dan kayu balok Saksi menerangkan bahwa bahan bangunan yang disalurkan kepada masyarakat sekitar bulan September 2013 s/d Desember 2013

Menimbang Bahwa Saksi HEIN AYOMI menerangkan bahwa telah membantu saksi LIONG RASYID untuk mencairkan dana BSPS dimana saksi HEIN AYOMI memalsukan Tanda tangan Terdakwa KORNELIS WAROI, SE dalam Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan selanjutnya saksi HEIN AYOMI menandatangani Daftar Pembelian Bahan Bangunan DRPB2 yang digunakan pihak Bank BRI Unit Waropen untuk mentransfer dari rekening penerima bantuan ke Rekening CV.TABURAI ke Rekening CV.Taburai yang direkturnya adalah saksi HEIN AYOMI sebanyak 148 KK sebesar Rp 2.970.000.000,- (Dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah dan saksi menerangkan bahwa masing-masing KK menerima Bahan bangunan dengan nilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

Menimbang Bahwa terdakwa menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) terkait Pembayaran Dana Koperasi Mina Masirei Jaya yang diketuai oleh saudara LIONG RASYID sebanyak 300 KK sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat miliar lima ratus juta rupiah)

Menimbang Bahwa saksi AKRAM MANIAGASI menerangkan bahwa dana yang dialihkan ke Rekening CV.Taburai dan Rekening Koperasi Mina Masirei Jaya selain digunakan untuk pembelian material bahan bangunan untuk masyarakat Kelompok Penerima Bantuan (KPB) juga telah digunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 jenis Pick Up warna hitamoleh CV.Taburai sedangkan Koperasi Mina Masirei Jaya, selain membeli bahan bangunan juga telah menggunakan Dana untuk membeli 2 (Dua) Unit mobil Mitsubishi L 300 jenis Pick Up warna hitam

Menimbang bahwa terdakwa tidak menerima Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swdaya (BSPS) yang saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk digunakan sebagai keperluan pribadi terdakwa sebagaimana yang di tuduhkan kepada terdakwa KORNELIS WAROI, SE

Menimbang Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa di Kabupaten Waropen menerima dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 500 (Lima ratus) KK tetapi dari usulan tersebut ada 2 (dua) calon penerima bantuan yang meninggal dunia maka jumlah yang masuk ke Kabupaten Waropen adalah sebanyak 498 KK. Tersangka menerangkan bahwa sekitar bulan Juli tahun 2013 saudara LIONG RASYID menyuruh saudara AKRAM MANIAGASI untuk menyampaikan kepada tersangka tentang

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 122 dari 135 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 498 KK sudah masuk di Bank BRI Waropen-Serui di Urfas, saat itu juga tersangka bersama saudara AKRAM MANIAGASI pergi ke Bank BRI Unit Waropen-Serui di Urfas untuk meminta pihak Bank untuk membuka Rekening bagi para penerima dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Waropen dengan memberikan daftar nama penerima bantuan dan pihak Bank langsung turun ke lapangan mendatangi para penerima bantuan dimasukan sebagai Nasabah Bank.

Menimbang Bahwa Terdakwa KORNELIS WAROI, SE Selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen dan LIONG RASYID (Ketua KPB) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 Nomor : 648.4/DPU-WRP/V/2013 (Tanpa Tanggal) Bulan Juli 2013 yang ditujukan Kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk Pengajuan Peralihan Anggaran ke Rekening Bank Nomor 50540100001030 Atas Nama Koperasi Mina Masirei Jaya untuk Pembayaran dan pembelian Material bahan bangunan BSPS 2013 untuk calon penerima BSPS di Kabupaten Waropen dengan nilai sebesar Rp.4.500.000.000,00 Namun Kenyataannya **terdapat kerugian Negara Sebesar Rp. 3.179.109.633,33 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh-tiga koma tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian Kekurangan Bahan Bangunan Sebesar Rp. 1.994.109.633,33 Dan Penyaluran Dana BSPS yang tidak sesuai dengan DRPB2 sebesar Rp.1.185.000.000,-**

Menimbang Bahwa HEIN AYOMI Selaku Direktur CV. TABURAI (Ketua KPB) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 Nomor 648.4/DPU-WRP/V/2013 (Tanpa tanggal) Bulan Juli 2013 yang ditujukan Kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk Pengajuan Peralihan Anggaran ke Rekening Bank Nomor :505401000349309 Atas Nama CV.TABURAI untuk Pembayaran dan Pembelian Material bahan Bangunan BSPS 2013 untuk calon penerima BSPS di Kabupaten Waropen dengan Nilai Sebesar Rp.2.970.000.000,00 **Namun kenyataannya terdapat Kerugian Negara Sebesar Rp. 2.085.613.081,25 dengan perincian Kekurangan Penyaluran Bahan Bangunan Sebesar Rp. 1. 303.513.081, 25 dan Penyaluran Dana BSPS yang tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp.728.100.000,-**

Menimbang Bahwa sesuai dengan Petunjuk dari Kemenpera yang mana seharusnya setiap penerima Bahan bangunan senilai Rp,15.000.000,- per kepala keluarga, namun kenyataannya bahan bangunan yang disalurkan

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 123 dari 135 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencapai harga yang ditentukan, dan barang tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan berdasarkan DRPB2 yang dibuat karena para penerima bantuan tidak pernah menerima bangunan yang sesuai dengan Daftar Penerima Bahan bangunan yang tertera dalam table yaitu :

Penyedia Bahan Bangunan	Kampung	Jumlah Penerima BSPS	Penggunaan Dana BSPS yang tidak sesuai Ketentuan (Biaya tukang, pembantu tukang, makan siang dan minum
A	B	C	D = C x Rp.3.950.000,00
Koperasi Mina Masirei Jaya	Batu Zaman	26	Rp.102.700.000,00
	Nonomi	59	Rp.233.050.000,00
	Sarafambai	59	Rp. 233.050.000,00
	Baino Jaya	44	Rp.173.800.000,00
	Ruambak Jaya	26	Rp.102.700.000,00
	Uri	59	Rp.233.050.000,00
	Waren I	27	Rp.106.650.000,00
Sub Total I		300	Rp.1.185.500.000,00
CV.Taburai	Waren I	26	Rp.102.700.000,00
	Botawa	75	Rp.296.250.000,00
	Nau	76	Rp.300.200.000,00
	Waren II	21	Rp.82.950.000,00

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 124 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sub Total II		198	Rp.782.100.000,00
Total (Sub Total I + Sub Total II		498	Rp.1.967.100.000,00

Menimbang Bahwa para penerima bantuan ada yang tidak pernah menandatangani Daftar Penerima dalam DRPB2, karena dalam diantara Penerima Bantuan yaitu pada kampung Waren II tidak pernah ada pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang dibentuk sesuai dengan Petunjuk dari Kemenpera sebagaimana yang tercantum dalam Perhitungan Kekurangan Penyaluran Bahan bangunan yaitu untuk Penyedia Bahan Bangunan oleh Koperasi Mina Masirei Jaya dengan jumlah Penerima BSPS sebanyak 300 Penerima (Kampung Batu Zaman, Nonomi, Sarafambai, Bainsi Jaya, Ruambak Jaya, Uri, Waren I) yang mana seharusnya Nilai Bahan yang disalurkan per KK sebesar Rp.11.050.000,- sebesar Rp.2.917.200.000,- (dua milyar Sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) namun realisasi Penyaluran Bahan Bangunan hanya sebesar Rp.923.090.000.000,- sehingga terdapat kekurangan Penyaluran Bahan sebesar Rp.1.994.109.633,33, dan terdapat Penyaluran Dana BSPS yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.1.185.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) Sedangkan untuk Penyedia Bahan Bangunan oleh CV.Taburai dengan jumlah Penerima BSPS sebanyak 498 Penerima (Kampung Waren I, Botawa, Nau, Waren II) yang mana seharusnya Nilai Bahan yang disalurkan per KK sebesar Rp.11.050.000,- sebesar Rp.1.712.750.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun realisasi Penyaluran Bahan Bangunan hanya sebesar Rp. 409.236.918, 75 sehingga terdapat kekurangan Penyaluran Bahan Kepada Penerima BSPS untuk (Kampung Waren I, Botawa, Nau, Waren II) sebesar Rp.1.303.513.081,25. Dan terdapat Penyaluran Dana BSPS yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.782.100.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**telah terpenuhi**;



Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa makna dari unsur ini adalah adanya peranan atau kedudukan pelaku dalam peristiwa hukum, sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah pelaku tersebut sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan” maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh melakukan” maksudnya disini sedikitnya ada 2(dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”.Maksudnya disini sedikitnya harus ada 2(dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana diterangkan saksi dan ahli dengan diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, telah ternyata bahwa terdakwa **KORNELIS WAROI, SE bersama pelaku lainnya yakni HEIN AYOMI dan LIONG RASYID.,** yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya dalam kurun waktu lain di Tahun 2013, bertempat di Kabupaten Waropen, telah **Turut melakukan perbuatan** Mencairkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 100 % padahal Kenyataannya Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS tidak sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dan dalam Penyaluran Bahan Bangunan Terdapat Kekurangan bagi Penerima BSPS .



Menimbang Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membantu saudara LIONG RASYID untuk melakukan tindak pidana korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah

- a. terdakwa berusaha untuk mengurus permohonan pengajuan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
- b. terdakwa tidak membuat surat penunjukan atau surat perjanjian kerja kepada Koperasi Minas Masirei Jaya karena pengetahuan terdakwa bahwa seharusnya dari Kementerian Perumahan Rakyat yang menunjuk Koperasi Mina Masirei Jaya sebagai Toko pembelanja bahan bangunan, terdakwa telah menandatangani daftar rincian bahan bangunan yang saat itu belum ada tanda tangan dari masyarakat penerima bantuan
- c. terdakwa membantu dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 648.4/DPU-WRP/V/2013, tanggal 25 Juli 2013.

Menimbang Bahwa Pada bulan Agustus 2013 terdakwa tidak memerintahkan staf terdakwa sebagai team pendamping teknis melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) karena tidak ada anggaran dari Pemda Kabupaten Waropen untuk Operasional kegiatan Pengawasan;

Menimbang Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa di Kabupaten Waropen menerima dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 500 (Lima ratus) KK tetapi dari usulan tersebut ada 2 (dua) calon penerima bantuan yang meninggal dunia maka jumlah yang masuk ke Kabupaten Waropen adalah sebanyak 498 KK. Tersangka menerangkan bahwa sekitar bulan Juli tahun 2013 saudara LIONG RASYID menyuruh saudara AKRAM MANIAGASI untuk menyampaikan kepada tersangka tentang informasi bahwa dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 498 KK sudah masuk di Bank BRI Waropen-Serui di Urfas, saat itu juga tersangka bersama saudara AKRAM MANIAGASI pergi ke Bank BRI Unit Waropen-Serui di Urfas untuk meminta pihak Bank untuk membuka Rekening bagi para penerima dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Waropen dengan memberikan daftar nama penerima bantuan dan pihak Bank langsung turun ke lapangan mendatangi para penerima bantuan dimasukan sebagai Nasabah Bank.

Menimbang Bahwa Terdakwa KORNELIS WAROI, SE Selaku Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen dan LIONG RASYID (Ketua KPB) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS



2013 Nomor : 648.4/DPU-WRP/V/2013 (Tanpa Tanggal) Bulan Juli 2013 yang ditujukan Kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk Pengajuan Peralihan Anggaran ke Rekening Bank Nomor 50540100001030 Atas Nama Koperasi Mina Masirei Jaya untuk Pembayaran dan pembelian Material bahan bangunan BSPS 2013 untuk calon penerima BSPS di Kabupaten Waropen dengan nilai sebesar Rp.4.500.000.000,00 Namun Kenyataannya **terdapat kerugian Negara Sebesar Rp. 3.179.109.633,33 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh-tiga koma tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian Kekurangan Bahan Bangunan Sebesar Rp. 1.994.109.633,33 Dan Penyaluran Dana BPS yang tidak sesuai dengan DRPB2 sebesar Rp.1.185.000.000,-**

Menimbang Bahwa HEIN AYOMI Selaku Direktur CV. TABURAI (Ketua KPB) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BPS 2013 Nomor 648.4/DPU-WRP/V/2013 (Tanpa tanggal) Bulan Juli 2013 yang ditujukan Kepada Kepala Bank BRI Kantor Unit Waropen untuk Pengajuan Peralihan Anggaran ke Rekening Bank Nomor :505401000349309 Atas Nama CV.TABURAI untuk Pembayaran dan Pembelian Material bahan Bangunan BPS 2013 untuk calon penerima BPS di Kabupaten Waropen dengan Nilai Sebesar Rp.2.970.000.000,00 **Namun kenyataannya terdapat Kerugian Negara Sebesar Rp. 2.085.613.081,25 dengan perincian Kekurangan Penyaluran Bahan Bangunan Sebesar Rp. 1. 303.513.081, 25 dan Penyaluran Dana BPS yang tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp.728.100.000**

Menimbang bahwa dengan demikian unsure yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa Kornelis Waroi.SE telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Subsidair, Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal-Hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan, sehingga tidak mempersulit proses persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 jopasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa telah ditahan dengan tahanan Kota selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini, dan karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dari Bupati Kabupaten Waropen nomor : 875/39/BUP-W/III/2013, tanggal 8 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan penambahan Kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013 Nomor : 400/93/BUP-W/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013
- 1 (satu) lembar Foto Copy peromohonan Porgram bantuan Dana Stimulan Tahun Anggaran 2013 Nomor : 432/17/BUP-W/II/2013, tanggal 8 Februari 2013
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Permohonan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013 Nomor 432/17.1/BUP-W/II/2013, tanggal 8 Februari 2013.
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 Nomor 648.4/DPU-WRP/V/2013
- 50 (Lima Puluh) lembar Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan
- 2 (Dua) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Bantuan Stimulan Peruamhan
- Swadaya Nomor : 432/17/BUP-W/II/2013 tanggal 8 Februari 2013

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 130 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Team Tehnis Program BSPS Tahun 2013
- 14 (Empat belas) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-091.01.1.452527/2013
- 2 (Dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 118234C/019/110 tanggal 31-05-2013
- 12 (Dua) lembar Hasil Verifikasi Lapangan Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Oleh SKPD Kabupaten/Kota

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.;

Mengingat, Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Kornelis Waroi. SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Kornelis Waroi. SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Waropen sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dari Bupati Kabupaten Waropen nomor : 875/39/BUP-W/III/2013, tanggal 8 Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan penambahan Kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013 Nomor : 400/93/BUP-W/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013
 - 1 (satu) lembar Foto Copy peromohonan Porgram bantuan Dana Stimulan Tahun Anggaran 2013 Nomor : 432/17/BUP-W/II/2013, tanggal 8 Februari 2013
 - 1 (Satu) lembar Foto Copy Permohonan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2013 Nomor 432/17.1/BUP-W/II/2013, tanggal 8 Februari 2013.
 - 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan BSPS 2013 Nomor 648.4/DPU-WRP/V/2013
 - 50 (Lima Puluh) lembar Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan
 - 2 (Dua) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Nomor : 432/17/BUP-W/II/2013 tanggal 8 Februari 2013
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Team Tehnis Program BSPS Tahun 2013
 - 14 (Empat belas) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-091.01.1.452527/2013
 - 2 (Dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 118234C/019/110 tanggal 31-05-2013
 - 12 (Dua) lembar Hasil Verifikasi Lapangan Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Oleh SKPD Kabupaten/Kota
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor : 43/TIPIKOR/2016/PN.Jap

halaman 132 dari 135 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017, oleh kami, MARIA.. SITANGGANG. SH.MH , sebagai Hakim Ketua Majelis, A.J. TETELEPTA,SH.,dan BERNARD AKASIAN. SH.MH., keduanya Hakim anggota dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi hakim-hakim anggota , dengan dibantu oleh YOULINE. SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh YOSHUA.R.MANDIM WANMA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A.J. TETELEPTA, SH.

MARIA SITANGGANG. SH. MH

BERNARD AKASIAN. SHMH .

Panitera Pengganti,

YOULINE. SH.MH



Ad. 6. Pasal 18 UU ayat (1) b No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menyebutkan :

- (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari



pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut, maka Terdakwa harus membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah dapat dibuktikan adanya Kerugian Negara yang dilakukan terdakwa sebesar **Rp.4.500.000.000,-**

Menimbang bahwa Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Menimbang bahwa Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.